



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENGHINAAN
DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 1365 DAN PASAL 1376
KUPERDATA SERTA *INFORMED CONSENT* DALAM HUKUM
KESEHATAN (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
300K/PDT/2010)**

SKRIPSI

**IRAWATY MELISSA
0806342365**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENGHINAAN
DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 1365 DAN PASAL 1376
KUHPERDATA SERTA *INFORMED CONSENT* DALAM HUKUM
KESEHATAN (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
300K/PDT/2010)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**IRAWATY MELISSA
0806342365**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar**

Nama : Irawaty Melissa

NPM : 0806342365

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Irawaty Melissa
NPM : 0806342365
Program Studi : Hukum Keperdataan
Judul : Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan dikaitkan dengan penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUHPerdara serta *Informed Consent* dalam Hukum Kesehatan.(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 300K/PDT/2010.)

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Wahyu Andrianto, S.H., M.H. (.....)

Penguji 1 : Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H. (.....)

Penguji 2 : Surini Ahlan Syarief S.H., M.H. (.....)

Penguji 3 : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaan dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Koksen Sinaga, S.E., M.M. dan Hasnah Nainggolan, yang senantiasa mendoakan, mendukung, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dengan tulus dan setia sehingga penulis menyelesaikan studi penulis dengan baik. Kakak penulis Ika Leony Sinaga, S.E. yang menjadi sahabat terbaik penulis sedari kecil sekaligus motivator penulis untuk berkuliah di Universitas Indonesia, dan adik penulis Chris Samuel Sinaga yang menjadi adik kebanggaan penulis. Terima kasih banyak atas dukungan dan doa-doa yang diberikan.
2. Keluarga besar Sinaga dan Nainggolan yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangat kepada penulis sampai akhir penulisan skripsi ini.
3. Pak Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H. dan Pak Wahyu Andrianto S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah bersedia memberi waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran untuk mengarahkanku dalam penyusunan skripsi ini dari awal penulisan sampai skripsi ini selesai.
4. Ibu Fully Handayani Ridwan, S.H, M.Kn. selaku Pembimbing Akademis penulis selama menempuh program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan beliau dari awal perkuliahan hingga pada pada akhir penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keperdataan yang membantu proses penulisan skripsi dari awal hingga selesai
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia berbagi ilmu dan pikiran kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

7. Sahabat-sahabat penulis sejak di bangku SMA: Rose Mary, Arini Tobing, Windy Adatia Hutauruk dan Hany yang walaupun semuanya berada di kota yang berbeda-beda namun senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis.
8. Persekutuan Oikumene Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang melalui wadah ini penulis semakin mengenal Dia dan belajar banyak tentang Firman Tuhan. Terima kasih kepada Tim Inti, PKK 2008 dan Pengurus, khususnya Louise Roselis Sitorus dan Exori Claudia Purba yang selalu menanyakan kondisi penulis, perkembangan skripsi dan senantiasa mendoakan penulis.
9. Kelompok Kecil GADISH, yaitu Grace Fan selaku PKK (terima kasih banyak cici atas setiap arahan, bimbingan dan bantuannya selama berkuliah di FHUI) penulis beserta TKK penulis yaitu Desiana Christmasari Putri, Elisabeth S.N.A, Priscilla Manurung dan Hanna Marbun, dimana melalui KK ini penulis banyak mendapatkan pelajaran yang berharga (aku senang dipertemukan dengan kalian sebagai TKK-ku). Terima kasih untuk setiap Firman, doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis selama 4 tahun ini. *I am so blessed!*
10. Kelompok Kecil DiosFata, Akk-Akk sayang: Veroima Sinaga, Noviyanti Angelina, Margareth M.T.Jojor dan Novita L. Damanik yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis. Semoga KK kita semakin diberkati dan senantiasa semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia.
11. Pengurus Law Students Association for Legal Practice (LaSALe) FHUI periode 2009 yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk semakin memahami peradilan semu. Senang pernah menjadi bagian dalam organisasi ini. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Internal Mooting 2009 dan Tim Eksternal Mooting MCC UNAIR 2009 atas setiap pembelajaran dan pengalaman berharga yang diberikan.
12. Teman-teman yang sangat berperan dalam membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum: Debora M.I. Napitupulu, Intan Permata Agustia, L.P.T. Sri Anggrayani, Gabriela.T., Sandra AJEB, Dhinhawati S, Maria Yudithia, M. Baga, Putra Trisnajaya, Sari Hadiwinoto dan Maria Jayanthi. Terima kasih atas setiap waktu dan ilmu yang dibagikan kepada penulis.

13. Untuk Ria Astuti Adipuri, teman satu bimbingan skripsi penulis yang selalu menolong penulis setiap kali bimbingan dan sekaligus teman diskusi penulis ketika penulis mendapatkan kesulitan.
14. Ruth Novida Sihite, Elda Lunera Hutapea dan Mariy A. Silitonga yang teman sepermainan dan sekaligus teman sepelayanan. Terima kasih untuk setiap bantuan, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.
15. CAN Depok yaitu Pak Kim dan Ibu Kim yang selalu menanyakan perkembangan skripsi penulis. Tidak lupa kepada CAN-ers antara lain Windy, Mery, Samuel, Januar, Ricky, dll. Terima kasih atas setiap canda tawa dan pelayanan bersama selama di CAN Depok.
16. Teman satu tim AMUNC 2011 Canberra, yaitu Kevin Siahaan, Elizabeth Sidabutar dan Jerika Silalahi. Terima kasih atas setiap pembelajaran dan kenangan yang diperoleh bersama-sama dengan penulis selama disana.
17. Teman-teman satu kampus UI, yaitu Maryane, Ester Patricia, Lisbeth Apriyanti, Dewi Novita, Popy dan Inda yang turut mewarnai tahun-tahun penulis selama berkuliah di UI.
18. Bapak dan Ibu karyawan Perpustakaan Universitas Indonesia yang tanpa beliau penulis akan mengalami kesulitan mendapatkan literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Pak Jon yang banyak membantu penulis dari awal pendaftaran judul skripsi sampai pendaftaran sidang skripsi.
19. Seluruh angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sukses untuk kita semua.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 27 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irawaty Melissa
NPM : 0806342365
Program Studi : Sarjana Reguler
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan Dikaitkan Dengan Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUHPerdara serta *Informed Consent* Dalam Hukum Kesehatan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No.300K/PDT/2010).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal: 27 Juni 2012

Yang menyatakan,



Irawaty Melissa

ABSTRAK

Nama : Irawaty Melissa
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan dikaitkan dengan penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUHPerdara serta *Informed Consent* dalam Hukum Kesehatan.(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 300K/PDT/2010.)

Prita Mulyasari mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan medis rumah sakit OMNI Internasional melalui surat elektronik. Isi surat elektronik kemudian tersebar luas ke masyarakat sampai diketahui oleh pihak rumah sakit. Kemudian rumah sakit mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUHPerdara. Penulis akan membahas mengenai batasan pengertian penghinaan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan penerapan *informed consent* dalam kaitannya dengan kasus Prita Mulyasari serta analisis putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010. Maka berdasarkan Pasal 1376 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan harus dibuktikan dengan adanya unsur maksud untuk menghina. Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008, mengatur bahwa dokter wajib mendapatkan *informed consent* pasien atas tindakan medis yang dilakukan, Kode Etik Kedokteran Indonesia juga mengatur kewajiban dokter untuk memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pemberian suntikan dan obat-obatan tanpa persetujuan pasien serta hasil laboratorium yang tidak dapat dibuktikan oleh dokter inilah yang menurut penulis tidak sesuai dengan apa yang diatur.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Penghinaan, *Informed Consent*.

ABSTRACT

Name : Irawaty Melissa
Study Program: Law
Title : Analysis Of Tort As An Insulting Associated With Article 1365 and 1372 Indonesian Civil Code and *Informed Consent* in Health Law (Case Study: The Verdict of the Supreme Court No. 300K/PDT/2010.)


Prita Mulyasari expressed her disappointment toward OMNI International hospital's medical services through electronic mail. The content of the electronic mail later spread to the community and known by the hospital. Hospital reacted by filing law suit against Prita based on tort as provided in Article 1365 and Article 1376 Indonesian Civil Code. In this thesis, the writer will defined the limitation of insulting deed as tort and the application of informed consent in the case of Prita Mulyasari, furthermore the writer will analyze The Verdict of the Supreme Court No.300K/PDT/2010. Article 1376 Indonesian Civil Code required the element of intention of insulting deed as tort to be proven. Regulation of Minister of Health No.290/MENKES/PER/III/2008, stipulates that doctor should obtain an informed consent from the patient before the doctor allowed to conduct any medical treatment, Code of Medical Ethics in Indonesia also stipulates that doctor is obliged to give an explanation and opinion that are subjected to verification. As in the case, the doctor's conduct, giving injections and medicines without first asking Prita for informed consent and the incapability to verify the laboratory's result are what the writer highlights and thinks were not conform with the law.

Key words: tort, insult, *informed consent*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Definisi Operasional	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	9
2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA.....	11
2.1. Perkembangan Sejarah Perbuatan Melawan Hukum	11
2.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	13
2.1.2. Syarat Perbuatan Melawan Hukum	18
2.1.3. Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	24
2.1.4. Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan.....	28
2.1.5. Tanggung Gugat dari Badan Hukum dan Organnya.....	35
3. INFORMED CONSENT DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DI INDONESIA.....	37
3.1. Perjanjian pada umumnya.....	37
3.1.1. Syarat sahnya suatu perjanjian	39
3.1.2. Macam-macam perjanjian	41
3.2. Konsep Dasar Hukum Kesehatan	44
3.3. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter	47
3.3.1. Hak pasien	47
3.3.2. Kewajiban pasien.....	50
3.3.3. Hak dokter	51
3.3.4. Kewajiban dokter.....	53
3.4. <i>Informed Consent</i> dalam Hukum Kesehatan	55
3.5. Latar belakang timbulnya <i>Informed Consent</i>	58
3.5.1. Beberapa hal mengenai <i>Informed Consent</i>	62
3.5.2. Segi hukum dalam <i>Informed Consent</i>	64
3.6. Perjanjian Terapeutik.....	65
3.6.1. Syarat sahnya perjanjian terapeutik.....	66
3.6.2. Dasar Hukum dalam Perjanjian Terapeutik	70

3.6.3. Tujuan pemberian Informasi dalam Perjanjian Terapeutik	71
3.6.4. <i>Medical Error</i> dalam Hukum Kesehatan	72
3.7. Tanggung gugat dalam Pelayanan Medis	74
3.8. Tanggung jawab hukum Rumah Sakit	76
4. STUDI KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENGHINAAN DAN <i>INFORMED CONSENT</i> DALAM HUKUM KESEHATAN (PUTUSAN MA NO.300K/PDT/2010).....	79
4.1. Kasus Posisi	79
4.2. Para Pihak	80
4.3. Perihal Gugatan.....	81
4.4. Putusan Pengadilan	83
4.5. Analisis Putusan.....	88
4.5.1. Analisis penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUHPerdara	88
4.5.2. Analisis berdasarkan penerapan <i>Informed Consent</i>	96
4.5.3. Analisis Putusan MA No.300K/PDT/2010 secara teori dan hukum ...	98
5. PENUTUP.....	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	102
DAFTAR REFERENSI.....	103



“Trust in Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight.”
(Proverbs 3:5-6)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi yang semakin maju memudahkan semua orang untuk mengakses setiap informasi yang ingin diketahui. Berbagai media baik media cetak maupun media elektronik dapat digunakan manusia untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Internet sebagai salah satu media untuk mendapatkan informasi maupun melakukan komunikasi telah menjadi kebutuhan yang sangat membantu bagi semua kalangan. Kemajuan teknologi semakin memberikan wawasan secara tidak terbatas hanya di dalam negeri saja namun hingga ke seluruh dunia. Namun internet pun dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari internet adalah mempermudah jangkauan seseorang untuk memperoleh informasi di bidang apapun dan dapat memudahkan komunikasi baik di wilayah yang sama maupun di wilayah yang berbeda. Namun seiring dengan perkembangannya, penggunaan internet pun tidak lepas dari dampak negatif, yaitu ketika informasi yang seyogyanya bersifat rahasia kemudian menjadi tersebar dan pada akhirnya menjadi konsumsi publik, khususnya apabila informasi tersebut berisi keluhan ataupun kritikan karena dunia maya tidak menjamin adanya perlindungan mengenai *privacy* seseorang. Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian informasi elektronik sebagai:

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “¹

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008.

Selanjutnya, undang-undang ini pun memberikan uraian mengenai tujuan dari pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, antara lain:²

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Selanjutnya, sebagai makhluk sosial tentu saja manusia membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan. Ketika seseorang mengalami rasa sakit dalam tubuhnya, maka hal ini dapat mengganggu segala aktivitas yang akan dia kerjakan sepanjang hari tersebut. Untuk itulah maka diperlukan peran dokter melalui rumah sakit dengan segala sarana dan prasarana yang lengkap untuk dapat menyembuhkan segala keluhan yang ada pada pasien tersebut. Sejak awal sejarah umat manusia, sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan, yaitu penyembuh dan penderita. Hubungan ini dilakukan secara konfidensial, dalam hubungan saling percaya mempercayai, dan hormat-menghormati.³ Dalam hal ini dokter dianggap memiliki kedudukan yang lebih kuat, dimana oleh karena profesinya diharapkan dapat menghilangkan rasa sakit yang ada dalam diri pasien. Dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 2, disebutkan bahwa:

“Praktik Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien.”⁴

² *Ibid.*

³ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran ECG, 1990), hal. 15.

⁴ *Undang-Undang Praktek Kedokteran, Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Praktik Kedokteran*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2006, ps. 2.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009, pasal 7, disebutkan bahwa:

“ Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.”⁵

Hal inilah yang tidak didapatkan oleh Prita Mulyasari terkait kasus yang sedang menyimpannya sebagai seorang pasien yang dirawat di sebuah rumah sakit dimana ia berharap untuk memperoleh kesembuhan dan informasi yang jelas mengenai sakit yang dideritanya, namun justru ia tidak memperoleh apa yang seharusnya. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” menjadi dasar seseorang untuk dapat membagikan pengalaman yang ia dapatkan melalui media internet, maka bagaimana dengan gugatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada orang tersebut dikaitkan dengan pasal 28 di atas? Bagaimana suatu pernyataan baik secara lisan maupun tulisan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan?. Hal ini terkait dengan analisis kasus yang akan dibahas oleh penulis yaitu sengketa antara Prita Mulyasari dengan pihak Rumah Sakit Omni Internasional, dimana Prita digugat atas dasar penghinaan dan pencemaran nama baik karena tulisannya di media internet.

Perihal penghinaan baik diatur pula dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal ini dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1372 KUHPerdata.

⁵ Indonesia (2), *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No.1441 Tahun 2009, TLN No. 5063, ps. 7.

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*⁶

Sedangkan dalam Pasal 1372 KUHPerdara berbunyi:

*“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan berat dan ringannya penghinaan, begitu pula dengan pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.”*⁷

Dilihat dari kedua pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara memberikan definisi perbuatan melawan hukum secara umum dan Pasal 1372 KUHPerdara mengatur mengenai perbuatan melawan hukum secara spesifik yaitu mengenai penghinaan. Dalam kaitannya dengan kasus di atas, maka perlu diketahui pula bagaimana suatu keluhan yang dilakukan di suatu media dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Bagaimana suatu tulisan yang dibuat oleh pasien dalam suatu media cetak dan elektronik dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hal tersebut? Apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum memang sudah terpenuhi seluruhnya atau hanya sebagian?

Dari uraian di atas, dihubungkan dengan kasus Prita Mulyasari hal ini merupakan salah satu dari banyak kasus menyangkut hubungan antara pasien dan dokter. Hal ini bermula ketika pada tanggal 7 Agustus 2008 ketika Prita melakukan pengobatan di rumah sakit Omni Internasional karena mengalami panas tinggi dan pusing, ia tidak merasa puas dengan perawatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Ia merasa tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas penyakit yang menimpanya. Kemudian Ia mencoba melakukan komplain kepada pihak rumah sakit namun ia tidak merasa puas

⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1365.

⁷ *Ibid.*, ps. 1372.

dengan respon dari pihak rumah sakit. Kekecewaan inilah yang membuat Prita menuliskan keluhan mengenai pengalaman yang ia peroleh dalam media elektronik berupa *email* yang pada akhirnya tersebar di kalangan masyarakat sehingga mengakibatkan adanya gugatan kepada Prita Mulyasari yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional atas dasar penghinaan dan pencemaran nama baik yang putusannya telah sampai pada tahap kasasi melalui putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010.

Oleh karena itu, penulis ingin lebih mendalami kasus ini melalui analisis terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada pihak Prita Mulyasari. Hal ini dikaitkan dengan perundang-undangan khususnya di bidang hukum Perdata dan perlindungan terhadap Prita Mulyasari sebagai seorang pasien dikaitkan dengan Hukum Kesehatan.

1.2 Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisa lebih lanjut di dalam skripsi ini ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu:

- 1 Bagaimana batasan pengertian penghinaan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata?
- 2 Bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 dari segi penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUHPperdata?
- 3 Bagaimana penerapan *Informed Consent* dalam kasus Prita Mulyasari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana analisis mengenai pencemaran nama baik sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi pasien terhadap Prita Mulyasari ditinjau dari KUHPperdata dan Undang-Undang Kesehatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana batasan pengertian pencemaran nama baik sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata.
2. Mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 dari segi penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUHPperdata.
3. Mengetahui bagaimana penerapan *Informed Consent* dikaitkan dengan kasus Prita Mulyasari.

1.4 Definisi Operasional

Penulis dalam membuat skripsi ini mendapatkan beberapa kata dan pengertian yang menjadi kata kunci atau kata-kata yang perlu mendapatkan pengertian yang jelas. Beberapa pengertian tersebut antara lain:

1. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah suatu komunikasi yang memaparkan seseorang pada suatu permusuhan, cemoohan atau penghinaan yang menurunkan citranya dalam pandangan rekan-rekannya, menyebabkan dijauhi, atau merugikannya dalam usaha atau pekerjaannya.⁸

2. Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁹

3. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.¹⁰

⁸JET. Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J. Prasetyo, *Kamus Hukum*, cet. VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 123.

⁹Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1992, hal. 2.

¹⁰CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, cet I. (Jakarta: PT Rineka Cipta), 1991, hal.1.

4. Pasien

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.¹¹

5. Dokter

Dokter adalah orang yang memiliki pengetahuan kedokteran (klinik) dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengamalkan (mempraktikkan) ilmu dan keterampilannya.¹²

6. *Informed consent*

Informed consent adalah pernyataan persetujuan dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya.¹³

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan data berupa bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan,¹⁵ yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yang berbentuk ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penulisan ini, seperti

¹¹Indonesia (3), *Undang- Undang Rumah Sakit*, UU No. 44 Tahun 2009, LN No. 153 Tahun 2009, TLN No. 5072, Ps. 1.

¹²Daldiyono Hardjodisastro, *Menuju Seni Ilmu Kedokteran*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.7.

¹³J.Guwandi, *Informed Consent & Informed Refusal*, cet IV, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hal.1.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 43.

¹⁵Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

KUHPerdata, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan pelaksana dari undang-undang.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya. Contoh: artikel ilmiah, buku, makalah, skripsi, tesis dan disertasi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁶

Menurut sifatnya, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Dalam hal studi dokumen, maka studi dokumen ini dilakukan terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan terkait, dan buku-buku tentang hukum perdata dan hukum kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum.

Dalam hal mengenai wawancara, wawancara ini dilakukan terhadap narasumber, yaitu pihak korban atau kuasa hukumnya sehingga penulis mendapatkan informasi terkait dengan skripsi yang akan dibahas. Menurut bentuknya, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian evaluatif, dimana penelitian ini ditujukan untuk menilai apakah gugatan perbuatan melawan hukum dalam studi kasus Prita Mulyasari sesuai dengan peraturan yang berlaku di KUHPerdata dan Undang-Undang Kesehatan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya adalah dengan upaya yang didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

yang seluas mungkin ruang lingkungannya.¹⁷ Bentuk hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik, dimana dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 terkait dengan penjelasan mengenai pengertian dan ruang lingkup perbuatan melawan hukum dan aspek hukum kesehatan melalui buku-buku dan data-data pendukung lainnya.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Penulis menyusun skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian; pokok permasalahan; tujuan penelitian; definisi operasional yang akan menjelaskan secara umum mengenai beberapa istilah; metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA

Dalam bab kedua berisikan tinjauan umum mengenai perbuatan melawan hukum; perkembangan teori perbuatan melawan hukum; konsep kesalahan dalam perbuatan melawan hukum; klausula antara perbuatan dan kerugian; konsep ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum; konsep perbuatan Melawan Hukum atas dasar penghinaan dan tanggung gugat badan hukum dan organnya.

BAB 3 PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN *INFORMED CONSENT* DI INDONESIA

Dalam bab ketiga berisikan pengertian konsep perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, macam-macam jenis hukum perjanjian yang dikenal di Indonesia, definisi umum mengenai pengertian kesehatan, hubungan hukum yang timbul antara dokter dengan pasien, hak dan kewajiban dokter, hak dan kewajiban pasien, serta pengaturan mengenai *informed consent* baik dari segi hukum kesehatan maupun hukum perdata, pengertian perjanjian terapeutik dan hubungan *informed consent* dalam perjanjian

¹⁷ *Ibid.*, hal. 32.

terapeutik, tanggung gugat dalam pelayanan medis, serta tanggung jawab hukum rumah sakit.

BAB 4 ANALISA PENERAPAN PASAL 1365 DAN 1376 KUHPERDATA DAN *INFORMED CONSENT* DALAM HUKUM KESEHATAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 300K/PDT/2010.

Dalam bab keempat ini berisikan kasus posisi antara Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional dan analisis dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum oleh karena penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukannya berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 baik dari segi hukum perdata maupun ditinjau dari aspek hukum kesehatan.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab kelima ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran atas analisis yang telah diberikan. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah dipaparkan dalam bab pendahuluan. Selain itu, penulis juga memberikan saran dan solusi terkait pada penelitian tersebut.

BAB 2

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA

2.1. Perkembangan Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Hukum di Perancis yang semula mengambil dasar dari Hukum Romawi merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian.¹⁸ Akibat pendudukan Perancis di Belanda sehingga hukum perdata Perancis kemudian berlaku di negeri Belanda maka hal inilah yang kemudian diambil dan diterapkan di Belanda seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Perkembangan sejarah mengenai konsep perbuatan melawan hukum di negeri Belanda memberikan pengaruh terhadap perkembangan yang ada di Indonesia oleh karena konsep konkordansi yang dianut di Indonesia. Perkembangan sejarah mengenai konsep perbuatan melawan hukum terbagi atas tiga fase, yaitu¹⁹:

1. Masa antara tahun 1838 sampai tahun 1883

Kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang diartikan pada waktu itu sebagai *onwetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

2. Masa antara tahun 1883 sampai tahun 1919

Dalam masa ini, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Pasal 1365 KUHPperdata diartikan sebagai perbuatan/tindakan

¹⁸ Adam Szpunar, *The International and Comparative Law Quarterly*, Cambridge University Press, Vol. 16, No. 1 (Jan., 1967), hal. 87.

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 28-30.

melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in ommittendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

3. Masa sesudah tahun 1919

Sesudah tahun 1919, baik di Belanda maupun di Indonesia pengertian perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu mencakup²⁰:

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Melanggar hak subjektif orang lain maksudnya adalah melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*) seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- 2) Hak atas harta kekayaan (*vermogenrecht*) yaitu hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.²¹

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Apa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

²⁰ *Ibid.*, hal. 6.

²¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. I, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 39.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Tindakan melanggar kesusilaan termasuk pula sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dimana dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut (Pasal 1365 KUHPerdara).

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Hal ini termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum jika seseorang melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan secara sempit yaitu yang melanggar undang-undang saja, namun sejak kasus *Lidenbaum* melawan *Cohen* pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang saja namun juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.²² Kasus *Lidenbaum* dan *Cohen* pada pokoknya berkisar tentang persaingan tidak sehat dalam bisnis yang sama-sama bergerak di bidang percetakan. Seorang pegawai *Lidenbaum* dibujuk oleh pegawai perusahaan *Cohen* untuk memberikan salinan penawaran-penawaran yang dilakukan *Lidenbaum* kepada masyarakat. Hal ini diketahui oleh *Lidenbaum* sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Amsterdam atas dasar perbuatan melawan hukum.²³

2. 1. 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1352 KUHPerdara, perikatan yang lahir dari undang-undang dapat timbul akibat:

- a. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja.
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang.

²² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, cet III, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 119.

²³ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 31.

Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Jadi, yang terdapat dalam buku I KUHPerdara misalnya kewajiban seorang anak yang mampu memberikan nafkah kepada orang tuanya yang berada dalam keadaan kemiskinan. Sedangkan menurut Pasal 1353 KUHPerdara, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang, dapat timbul dari:

- a. Perbuatan menurut hukum.
- b. Perbuatan melawan hukum.²⁴

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.²⁵ Kata *tort* sebenarnya berarti “salah” (*wrong*) akan tetapi khususnya di bidang hukum, kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal wanprestasi kontrak. Jadi sama dengan istilah perbuatan melawan hukum yang ada dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental. Istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang diambil sebagai terjemahan dari “*onrechmatige daad*”, akan tetapi masih terdapat istilah lainnya, antara lain:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
3. Perbuatan yang melanggar hukum.
4. Tindakan melawan hukum.
5. Penyelewengan perdata.²⁶

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hal. 349.

²⁵ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 2.

²⁶ P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hal. 353.

Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis saja, namun juga termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

1. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*); atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).²⁷

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu.²⁸

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana KUHPerdara yang terdapat di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.

²⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 90.

²⁸ P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hal. 3.

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur dengan tegas mengenai pengertian dari perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata hanya mengatur mengenai ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Isi pasal 1365 KUHPerdata antara lain sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”²⁹

Sedangkan isi daripada pasal 1366 KUHPerdata yaitu:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”³⁰

Menurut para ahli dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mengatur mengenai pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif : *culpa in committendo*) atau karena tidak berbuat (pasif : *culpa in ommittendo*). Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata mengatur pertanggungjawaban yang disebabkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatige natalen*).³¹

Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan merumuskan perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

²⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1365.

³⁰ *Ibid*, ps. 1366.

³¹ Subekti dan Tjitrosudibio, hal. 288-289.

2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.³²

Di dalam buku “*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*”, Munir Fuady memberikan definisi terhadap perbuatan melawan hukum antara lain:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* maupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.

³² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. I, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 3.

6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.³³

Menurut M. A. Moegni Djodirdjo istilah melawan dalam konsep perbuatan melawan hukum melekat pada dua sifat, yaitu aktif dan pasif.³⁴ Jika pelaku sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya bila ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain perkataan bilamana ia enggan melakukan keharusan, sudah melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah “melawan”.

2. 1. 2. Syarat Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan ini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur

³³ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 3-4.

³⁴ M. A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 12.

“persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.³⁵

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum secara luas dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.”³⁶

Suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukumnya karena ada dasar pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Ada kalanya sesuatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriterium melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena masalah-masalah yang membenarkan perbuatan tersebut. Dasar-dasar pembenar antara lain keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*) dan perintah jabatan (*wettelijk bevel*).³⁷

Dasar pembenar dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan utama, yaitu:

- a. Dasar pembenar yang berasal dari undang-undang yakni keempat jenis dasar-dasar peniadaan hukum tersebut, yaitu keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*) dan perintah jabatan (*wettelijk bevel*).
- b. Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang yang karenanya juga disebut dasar-dasar pembenar tidak tertulis (*ongeschreven rechtvaardigingsgroden*). Hal ini termasuk pula wewenang untuk melanggar hak orang lain yang berasal dari persetujuan orang yang berhak, contohnya A

³⁵ *Ibid.*, hal. 11.

³⁶ M. A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 57.

³⁷ *Ibid.*, hal. 58.

sebagai pemilik seekor anjing gila memberikan izin kepada B untuk menembak mati anjing gila tersebut.³⁸

Overmacht sendiri dapat diartikan sebagai:

“*Overmacht* adalah bukannya hanya paksaan (*dwang*) terhadap mana orang lain tidak memberikan perlawanannya, melainkan juga tiap paksaan, terhadap mana tidak perlu dilakukan perlawanan.”³⁹

Sedangkan *Noodtoestand* terjadi, bilamana kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena adalah bersifat melawan hukum, dihapus oleh kewajiban hukum atau oleh kepentingan yang lebih tinggi.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah memenuhi unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jika hal tersebut diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari pada pasal 1365 KUHPerdara, namun didasarkan pada undang-undang lain.⁴⁰

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan

³⁸ *Ibid.*, hal. 59.

³⁹ *Ibid.*, hal. 61.

⁴⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 11-12.

- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Kesengajaan yang dimaksud di atas adalah jika memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- 1) Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
- 2) Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi bukan hanya adanya perbuatan saja.
- 3) Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut⁴¹.

Dalam unsur kesengajaan baru dianggap ada jika perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu memberikan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan /atau mental atau properti dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut. Misalnya jika seseorang menyulutkan api ke sebuah mobil, tentu hal itu dimaksudkan untuk membakar mobil tersebut walaupun motif melakukan hal tersebut bisa bermacam-macam.

Terdapat 3 (tiga) aliran mengenai persyaratan unsur “kesalahan” di samping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, yaitu⁴²:

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja.

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur perbuatan melawan hukum terutama dalam arti yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Aliran ini dianut antara lain Van Oven. Hal ini dapat dilihat

⁴¹ *Ibid.*, hal. 47.

⁴² *Ibid.*, hal. 12.

dari ketentuan dalam Pasal 1367, Pasal 1368 dan Pasal 1369 KUHPerdota, antara lain tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tanggung jawab guru terhadap tindakan muridnya;
2. Tanggung jawab tukang/mandor terhadap para tukang yang berada di bawah pengawasannya.
3. Tanggung jawab majikan atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh, atau tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang miliknya/piaraannya.

b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Aliran ini menyatakan bahwa unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Van Goudever.

c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan.

Aliran ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Aliran ini dianut oleh Meyers. Hal ini merupakan penerapan dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

4. Adanya kerugian bagi korban

Penentuan mengenai ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun Pasal 1365 KUHPerdota dapat digunakan dalam tuntutan ganti kerugian. Berbeda dengan kerugian akibat wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, kerugian karena perbuatan melawan hukum selain mengenal kerugian materiil juga dikenal adanya kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hal. 13.

Menurut ketentuan dalam pasal 1246 KUHPerdara, kerugian yang disebabkan karena tidak terpenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan (*gederfdewinst*). *Hoge Raad* tidak menaruh keberatan atas penerapan pasal tersebut secara analogis. Maka pada umumnya dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkannya, maupun *winstderving* (keuntungan yang dapat diharapkan diterima). Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran dimana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.⁴⁴ Misalnya dalam kasus Prita Mulyasari dengan OMNI Internasional Hospital selain mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil juga meminta ganti kerugian immateriil akibat tercemarnya dan menurunnya reputasi para penggugat.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Dalam hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira.⁴⁵ Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini. Ia menyebutkan bahwa suatu perbuatan atau masalah adalah syarat dari suatu akibat, sehingga apabila perbuatan yang mengakibatkan masalah itu ditiadakan, maka akibatnya pun tidak akan timbul. Misalnya A memukul B sehingga mendapat luka ringan. Menurut ajaran Von

⁴⁴ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 56.

⁴⁵ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 13.

Burial ini mendatangkan kesimpulan, yaitu apabila A tidak memukul B maka ia tidak akan mengalami luka ringan.

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa⁴⁶:

1. Uang dan dapat dengan uang pemaksa.
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa).
4. Dapat diminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

2. 1. 3. Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Munif Fuady dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer” memberikan penjelasan mengenai bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut⁴⁷:

1. Ganti rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan

⁴⁶ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 62.

⁴⁷ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 134.

melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Sistem pengaturan ganti rugi dalam KUHPperdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu⁴⁸:

1. Ganti rugi umum

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum.

Ketentuan tentang ganti rugi yang umum oleh KUHPperdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPperdata. Dalam bentuk ini untuk istilah ganti rugi tersebut KUHPperdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:

- a. Biaya, yaitu setiap *cost* atau uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 136.

perikatan karena perbuatan melawan hukum. misalnya: biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain-lain.

- b. Rugi/kerugian, yaitu keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.
- c. Bunga, yaitu suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh dari suatu kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. dengan demikian, pengertian bunga dalam pasal 1243 KUHPdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*), yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.

2. Ganti rugi khusus

KUHPdata juga mengatur mengenai ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu yaitu:

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata)
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan 1367 KUHPdata).
- c. Ganti rugi terhadap pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPdata).
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPdata).
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPdata).
- f. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPdata).

g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai Pasal 1380 KUHPerdara). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum seperti ini, yang umumnya berbentuk ganti rugi *immateriil*, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut:

1. Memperhatikan berat-ringannya penghinaan.
2. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina.
3. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si penghina.
4. Memperhatikan situasi dan kondisi.
5. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum.
6. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan diantara para pihak. Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan.

Selain itu, konsekuensi terhadap perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang maka ganti rugi yang diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur berikut:

- a. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
- b. Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
- c. Adanya rasa sakit secara fisik.
- d. Sakit secara mental, seperti stress, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan mental/jiwa lainnya.

Yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara antara lain⁴⁹:

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil)
2. Gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu.
3. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain

2. 1. 4. Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan

Pasal 1372 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Sedangkan dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa dalam menilai satu dan lain hal hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu penghinaan terhadap orang, apabila menurut perasaan biasa dan kedudukan orang itu dalam masyarakat, nama baik dari orang itu tersinggung sedemikian rupa.

Perkembangan kasus mengenai pencemaran nama baik dapat dilihat dari kasus *Ny. Djokosoetono* dengan *Majalah Selecta* No. 1265K/PDT/1984 yang antara lain dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa hal-hal yang disebarluaskan oleh Termohon Kasasi berupa rangkaian kalimat-kalimat adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah melampaui batas-batas yang diperlukan untuk mencapai maksud demi kepentingan umum dan dinilai telah menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi Penggugat asal/Pemohon Kasasi. Kemudian dalam Putusan No. 14/PDT/G/1990 antara *Anif* dengan *Surat Kabar Harian Garuda* yang antara lain dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pemberitaan dalam surat kabar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam menjalankan fungsi sosial kontrol untuk melindungi kepentingan umum dan juga tidak merupakan perbuatan melawan hukum

⁴⁹ Rosa Agustina, *op.cit.*, hal. 62.

apabila pemberitaan tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme atau rasialisme.⁵⁰

Jika dihubungkan dengan ketentuan Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penghinaan maka termasuk beberapa di dalamnya yaitu menyerang nama baik atau kehormatan dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya agar diketahui umum, baik secara lisan, tulisan, gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum (pasal 310 KUHP), dalam hal menista (*smaad*) pada pasal 310 ayat (1) dimana unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain⁵¹:

- a. Melanggar kehormatan dan nama baik;
- b. Dilakukan dengan cara “menuduh seseorang yang melakukan perbuatan tertentu;
- c. Dengan maksud tuduhan itu akan tersiar dan diketahui banyak orang;
- d. Tuduhan itu dilakukan dengan lisan.

Serta pengaduan yang bersifat memfitnah (pasal 317 KUHP).⁵² Unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain⁵³:

- a. Memasukkan secara tertulis;
- b. Menyuruh menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu;
- c. Tentang seseorang kepada penguasa negeri;
- d. Sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terlanggar.

Menurut Pasal 1374 KUHPerdata pergantian kerugian berupa suatu keterangan resmi dari hakim tentang sifat penghinaan dari perbuatannya, dan menempelkan surat keterangan itu, dapat dihindarkan, kalau tergugat kepada hakim memberi keterangan

⁵⁰ Rosa Agustina, *Ibid.*, hal. 194-195.

⁵¹H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 138.

⁵² *Ibid.*

⁵³ H.A.K. Moch. Anwar, *op. cit*, hal. 141.

di muka umum, bahwa ia menyesal telah melakukan penghinaan itu, bahwa ia minta ampun dari yang dihina dan bahwa ia menganggapnya sebagai orang terhormat.⁵⁴ Dalam hukum Inggris suatu “*defamatory statement*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat orang lain dalam masyarakat atau menyebabkan anggota-anggota masyarakat menjauhkan diri atau menghindari dari orang yang dihina. *Defamation* (fitnah) dapat berbentuk permanen (*libel*), seperti dibuat dalam bentuk tertulis melalui radio, film, atau tidak permanen (*slender*) dalam bentuk lisan. Dalam gugatan *libel* tidak perlu dibuktikan adanya kerugian. *Defamation* termasuk juga dalam lingkup hukum pidana (*Criminal Law*). Disyaratkan bahwa *defamation* harus didengar atau disiarkan kepada pihak ketiga atau umum.

Pasal 1376 KUHPerdara menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dikabulkan, jika ternyata tidak ada maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina ini tidak dianggap ada jika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya. Jadi dalam penghinaan, disyaratkan bahwa adanya suatu maksud semata-mata untuk menghina, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1377 ayat (2) KUHPerdara bahwa pelaku diwajibkan memberikan ganti rugi apabila ia dengan maksud semata-mata untuk menghina, juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dari suatu putusan yang memperoleh kekuatan mutlak atau dari sepucuk akta otentik, terus meneruskan melancarkan penghinaan kepada seseorang.⁵⁵ Kesengajaan juga tidak hanya ketika subjek tersebut memiliki tujuan untuk menghina, namun juga jika subjek tersebut mengetahui bahwa akibat perbuatan tersebut akan mengakibatkan orang lain terhina. Pasal 1378 KUHPerdara menentukan bahwa gugatan di muka hakim untuk meminta ganti kerugian atas dasar penghinaan menjadi gugur apabila secara terang tergugat dibebaskan oleh penggugat dari pertanggungjawaban dan juga dalam hal ternyata sudah ada penerimaan yang baik oleh penggugat dari suatu permintaan ampun dari pihak tergugat. Akhirnya, dalam Pasal 1380 KUHPerdara, gugatan ganti rugi atas dasar penghinaan tidak dapat

⁵⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 98.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 139.

diajukan lagi jika sudah lewat satu tahun sejak yang terhina mulai mengetahui adanya penghinaan tersebut.⁵⁶

Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait dengan kasus penghinaan adalah kasus yang melibatkan pihak antara Tommy Soeharto dengan PT Garuda Indonesia dimana dalam *inflight magazine* tersebut disebutkan kalimat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi: “pemilik dari kompleks ini (Kawasan Pecatu) merupakan seorang pembunuh yang telah diadili pengadilan.” kalimat tersebut yang membuat pihak Tommy Soeharto mengajukan gugatan atas Pasal 1365 dan 1367 ayat (3) KUHPerdara kepada PT Garuda Indonesia dan kasus ini dimenangkan oleh Tommy Soeharto atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan⁵⁷.

Perihal pencemaran nama baik di negara *Common Law* dapat dilihat dari kasus *New York Times Co* melawan *Sullivan* pada tahun 1964 yang mana tuntutan atas pencemaran nama baik tidak dapat dilakukan kecuali jika redaktur terbukti bersalah karena melakukan niat jahat “*actual malice*” ketika melakukan publikasi suatu pernyataan palsu tentang mereka (pejabat publik misalnya artis, penulis, dan lain-lain). Dengan kata lain Hakim Agung dalam kasus tersebut memberikan ketentuan bahwa pejabat publik tidak dapat menggugat atas dasar pencemaran nama baik jika hanya membuktikan bahwa yang dipublikasikan adalah palsu, namun juga harus membuktikan bahwa wartawan dengan sengaja mencetak informasi palsu (karena terdapat kebencian).⁵⁸

Fitnah erat kaitannya dengan reputasi. Pernyataan fitnah dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang akan membuat rasa benci oleh publik kepada subjek/individu tersebut . Meskipun setiap negara memiliki pengertian tentang fitnah, namun elemen-elemen dasarnya meliputi⁵⁹:

⁵⁶R. Wirjono Prodjodikiro, *op. cit.*, hal. 100.

⁵⁷<http://news.detik.com/read/2011/05/24/174049/1646096/10/tommy-soeharto-menangi-gugatan-rp-125-m-melawan-garuda>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2012.

⁵⁸ <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/case.html>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2012.

⁵⁹ N. Genell Lee, *Legal Concepts and Issues in Emergency Care*, (United States of America: W.B. Saunders Company, 2001), hal. 224-225.

a. Komunikasi terhadap orang lain;

Komunikasi yang dimaksudkan membutuhkan unsur publikasi yang dalam hal ini dikomunikasikan kepada pihak ketiga. Pengecualian dalam hal ini adalah komunikasi dalam bidang bisnis. Misalnya adalah pernyataan yang diberikan perawat mengenai kondisi pasien seharusnya tidak diberitahukan kepada pihak ketiga karena hal ini adalah hal yang bersifat pribadi apalagi jika diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa adanya perlindungan.

b. Dengan beberapa tingkat kesalahan;

Tingkat kesalahan dalam hal ini adalah mengenai tujuan ataupun kelalaian. Jika pernyataan fitnah ini diberitahukan dengan mengetahui bahwa pernyataan tersebut adalah salah dan tanpa berpikir tentang akibatnya, maka kesalahan dapat dibuktikan oleh penggugat.

c. Tidak benar dan merupakan pernyataan fitnah terhadap suatu kenyataan;

Hal ini berhubungan dengan komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang bersifat lisan maupun tulisan yang menyakiti reputasi seseorang dapat disebut sebagai suatu fitnah. Spekulasi, gosip dan diskusi mengenai seseorang sebaiknya dihindari terkecuali orang tersebut mengetahui mengenai fakta-fakta atas masalah tersebut.

d. Berhubungan dengan penggugat.

Hal ini merupakan elemen yang menghubungkan antara komunikasi, pernyataan fitnah tidak didasari atas suatu bukti, dan penggugat. Bahaya yang dirasakan oleh penggugat tergantung apakah penggugat tersebut adalah orang umum atau *public figure*.

Reputasi sendiri dapat diartikan sebagai “kehormatan yang dinikmati dalam suatu komunitas masyarakat”. Diplock L.J. memberikan empat jenis kerugian dimana

hukum atas dasar pencemaran nama baik menunjuk pada ganti kerugian dalam suatu tindakan tertentu, yaitu⁶⁰:

1. Kerugian berupa uang sebagai konsekuensi dari suatu pernyataan fitnah (misalnya kehilangan kekayaan);
2. Kerugian yang tidak berhubungan dengan uang yaitu murni konsekuensi sosial negatif dari suatu pernyataan fitnah (misalnya dijauhi atau dihindari) sehingga “kerugian murni” ini terdiri atas luka terhadap reputasi sebagai suatu fakta yang bersifat abstrak. Namun permasalahannya adalah bagaimana mengukur bahaya jika hal tersebut tidak dapat disentuh secara fisik? Dalam hukum Inggris, dikenal yang disebut dengan “*temporal loss*” atau kerugian sementara yang mana pengadilan dalam sistem *Common Law* memberikan yurisdiksi atas dasar pencemaran kata-kata. Hal ini memberikan konsekuensi, yaitu:
 - a. Bahaya dari pencemaran nama baik terhadap reputasi dianggap dapat dipulihkan dengan cara memberikan kompensasi meskipun ada atau tidaknya kehilangan sementara. Pemberian uang walaupun tidak terdapat kehilangan sementara telah menjadi hal yang diterima oleh hukum yang dapat diinterpretasikan sebagai ganti rugi yang diberikan atas dasar kepentingan yang abstrak.
 - b. Konsekuensi kedua adalah adanya pergeseran penyelidikan dari pertanyaan apakah kehilangan (sementara) bisa disebabkan oleh kata-kata keluhan dan menjadi salah satu jenis yang menyebabkan kerugian.
3. Kerugian atas konsekuensi pernyataan fitnah: yang dimaksud adalah “kesedihan dan kekesalan”, namun hal ini tidak memiliki batasan yang jelas.
4. (ketidakjelasan) kerugian non materi dengan asumsi bahwa dalam kenyataannya merupakan suatu kerugian sebagai konsekuensi dari

⁶⁰Eric Descheemaeker, *Protecting Reputation: Defamation and Negligence*, (University of Edinburgh School of Law, Oxford Journal of Legal Studies (2009) 603-41, 2012), hal. 13.

pernyataan fitnah dimana pemulihannya adalah dalam bentuk penghargaan karena kerusakan yang “parah”.

Dua perbedaan utama dari jenis-jenis ini adalah berupa ganti rugi berupa uang dan ganti rugi bukan uang; di lain sisi, perbedaan antara kerugian konsekuensial dan non-konsekuensial (atau murni) kerugian. Dalam poin pertama, ketiga dan keempat dapat disebut sebagai kehilangan konsekuensial (atas dasar hasil). Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertama adalah kepentingan apa yang dicari hukum atas suatu fitnah untuk melakukan pemulihan melalui kompensasi. Kedua adalah bagaimana konsekuensi alam (fakta bahwa mereka hanya diberikan kompensasi memang karena kerugian yang sebenarnya) dihubungkan dengan kepentingan hukum sebagai pelindung.

Dalam hal pertanyaan pertama yang dikemukakan di atas, selama tidak terdapat sistematika kerugian yang diakui secara resmi dan universal oleh hukum, maka tidak perlu dilakukan identifikasi terkait poin pertama (untuk melindungi kekayaan melalui kompensasi dan ganti kerugian) dan poin ketiga (kompensasi atas “kehilangan kebahagiaan”, yang disebut sebagai kerugian immateriil). Dalam hal untuk melindungi kekayaan, maka kerugian ekonomi yang relevan akibat adanya fitnah tersebut dapat dipulihkan. Misalnya dalam hal kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan dan kehilangan keuntungan. Selanjutnya, yang termasuk dalam kategori poin ketiga, Lord Diplock menyebutkan suatu “pemulihan mental” yang dapat dilakukan oleh pengadilan sebagai kompensasi atas suatu perbuatan fitnah. Namun pemulihan mental bukan hanya terkait dengan gangguan secara mental, namun termasuk juga di dalamnya rasa sakit dan luka secara fisik.

Dalam penjelasan terkait poin keempat yaitu mengenai melindungi kepentingan tertentu, hal ini berhubungan dengan apa yang hukum kenal dengan sebutan “kerusakan yang diperparah”. Birks menyimpulkan bahwa hal ini bukan untuk memberikan penghargaan kepada penggugat atas dasar kepentingan yang sudah dilanggar yang dilindungi oleh konsep perbuatan melawan hukum, namun lebih kepada untuk memberikan kompensasi kepadanya atas dasar pelanggaran kepentingan yang lain dari padanya, yang dapat disebut dengan hak atas “kehormatan yang sama”. Hak ini menjadi dilanggar ketika terdakwa menunjukkan hal yang bersifat cacian

yang mengabaikan hak-hak penggugat atau berupa penghinaan atas dasar kemanusiaan.⁶¹

Kelalaian juga erat kaitannya dengan reputasi. Segala kepentingan yang umumnya dikenal oleh hukum melindungi kesalahan sebagai akibat dari kelalaian. Hukum atas dasar kelalaian sering digunakan untuk melindungi hampir semua kepentingan, termasuk integritas tubuh dan jiwa, kebebasan, kepemilikan dan kekayaan. Namun terdapat pula kepentingan yang tidak termasuk dalam kategori kelalaian yang dilindungi oleh hukum. Pertama adalah bahwa pada dasarnya tidak cakap untuk dilindungi dengan alasan seperti ini. Memang kelalaian tidak ada batasan secara potensi, namun kenyataannya terdapat batasan-batasan internal untuk ruang lingkup daripada suatu perbuatan lalai. Kedua adalah bahwa kelalaian tidak mungkin dapat dipaksakan digunakan untuk kepentingan tertentu. Alasan ketiga mengapa kelalaian tidak mungkin melindungi kepentingan adalah bahwa kelalaian tidak dapat dicegah secara paksa untuk memperluas perlindungan demi kepentingan tertentu. Hal ini termasuk dalam bentuk larangan hukum. Maka sebagai gantinya, terdapat dua alasan mengapa hukum ingin mencegah kelalaian dari tuntutan yurisdiksi atas suatu kepentingan tertentu. Pertama adalah bahwa kepentingan (meskipun secara umum dikenal oleh hukum) tidak menjadi salah satu yang dianggap penting untuk menawarkan perlindungan hukum atas dasar kelalaian. Contohnya adalah ketenangan emosional (atau ketenangan mental); walaupun hal ini terkadang dilindungi ketika kelalaian mengakibatkan luka secara pribadi, namun hal ini tidak dianggap cukup sebagai dasar bahwa tindakan ini termasuk dalam tindakan lalai. Alasan kedua adalah bahwa hukum ingin melindungi “wilayah” dari sebab dari suatu tindakan lain, dan oleh karena itu untuk mencegah kepentingan ini, maka dilindungi melalui gugatan kelalaian.

2. 1. 5. Tanggung gugat dari badan hukum dan organnya

Untuk mengetahui suatu pertanggungjawaban sebuah badan hukum, terlebih dahulu harus dikemukakan pengertian tentang badan hukum. Wirjono Prodjodikiro memberikan perumusan badan hukum sebagai berikut:

⁶¹ *Ibid.*, hal. 15.

*“ badan, yang disamping orang-orang manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. ”*⁶²

Hoge Raad menganut teori organ dan menjadi suatu yurisprudensi yang tetap. Teori organ ini mengakui adanya orang disamping para anggotanya, tetapi bukanlah orang yang dibayangkan, melainkan sungguh-sungguh orang yang memiliki kecakapan untuk bertindak dan juga memiliki kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam otak para anggota, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk dan mengutarakan kehendaknya bertindak selaku organ, maka kehendak tersebut juga merupakan kehendak badan hukum. Dengan demikian suatu badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan atas Pasal 1365 KUHPerdara, yakni bilamana suatu organnya melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Hofmann menyatakan bahwa yang dianggap sebagai organ adalah mereka yang melakukan suatu fungsi pada badan hukum yang menyebabkan mereka dapat dianggap memiliki pengaruh atas terbentuknya kehendak badan hukum tersebut. Pitlo menegaskan bahwa badan hukum tidaklah bertindak sendiri, melainkan yang bertindak adalah wakil-wakilnya.⁶³

Vollmar membedakan antara organ dan wakil. Menurutnya organ merupakan wakil yang bertindak untuk badan hukumnya. Disamping wakil sebagai organ, menurut Vollmar ada pula wakil yang bertindak tidak sebagai organ. Organ sendiri dibedakan atas 2 yaitu organ bukan sebagai bawahan dan organ sebagai bawahan. Pitlo menyatakan bahwa organ merupakan wakil yang fungsinya dalam struktur badan hukum posisinya adalah sangat penting dan karena itu dirumuskan dalam peraturan rumah tangga badan hukum. Wakil yang bukan organ menurut Pitlo mempunyai hubungan kerja terhadap badan hukumnya dan pertanggungjawaban badan hukum didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu organ juga mencakup perbuatan manusia lainnya, yaitu seperti perbuatan melawan hukum atas dasar kesengajaan atau kealpaan daripada si pelaku dianggap kesengajaan atau kealpaan dari badan hukum

⁶² R. Wirjono Prodjodikiro, *ibid.*, hal. 174.

⁶³ *Ibid.*, hal. 176.

tersebut. Dengan demikian maka perbuatan melawan hukum oleh badan hukum kebanyakan didasarkan atas Pasal 1365 KUHPerduta, bukan Pasal 1367 KUHPerduta. Jika suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya (*ondergeschikte*) maka badan hukum tersebut harus bertanggungjawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta.

Jenis pertanggungjawaban badan hukum dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Bila organ adalah merupakan organ bawahan (*organ ondergeschikte*) maka pertanggungjawaban badan hukum adalah didasarkan baik Pasal 1365 KUHPerduta ataupun Pasal 1367 KUHPerduta.
2. Orang-orang yang didasarkan atas perjanjian kerja yang bekerja pada suatu PT atau sebagai pegawai yang bekerja dalam suatu badan hukum publik adalah bawahan sehingga tidak termasuk dalam organ. Maka badan hukum hanya dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta.
3. Ada kalanya suatu badan hukum tidak dapat bertanggung jawab atas dasar Pasal 1365 KUHPerduta, tetapi didasarkan atas Pasal 1367 KUHPerduta bilamana si pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah organ tetapi melakukan perbuatannya dalam lingkungan formal dari wewenangnya.

BAB 3

PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN *INFORMED CONSENT* DI INDONESIA

3.1. Perjanjian pada umumnya

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda menurut para sarjana, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menggunakan istilah perjanjian untuk "*overeenkomst*".
- b. Prof. Utrecht memakai istilah "*overeenkomst*" untuk istilah "perjanjian".
- c. Prof. Subekti memakai istilah "*overeenkomst*" untuk "perjanjian", bukan persetujuan.
- d. R. Setiawan, S.H., memakai istilah "persetujuan" untuk "*overeenkomst*".⁶⁴

Beberapa pengertian perjanjian, antara lain:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut:

*"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."*⁶⁵

Menurut Prof Subekti, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hubungan hukum yang terjadi antara kedua orang tersebut dinamakan perikatan.⁶⁶ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. memberikan

⁶⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 330.

⁶⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1313.

⁶⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 20, (Jakarta: Intermasa, 2008), hal. 1.

pengertian perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁶⁷

Van Dunne sendiri memberikan pengertian perjanjian yaitu sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka dimana hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melawan ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁶⁹

Dalam hukum perjanjian dikenal pula suatu asas yang disebut dengan asas konsensualisme.⁷⁰ Makna daripada asas konsensualisme ini adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan memang banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, namun selain perjanjian suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang, misalnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 625

⁶⁷ P.N.H. Simanjuntak, *ibid*, hal. 332.

⁶⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 161.

⁶⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1338.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 15.

KUHPerduta.⁷¹ Kemudian dalam bentuknya suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Lain halnya dengan kontrak dimana suatu kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang bersifat tertulis.⁷²

3.1.1. Syarat sahnya suatu perjanjian

Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu⁷³:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian tersebut harus bersepakat, setuju untuk seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Terdapat lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d. Bahasa isyarat dan dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan (Sudikno Mertokusumo, 1987 :7).

⁷¹ Pasal 625 KUHPerduta berbunyi: *“Para pemilik pekarangan yang bertetangga mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain baik yang timbul karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan perundang-undangan.”*

⁷² Subekti, *ibid.*, hal. 1.

⁷³ *Ibid.*, hal. 17.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Cakap menurut hukum adalah pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya. Mereka yang disebut sebagai orang-orang yang belum cakap, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu (persyaratan ini telah dicabut dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963). Dengan demikian orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai orang-orang yang belum cakap.

Syarat adanya kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Misalnya perikatan yang dilakukan oleh dokter dengan anak yang belum mencapai umur 21 tahun, maka orang tuanya dapat meminta hakim untuk membatalkan perikatan tersebut.⁷⁴

3. Mengenai suatu hal tertentu;

Hal tertentu yang dimaksudkan adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Misalnya dalam hal perjanjian untuk melakukan prestasi, maka menurut Pasal 1234 KUHPerdata terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;

⁷⁴ Husein Kerbala, *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 41.

- c. Tidak berbuat sesuatu.
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal adalah dengan sebab (*oorzaak*) daripada isi perjanjian tersebut. Hal ini tidak boleh melawan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Contohnya A menjual sepeda motor kepada B. Akan tetapi sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B. Karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

Syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif dalam perjanjian, sehingga apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya perjanjian itu tidak pernah dianggap lahir sehingga tidak pernah ada akibat hukumnya.

Penerapan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat melalui tiga tahap yaitu⁷⁵:

- a. Tahap *procontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

3.1.2. Macam-macam perjanjian

Macam-macam hukum perjanjian yang dikenal di Indonesia antara lain⁷⁶:

- a. Dilihat dari segi prestasi, perjanjian dapat dibedakan dalam:
 - 1. Perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi.

⁷⁵ Ibid., hal. 161.

⁷⁶ C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004), hal. 207-209.

Contohnya: perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerdara), perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian kredit.

2. Perjanjian timbal balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst*). Dalam perjanjian ini pihak yang satu memenuhi kewajiban pihak pertama. Contohnya: perjanjian pemberian kuasa, dimana yang memberi kuasa (*lastgever*) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak yang menerima kuasa (*lasthebber*).
3. Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*) yaitu perjanjian dalam mana hanya suatu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi. Contohnya: perjanjian pinjam ganti (Pasal 1754 KUHPerdara) dimana yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya.

b. Dilihat dari segi pembebanan, perjanjian dapat dibedakan dalam:

1. Perjanjian dengan cuma-cuma (*om niet*), yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya suatu hibah (*schenking*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdara.⁷⁷
2. Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*), yaitu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian jual beli rumah.

c. Dilihat dari segi kesepakatan, perjanjian dapat dibedakan dalam:

1. Perjanjian *konsensual*, yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak pihak-pihak. Misalnya perjanjian jual beli mobil.

⁷⁷ Pasal 1666 KUHPerdara berbunyi: "Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu."

2. Perjanjian *rieel*, yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara para pihak secara obligatoire, diikuti pula dengan penyerahan barang. Contohnya: perjanjian penitipan, kredit dan perjanjian pinjam pakai.

d. Dilihat dari segi hasil perjanjian dapat dibedakan dalam:

1. Perjanjian *comutatif* atau perjanjian membalas yaitu perjanjian dimana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.
2. Perjanjian *aleatoir* yaitu perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*), yaitu perjanjian dalam mana terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat, terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada pokok-pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian-perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhinya syarat itu. Contohnya seperti perjanjian asuransi.

e. Dilihat dari segi pokok kelanjutan, dapat dibedakan dalam:

1. Perjanjian *principal* (dalam perjanjian jual-beli ialah untuk *melever* barang perjanjian jual beli).
2. Perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan penyerahan hak milik atas kepercayaan.

f. Dilihat dari urutan utama, perjanjian dapat dibedakan dalam:

1. Perjanjian *primair*, yaitu perjanjian utama atau pokok misalnya perjanjian pokok untuk melakukan suatu prestasi, misalnya dalam hal pembangunan rumah.
2. Perjanjian *secundair*, maksudnya menggantikan perjanjian yang asli (*oorspronkelijk*), apabila ini tak terpenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.

- g. Dari segi pengaturannya, perjanjian dapat dibedakan dalam:
1. Perjanjian yang lahir dari undang-undang, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara.
 2. Perjanjian yang lahir dari persetujuan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

3. 2. Konsep dasar hukum kesehatan

Kesehatan dapat diartikan sebagai “keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”⁷⁸ Dalam hukum hukum perikatan dikenal adanya 2 macam perikatan, yaitu:⁷⁹

1. *Inspanningverbintenis*, yaitu perikatan upaya, artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. Contohnya adalah perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dimana dokter menyepakati untuk berusaha seoptimal mungkin dan berdaya upaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien.
2. *Resultaatverbintenis*, yaitu suatu perikatan yang akan memberikan *resultaat* atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya seorang pasien yang datang ke dokter gigi untuk ditambal giginya yang bolong. Maka prestasi yang diusahakan dokter adalah hasil, yaitu dengan ditambalnya gigi yang berlobang tersebut atau misalnya perjanjian antara pihak pemborong dan pemesan untuk membangun rumah sesuai dengan syarat yang disepakati atau waktu tertentu untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut.⁸⁰

⁷⁸Indonesia (4), *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 1441 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps. 1.

⁷⁹ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2006, hal. 61.

⁸⁰ Harsono Martowijono, I. Sriyanto dan Gatot Pertamanto, *Ibid.*, hal. 22.

Secara yuridis timbulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien bisa berdasarkan dua hal, yaitu⁸¹:

1. Perjanjian (*Ius contractu*).

Hubungan hukum antara pasien dan dokter berdasarkan perjanjian mulai terjadi saat seorang pasien datang ke tempat praktek dokter atau ke rumah sakit dan dimulainya anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter. Namun dokter juga tidak dapat menjamin bahwa ia pasti akan dapat menyembuhkan penyakit pasiennya, karena hasil suatu pengobatan sangat tergantung kepada banyak faktor yang berkaitan (usia, tingkat keseriusan penyakitnya, macam penyakit yang diderita, komplikasi dan lain-lain). Dengan demikian maka perjanjian antara dokter-pasien itu secara yuridis dimasukkan dalam golongan “perjanjian berusaha sebaik mungkin (*inspanningsverbintenis*).”

Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam buku III KUHPerdara yang bersifat terbuka dan dikenal dengan asas kebebasan berkontrak sehingga memungkinkan setiap orang membuat perjanjian dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang dimuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Selain adanya asas kebebasan berkontrak, perjanjian juga mengenal asas *konsensualisme*, dimana asas ini merupakan dasar dari adanya sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam melakukan suatu tindakan medik, seorang dokter harus:

- a. Bertindak dengan hati-hati dan teliti,

⁸¹ J, Guwandi, *Dokter, Pasien dan Huku*, cet. II, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007), hal. 11.

- b. Berdasarkan indikasi medik,
- c. Tindakan yang dilakukan berdasarkan standar profesi medik,
- d. Adanya persetujuan pasien (*informed consent*).

Menurut penulis, keharusan tindakan dokter untuk meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakan medis adalah kurang tepat. Hal ini dikaitkan pula dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, maka persetujuan pasien tidak selalu dimintakan sebelum melakukan tindakan medis asalkan keputusan tersebut dicatat dalam rekam medik dan dijelaskan kepada pasien segera setelah ia sadar atau kepada keluarga terdekat.

2. Undang-undang (*Ius delicto*).

Hubungan antara dokter dengan pasien didasarkan atas undang-undang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara yang berbunyi:

“Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.”⁸²

Penerapan pasal ini yaitu karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadi kecelakaan lalu lintas atau akibat bencana alam yang menyebabkan keadaan pasien yang sudah gawat, sehingga sulit bagi dokter untuk mengetahui kehendak pasien. Dalam keadaan ini, maka dokter langsung melakukan

⁸² *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1354.

tindakan tanpa adanya persetujuan tindakan medis karena keadaan yang memaksa atau darurat.

Hal ini mengakibatkan perikatan yang terjadi tidak berdasarkan atas persetujuan namun atas suatu perbuatan menurut hukum. Ini berkaitan pula dengan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai suatu tindakan atau non-tindakan yang atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku, atau bertentangan dengan susila baik, atau kurang hati-hati dan ketelitian yang seharusnya dilakukan di dalam masyarakat terhadap seseorang atau barang orang lain. Jika seorang dokter tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum yang ditentukan oleh undang-undang karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dapat diharapkan daripadanya dalam pergaulan sesama warga masyarakat.⁸³

3. 3. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter

3. 3. 1. Hak Pasien

Hak pasien dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan yang sesungguhnya. Menurut Rang dalam orasinya di Leiden pada tahun 1973 hak-hak pasien adalah bagian-bagian tertentu daripada hukum kesehatan yang secara khusus mempermasalahkan hak-hak dan kewajiban manusia menerima atau setidaknya harus menerima pelayanan kesehatan karena sakit dan penyakitnya termasuk ikhtiar mencegahnya.⁸⁴

⁸³ J, Guwandi, *op.cit*, hal. 14.

⁸⁴ F.Tengker dan S. Verbogt, *Bab-bab Hukum Kesehatan*. (Bandung: Nova), hal. 139.

1. Hak pasien menurut literatur dapat dirinci sebagai berikut (H. J. J. Leenen 1978 : 126 dan seterusnya)⁸⁵
 - a. Hak pasien atas perawatan dan pengurusan. Pasien secara umum tidak mempunyai hak atas terapi tertentu yang khusus sifatnya, akan tetapi yang mungkin dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Artinya, terapi yang umum diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan dalam keadaan yang sama. Dengan demikian tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab, sesuai dengan ilmu dan teknologi yang dikuasainya.
 - b. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu. Tenaga kesehatan harus menghormati hak pasien ini; artinya, tenaga kesehatan dilarang untuk menelantarkan pasien karena menolak cara perawatan tertentu, sehingga tenaga kesehatan harus tetap merawat pasien secara normal.
 - c. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien.
 - d. Hak atas informasi. Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang keadaan dirinya, tenaga kesehatan yang merawatnya, aturan rumah sakit dan seterusnya. Kecuali itu, pasien mempunyai hak untuk mendapat jawaban atas segala pertanyaan yang diajukannya. Hak ini merupakan dasar izin perawatan. Kecuali dari itu, maka hak ini merupakan dasar bagi terjadinya perjanjian dan pengecualian pemindahan.
 - e. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin. Artinya, pasien mempunyai hak untuk memberikan izin agar tenaga kesehatan boleh merawatnya. Secara principal pasien sendiri yang memberikan izin tersebut. Pengecualiannya adalah:

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan (suatu kumpulan catatan) cet I*, (Jakarta: Ind-Hil-Co), 1989, hal. 161.

1. Pasien dianggap belum cakap untuk menentukan kehendaknya menurut hukum, misalnya pasien di bawah umur yang harus didampingi orang tua atau walinya.
 2. Pasien mengalami gangguan jiwa, sehingga harus didampingi pengampu
 3. Pasien dalam keadaan tidak sadar (dalam keadaan darurat dianggap sudah ada izin)
 4. Tindakan-tindakan rutin dalam bidang kesehatan sebagaimana dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan pada umumnya.
 - f. Hak atas rasa aman dan tidak diganggu. Hak ini mencakup wewenang pasien untuk mengendalikan kemungkinan bahwa pihak lain menghubungi dirinya untuk memperoleh informasi mengenai dirinya.
 - g. Hak atas pemberantasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan.
 - h. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.
2. Hak pasien menurut peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 antara lain:
- a. Setiap orang berhak atas kesehatan
 - b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
 - c. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
 - d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
 - e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
 - f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

- g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

3. 3. 2. Kewajiban pasien

1. Kewajiban pasien menurut literatur adalah sebagai berikut⁸⁶:
 - a. Kewajiban memberikan informasi kepada tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan mempunyai bahan yang cukup untuk mengambil keputusan. Landasannya adalah bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga sampai batas-batas tertentu dituntut adanya suatu keterbukaan.
 - b. Kewajiban untuk melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan tenaga kesehatan dalam rangka perawatan. Kalau pasien meragukan manfaat nasihat itu, yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta penjelasan.
 - c. Kewajiban menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran.
 - d. Kewajiban untuk memberikan imbalan terhadap jasa-jasa profesional yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan.
 - e. Kewajiban untuk memberi ganti rugi, apabila tindakan-tindakan pasien merugikan tenaga kesehatan.
 - f. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah (dalam hubungan dengan tenaga kesehatan).
2. Kewajiban pasien menurut hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain⁸⁷:

⁸⁶ *Ibid.*, hal.163.

⁸⁷ Indonesia (4), *Undang- Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 2009, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 5.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. 3. 3 Hak dokter

1. Hak yang dimiliki dokter antara lain⁸⁸:
 - a. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien/keluarga tentang penyakitnya.
 - b. Bekerja sesuai dengan standar profesi. Hal ini ditujukan agar dokter mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat bahwa dokter bekerja secara profesional.
 - c. Menolak melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan etika, hukum, agama, dan hati nuraninya.
 - d. Mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika menurut penilaiannya kerja sama pasien dengannya tidak berguna lagi, kecuali dalam keadaan gawat darurat. Dalam hubungan pasien dengan dokter haruslah saling menghargai dan mempercayai. Jika instruksi yang diberikan dokter berkali-kali tidak dipatuhi oleh pasien dengan alasan yang tidak jelas, maka dokter mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian terapeutik.
 - e. Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali dalam keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya.

⁸⁸ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007), hal. 55-56.

Maksudnya adalah bahwa dokter yang telah menguasai sesuatu bidang spesialisasi tentunya tidak mampu memberikan pelayanan kedokteran dengan standar tinggi kepada pasien yang bukan bidang spesialisasinya. Namun untuk pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun untuk pasien-pasien gawat darurat, setiap dokter berkewajiban menolongnya apabila tidak ada dokter lain yang menanganinya.

- f. Hak atas kebebasan pribadi (*privacy*) dokter. Maksudnya adalah pasien yang mengetahui kehidupan pribadi dokter perlu menahan diri untuk tidak menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi dari dokternya.
- g. Ketenteraman bekerja. Maksudnya adalah bahwa seorang dokter memerlukan suasana yang tenteram agar dapat bekerja dengan baik. Permintaan yang tidak wajar dan sering diajukan oleh pasien/keluarganya tidak membantu dokter dalam memelihara keluhuran profesinya. Sebaliknya, dokter akan bekerja dengan tenteram jika dokter sendiri memegang teguh prinsip-prinsip ilmiah dan moral/etika profesi.
- h. Menerima imbalan jasa. Dokter berhak menerima imbalan jasa dan pasien/keluarganya berkewajiban memberikan imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan.
- i. Hak untuk membela diri. Dalam hal ini, dokter mempunyai hak untuk membela diri dalam lembaga tempat ia bekerja (misalnya rumah sakit) atau di pengadilan jika terdapat gugatan yang diajukan kepadanya.

2. Sedangkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dalam Pasal 50 menyatakan hak dokter antara lain⁸⁹:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

⁸⁹<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/node/20/uu-no-29-tahun-2004-praktik-kedokteran>, diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. Menerima imbalan jasa.

3. 3. 4. Kewajiban Dokter

1. Menurut literatur, kewajiban dokter antara lain:
 - a. Kewajiban dokter untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan profesinya.
 - b. Mempergunakan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dengan hati-hati, wajar dan teliti sebagaimana juga akan dilakukan oleh dokter lain dalam situasi dan kondisi yang sama.
 - c. Memakai pertimbangan yang terbaik (*to exercise the best judgement*). Dokter adalah seorang manusia yang bisa saja membuat kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, asal saja tidak sampai tergolong kesalahan kasar (*gross negligence*).⁹⁰
2. Sedangkan dalam Kode Etik Kedokteran, kewajiban dokter antara lain⁹¹:
 2. 1. Kewajiban secara umum yaitu meliputi:
 - a. Seorang dokter hendaklah senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tinggi.
 - b. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
 - c. Perbuatan yang dipandang bertentangan dengan etik, contohnya adalah:

- 1) Sesuatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri;

⁹⁰ J, Guwandi, *Dokter, Pasien dan Hukum*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2007), hal. 27-29.

⁹¹ H. Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 68-70.

- 2) Ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi;
- 3) Menerima uang selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan pengetahuan pasien;
- 4) Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani baik jasmani maupun mental, hanya diberikan untuk kepentingan pasien;
- 5) Dinasihatkan kepada dokter supaya sangat berhati-hati dalam mengumumkan penemuan teknik atau pengobatan terbaru;
- 6) Seorang dokter hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- 7) Seorang dokter hendaklah berusaha juga menjadi pendidik rakyat yang sebenarnya;
- 8) Dalam kerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan lainnya hendaknya dipelihara pengertian sebaik-baiknya.

2. 2. Kewajiban dokter terhadap pasien yang meliputi:

- a. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
- b. Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi makhluk insani.
- c. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

2. 3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat, antara lain:

- a. Seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri diperlakukan;
- b. Seorang dokter tidak boleh merebut pasien dari teman sejawatnya;
- c. Seorang dokter harus menjunjung asas *Declaration of Geneva* yang telah diterima oleh Ikatan Dokter Indonesia.

2. 4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri, antara lain:

- a. Seorang dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik;
- b. Seorang dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.

3. 4. *Informed Consent* dalam Hukum Kesehatan

Informed consent berasal dari kata “*informed*” yang berarti telah mendapatkan penjelasan dan “*consent*” yang berarti persetujuan. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan *informed consent* dalam profesi kedokteran tidak lain adalah persetujuan dari pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah kepada pasien tersebut diberikan penjelasan yang lengkap tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan tersebut.⁹²

Benyamin Cardozo menyebutkan *informed consent* sebagai:

*“every human being of adult years and sound mind has a right to determine what shall be done with his own body, and a surgeon who performs an operation without his patient’s consent commits an assault for which he is liable in damages.”*⁹³

Informed consent menurut Benyamin Cardozo antara lain menyatakan bahwa setiap manusia dewasa dan cakap memiliki hak untuk menentukan sendiri atas apa yang

⁹² Harsono Martowijono, I. Sriyanto dan Gatot Peramanto, *Informasi dan Persetujuan Tindakan Medis*. (Rumah Sakit Pertamina bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991), hal. 1.

⁹³ *Ibid.*, hal 1.

akan dilakukan pada tubuhnya, dan seorang dokter yang melakukan operasi tanpa adanya persetujuan dari pasien merupakan suatu serangan dimana dokter bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien.

Appelbaum memberikan definisi *informed consent* sebagai:

“legal rules that prescribe behaviors for physicians in their interaction with patients and provide for penalties, under given circumstances, if physicians deviate from those expectations; to the ethical doctrine, rooted in our society’s cherished value of autonomy, that insures to patients their right of self-determination when medical decisions need to be made; and to an interpersonal process whereby physicians... interact with patients to select an appropriate course of medical care.”⁹⁴

Appelbaum menyatakan *informed consent* sebagai suatu aturan hukum yang mengatur mengenai perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien dengan memberikan hukuman atas suatu kondisi tertentu, yaitu jika dokter menyimpang dari harapan; yang menjamin pasien suatu hak untuk menentikan nasib sendiri dalam suatu tindakan kedokteran yang harus dilakukan; dan sebagai proses interaksi antara dokter dengan pasien untuk menentukan perawatan medis yang sesuai.

Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa *informed consent* sebagai persetujuan tindakan kedokteran dapat diartikan sebagai:

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.”

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang pertama kali yaitu No. 585/MENKES/PER/IX/1989 istilah *informed consent* diterjemahkan dengan “Persetujuan Tindakan Medis”. Sejak mulai awal berlakunya Permenkes ini hingga pada akhirnya direvisi pada tahun 2008, maka dokter berkewajiban memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan apa yang hendak dilakukannya, apa risiko, apa manfaatnya, ada tidaknya alternatif lain. Keterangan ini harus diberikan secara

⁹⁴Veronica Komalawati, *Ibid.*, hal. 107.

jelas dan dalam bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh pasiennya dengan memperhitungkan tingkat pendidikan dan intelektualnya. Pasien akan diminta untuk memberikan persetujuannya dengan menandatangani suatu formulir sebagai tanda persetujuannya. Dalam Pasal 2 peraturan ini dinyatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter harus mendapat persetujuan. Informasi yang diberikan harus diberikan dengan itikad baik (*te goeder trouw*), secara jujur dan tidak bersifat menakut-nakuti atau memberikan tekanan atau pemaksaan. Berdasarkan KUHPerdara dalam pasal 1321: “Suatu persetujuan tidak mempunyai nilai hukum jika diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), karena diancam dengan kekerasan (*geweld*) atau diperolehnya dengan tipuan (*bedrog*). Pemberian informasi harus dilakukan oleh dokter itu sendiri dan tidak boleh didelegasikan kepada perawat. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam pemberian informasi sehingga menimbulkan kekhilafan pengertian oleh pasien. Dengan demikian maka dasar dari *Informed Consent* adalah⁹⁵:

1. Hubungan dokter-pasien yang berdasarkan atas kepercayaan,
2. Hak otonomi atau menentukan sendiri atas dirinya sendiri,
3. Adanya hubungan perjanjian antara dokter dengan pasien.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, menyebutkan mengenai tindakan kedokteran yang diberikan secara langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
- b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 31.

f. Perkiraan biaya.

3. 5. Latar belakang timbulnya *Informed Consent*

Di dalam hukum Inggris (Common Law) telah lama dikenal hak perorangan untuk bebas dari bahaya atau serangan yang menyentuhnya. Bahaya yang disengaja atau serangan dari orang lain yang menyentuhnya tanpa hak disebut *battery*, yaitu kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap orang lain. Persetujuan dalam pelayanan medis pertama timbul di Inggris dalam abad XVIII, yaitu pada pembedahan atau operasi yang dilakukan tanpa persetujuan atau hak lain. Dalam kasus yang termaksud, pengadilan memutuskan ahli bedah bertanggung jawab atas *battery*. Dengan demikian, jika tidak terdapat persetujuan atau hak lain untuk suatu prosedur medis, pengadilan modern masih memutuskan dokter bertanggung jawab untuk *battery*⁹⁶.

Selain itu, terdapat situasi dimana persetujuan pasien untuk suatu prosedur tanpa informasi yang cukup dalam membuat suatu keputusan. Penentuan, bahwa dokter mempunyai suatu tugas hukum untuk memberi informasi yang cukup kepada pasien. Dalam peraturan yang lama, informasi yang tidak cukup dan salah mengakibatkan persetujuan tidak berlaku dan dokter tidak bertanggung jawab untuk *battery*. Akan tetapi saat ini, suatu prosedur medis yang dilaksanakan tanpa informasi yang memadai merupakan kesalahan yang terpisah yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kelalaian atau kealpaan. Dengan demikian persetujuan itu untuk melindungi pelayanan medis dari tanggung jawab *battery*, sedangkan persetujuan tindakan medis diperlukan untuk melindungi pemberu pelayanan medis dari tanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan (Roach, Jr, et al 1985 : 160).⁹⁷

Di Indonesia, awal mula kasus mengenai *informed consent* yaitu pada kasus Sukabumi, dimana dr. GM. Husaini tidak memberitahukan pasiennya Muhidin bahwa risiko dari operasi matanya akan mengakibatkan matanya menjadi bolong. Muhidin menggugat dokter tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu mengambil biji

⁹⁶ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 107-108.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 108.

mata Muhidin tanpa meminta izin terlebih dahulu. Menurutnya, jika ia mengetahui bahwa seandainya risiko dari operasi mata yang ia lakukan akan mengakibatkan matanya menjadi bolong maka ia tidak akan pernah mengizinkan dokter untuk melakukan operasi tersebut. Perkembangan mengenai perlindungan pasien atas dasar *informed consent* pun ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Kemudian seiring perkembangannya peraturan mengenai *informed consent* mengalami perubahan yang ditandai dengan munculnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008.

Unsur-unsur pokok yang terdapat dalam *informed consent* adalah⁹⁸:

1. Pihak yang menyampaikan penjelasan

Unsur pokok pertama yang perlu diperhatikan adalah pihak yang bertanggung jawab menyampaikan penjelasan kepada pasien. Pihak yang dimaksud sebenarnya adalah dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran. Tetapi apabila berhalangan, penjelasan dapat diwakilkan kepada dokter lain dengan sepengetahuan dokter yang bersangkutan. Pendelegasian wewenang kepada perawat hanya dibenarkan bila tindakan kedokteran tersebut bukan merupakan tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya.

2. Penjelasan yang harus disampaikan

Unsur pokok kedua yang perlu diperhatikan ialah penjelasan yang harus disampaikan oleh dokter kepada pasien. Penjelasan yang harus disampaikan harus berkisar pada lima hal pokok, yaitu:

- a. Penjelasan tentang tujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan (*purpose of medical procedures*),
- b. Menjelaskan tentang tata cara tindakan kedokteran yang akan dilakukan (*contemplated medical procedures*),
- c. Penjelasan tentang risiko yang akan dihadapi (*risk inherent in such medical procedures*),

⁹⁸ Informasi dan persetujuan tindakan medis, *op. cit.*, hal. 2-3.

- d. Penjelasan tentang alternatif tindakan kedokteran lain yang tersedia dan risikonya masing-masing (*alternative medical procedures and risk*) serta
 - e. Penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan kedokteran tersebut dilakukan atau tidak dilakukan (*prognosis with and without medical procedures*).
3. Cara menyampaikan penjelasan

Unsur ketiga yang perlu diperhatikan ialah cara dokter menyampaikan penjelasan kepada pasien. Secara umum cara penjelasan ini dapat dibedakan atas dua macam. Pertama penjelasan yang disampaikan secara lisan. Kedua, penjelasan yang disampaikan secara tulisan. Jika dibandingkan kedua cara penjelasan ini, sering disebutkan bahwa yang dianjurkan ialah penjelasan secara lisan. Penjelasan secara tulisan sebaiknya dilakukan hanya sebagai pelengkap penjelasan yang telah disampaikan secara lisan.

4. Pihak yang berhak menyatakan persetujuan

Unsur pokok keempat yang perlu diperhatikan ialah pihak yang berhak menyatakan persetujuan untuk tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Sesuai dengan asas persetujuan yang mandiri maka pihak yang berhak menyatakan persetujuan tersebut adalah pasien sendiri. Diharapkan dengan adanya penjelasan tersebut akan muncul pengertian dan pemahaman pada diri sendiri dengan tindakan kedokteran yang akan dialaminya, untuk kemudian dengan pengertian dan pemahaman tersebut dapat menetapkan keputusan mandiri yang menurut pertimbangannya adalah yang terbaik bagi dirinya sendiri (*educated decision*).

Dalam hal pihak yang berhak menyatakan persetujuan adalah pasien sendiri dinilai kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam kondisi tertentu, seorang pasien tidak dapat memberikan secara langsung persetujuan untuk melakukan suatu tindakan medis. Misalnya jika pasien tersebut tidak sadarkan diri, pasien yang merupakan seorang anak di bawah umur dan juga jika pasien tersebut sakit jiwa atau berada di bawah pengampunan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menyebutkan usia belum dewasa adalah belum

mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya atau apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak termasuk dalam status dewasa. Dengan demikian maka mereka dianggap belum cakap hukum sehingga harus diwakilkan oleh seorang wali, yaitu orang tua mereka. Begitu pula dengan pasien yang mengalami gangguan jiwa, maka sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdara⁹⁹, ia harus berada di bawah pengampuan, yaitu diampu oleh keluarga sedarahnya. Dalam hal pasien yang tidak sadarkan diri, maka dokter dapat melakukan tindakan medis tanpa meminta persetujuan pasien terlebih dahulu namun segera setelah ia sadarkan diri atau jika keluarga pasien datang, maka dokter wajib memberitahukan segala informasi terkait kondisi pasien.

5. Cara menyatakan persetujuan

Unsur kelima yang perlu diperhatikan adalah cara pasien menyatakan persetujuan terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Secara umum cara tersebut dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

- a. Persetujuan yang dinyatakan secara tertulis (*express consent*). Cara persetujuan yang seperti ini umumnya dilakukan untuk tindakan kedokteran yang mengandung risiko yang tinggi. Misalnya perihwal operasi jantung, dimana hal ini mengandung risiko yang tinggi sehingga dibutuhkan pernyataan secara tertulis.
- b. Persetujuan yang dinyatakan secara lisan (*implied consent*). Cara persetujuan yang seperti ini umumnya diperlukan apabila tindakan kedokteran yang akan dilakukan tidak mengandung risiko yang tinggi. Misalnya persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan tubuh untuk mengetahui sakit yang dialami.

⁹⁹ Pasal 443 KUHPerdara berbunyi : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”

Tujuan dari adanya *informed consent* antara lain:

1. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien. Misalnya hendak dilakukan suatu prosedur medis yang sebenarnya tidak perlu dan tanpa ada dasar medisnya.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif. Misalnya terhadap “risk of treatment” yang tak mungkin dihindarkan walaupun sang dokter sudah berusaha semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

3. 5. 1. Beberapa hal mengenai *Informed Consent*:

Dalam pelayanan medis, seorang dokter harus memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi di samping keterampilan lainnya. Hal ini disebabkan oleh tuntutan hukum, bahwa dokter harus memberi informasi kepada pasien, dan tidak diberikannya informasi merupakan pengecualian (Leenan, 1985 : 29).¹⁰⁰ *Informed consent* memberikan efek kepada dokter berupa izin untuk memeriksa tubuhnya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau penyerangan. Kurangnya *informed consent* dapat diartikan sebagai kegagalan dokter untuk memberikan pelayanan profesional atau diagnosa untuk mendekatkan pasien kepada alternatif-alternatif sehingga risiko yang diduga dapat terjadi termasuk manfaatnya dapat diketahui sebagai praktik medis yang wajar, sehingga memungkinkan pasien untuk menilai berdasarkan pengetahuannya.¹⁰¹

Adapun keharusan atau kewajiban memberikan informasi dikaitkan dengan kemampuan dan keterampilan dokter untuk berkomunikasi, terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Pasien berhak menerima informasi tentang segala sesuatu mengenai dirinya. Pasien berhak menerima jawaban dari pertanyaan yang diajukannya. Secara umum, pasien harus diberi jawaban, kecuali jika terdapat keberatan yang

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal 115-116.

¹⁰¹ Walter G. Alton, Jr., *Malpractice A Trial Lawyer's Advice for Physicians (How to Avoid, How to Win)*, (Boston: Little Brown and Company, 1977), hal. 104.

beralasan. Hak atas jawaban tersebut terdiri dari hak untuk didengar dan hak atas reaksi. Hak atas jawaban juga mencakup hak atas kebenaran. Jika ada alasan untuk tidak mengatakan kebenaran, pasien tetap mempunyai hak atas jawaban, dalam arti pasien tetap didengar dan diberi reaksi.

2. Pasien tidak boleh dirugikan. Dalam hal ini dokter harus teliti baik dalam pemilihan kata untuk menyampaikan informasi, maupun dalam melakukan perawatan medis. Namun demikian, menahan informasi atau kebenaran dengan alasan bahwa informasi tersebut akan menghambat perawatan oleh dokter, atau dikhawatirkan bahwa pasien akan menolak perawatan, bukan merupakan dasar. Menolak perawatan adalah hak pasien yang dapat dilakukan ataupun tidak, bergantung dari informasi yang benar.

Kemudian ada beberapa pasien yang dikesampingkan dari hak atas informasi, yaitu:¹⁰²

- a. Pasien yang menjalani pengobatan dengan “placebo”, yaitu pasien yang datang kepada dokter dengan mengungkapkan berbagai keluhannya tapi hasil pemeriksaan menyatakan orang tersebut secara medis tidak mengidap suatu penyakit. Mereka hanya “merasa” sakit. Terhadap pasien ini maka dokter mengobatinya dengan cara placebo, yaitu dengan diberi obat yang sebenarnya bukanlah obat namun hanya vitamin yang aturan minumnya seperti obat pada umumnya. Karena timbulnya penyakit ini atas dasar sugesti, maka dokter tidak mungkin menyampaikan diagnose dan terapi yang dilakukan.
- b. Pasien yang merasa dirugikan bila mendengar informasi tersebut. Yaitu bila keadaan pasien sudah sangat parah dan labil, misalnya lemah jantung yang akut, maka dokter dapat menyampingkan hak atas informasi pasien tersebut. Bila hasil diagnosa menunjukkan pasien mengalami komplikasi dan lainnya maka informasi disampaikan kepada keluarga pasien.

¹⁰²Husein Kerbala, *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 73.

- c. Pasien yang sakit jiwa, karena ia tidak mampu memahami informasi dokter, terutama pasien yang sakitnya telah parah sehingga sama sekali tidak dapat berkomunikasi lagi.
- d. Pasien yang belum dewasa, yaitu mereka yang masih anak-anak dan mereka yang mendekati usia dewasa boleh dikesampingkan hak atas informasinya.

3. 5. 2. Segi hukum dalam *Informed Consent*, yaitu¹⁰³:

1. Dalam formulir *Informed Consent* dirumuskan pernyataan kehendak kedua belah pihak yaitu pasien menyatakan setuju atas tindakan yang diusulkan oleh dokter dan formulir persetujuan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka hal itu merupakan persetujuan kedua belah pihak yang saling mengikat dan tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak yang lainnya. Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa dihiraukan atau disetujui oleh pihak lain. Persetujuan baru dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak atau dianggap cukup oleh undang-undang.*”
2. *Informed Consent* tidak dapat meniadakan atau mencegah diadakannya suatu tuntutan di depan pengadilan atau membebaskan rumah sakit/dokter terhadap tanggung jawabnya apabila terdapat kelalaian. Ia hanya dapat digunakan sebagai bukti tertulis akan adanya izin/persetujuan dari pasien terhadap tindakan yang dilakukan apabila kelak dituntut oleh pasien karena dituduh melakukan penganiayaan.
3. Formulir yang ditandatangani oleh pasien/wali pada pertama kali masuk/dirawat di rumah sakit pada umumnya berbunyi “segala akibat akan menjadi tanggung jawab pasien sendiri dan tidak menjadi tanggung jawab dokter bedah maupun rumah sakit”. Rumusan tersebut secara hukum tidak mempunyai arti atau kekuatan hukum mengingat seseorang tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya atau kesalahan yang belum dilakukan.

¹⁰³ CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia cet I.* (Jakarta: PT Rineka Cipta), 1991, hal. 239.

4. Hubungan *informed consent* dengan Pasal 1320 KUHPerdara adalah bahwa suatu persetujuan tindakan medik pada dasarnya adalah diberikan oleh pasien secara langsung dan persetujuan tindakan medik harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu persetujuan, sehingga apabila tidak terpenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka persetujuan tersebut dapat batal sehingga dalam kondisi tertentu, misalnya seorang anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua atau wali anak tersebut.

3. 6. Perjanjian terapeutik

Perjanjian terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional yang didasarkan atas kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kedokteran. Perjanjian terapeutik merupakan kegiatan di dalam penyelenggaraan praktek dokter berupa pemberian pelayanan medis. Pelayanan medis itu sendiri merupakan bagian pokok dari kegiatan upaya kesehatan yang menyangkut sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraannya yang harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.¹⁰⁴

Perjanjian terapeutik berbeda dengan perjanjian medis. Suatu perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien untuk menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan penyakit pasien. Ruang lingkup perjanjian medis jauh lebih luas, dimana perjanjian medis tidak hanya bersifat untuk memberikan terapi saja, namun juga bisa berupa diagnostik (yaitu menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada), rehabilitatif (yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya) dan promotif (kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan masyarakat yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan).

¹⁰⁴ Veronica Komalawati, *ibid*, hal. 121.

3. 6. 1. Syarat sahnya transaksi terapeutik

Pada umumnya, perjanjian terapeutik telah diterima sebagai sumber dari hubungan antara dokter dengan pasien. Perjanjian terapeutik bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*), dan hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*). Didasarkan kedua hak tersebut, maka dalam menentukan tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien, harus ada *informed consent* (persetujuan yang didasarkan atas informasi atau penjelasan), yang ada di Indonesia diterjemahkan sebagai persetujuan tindakan medik.

Dalam Nuremberg Code dikemukakan 4 (empat) syarat sahnya persetujuan yang harus diberikan secara sukarela, yaitu¹⁰⁵:

1. Persetujuan harus diberikan secara sukarela;
2. Diberikan oleh yang berwenang hukum;
3. Diberitahukan; dan
4. Dipahami.

Secara tegas dalam Nuremberg Code disebutkan bahwa *the voluntary consent of the human subject is absolutely essential*. Berarti bahwa persetujuan merupakan syarat mutlak dalam perjanjian. Oleh karena itu dapat disebut beberapa alasan pentingnya persetujuan sehingga dicetuskannya Deklarasi Helsinki, yaitu:

1. Melindungi otonomi pasien, karena pasien menguasai kehidupannya sendiri;
2. Melindungi martabat manusia, karena pasien bertanggung jawab atas hidupnya;
3. Berfungsi untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa para subjek tidak dimanipulasi atau ditipu;
4. Menciptakan suasana kepercayaan antara subjek penelitian dan dokter.

¹⁰⁵ *ibid*, hal. 149.

Syarat sahnya perjanjian terapeutik yaitu didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:¹⁰⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Secara yuridis, yang dimaksud dengan adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara). Sepakat ini dilihat dari rumusan aslinya berbunyi persetujuan (*toestemming*) dari mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian minimal harus ada 2 (dua) subjek hukum yang dapat menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Sepakat itu terjadi jika pernyataan kehendak kedua subjek hukum itu bersesuaian, dalam arti kehendak dari pihak yang satu mengisi kehendak pihak lainnya secara timbal balik.

Dihubungkan dengan perjanjian terapeutik sebagai hubungan interpersonal, maka yang disebut *informed consent* untuk dilakukannya tindakan baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik adalah merupakan konstruksi dari persesuaian kehendak yang harus dinyatakan baik oleh dokter maupun pasien setelah masing-masing menyatakan kehendaknya sehingga masing-masing telah mendapatkan informasi secara timbal balik. Penandatanganan *informed consent* dimaksudkan sebagai penegasan adanya kesepakatan pasien terhadap tindakan medik yang akan dilakukan. Apabila ada formulir yang pantas yang ditandatangani oleh orang yang berhak memberikan *informed consent*, maka pengadilan pada umumnya menerima sebagai alat bukti adanya kesepakatan.

Kebijakan rumah sakit mensyaratkan bahwa pasien atau wakil pasien menandatangani formulir persetujuan untuk prosedur tertentu, yaitu:

- a. Pembedahan/operasi baik besar maupun kecil;
- b. Semua prosedur yang menimbulkan lebih dari satu resiko yang dianggap tidak membahayakan;
- c. Semua terapi radiologi;

¹⁰⁶ *ibid*, hal 155-166.

- d. Terapi elektro yang menentukan;
- e. Semua prosedur yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk segala informasi yang berkaitan dengan prosedur atau tindakan tersebut dibuat secara tertulis.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pelayanan medik khususnya pada rumah sakit atau klinik di Indonesia, penerapan doktrin *informed consent* cenderung dikaitkan dengan tujuan untuk menghindari risiko dan atau demi terselenggaranya tindakan medik. Penerapan *informed consent* ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

2. Kecakapan membuat perikatan

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kewenangan seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329 KUHPerduta¹⁰⁷ dan Pasal 1330 KUHPerduta¹⁰⁸. Didasarkan atas kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan bertindak merupakan kewenangan yang umum untuk mengikatkan diri, sedangkan kewenangan bertindak merupakan kewenangan khusus karena terdapat ketentuan yang mengatur ketidakcakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam perjanjian terapeutik, pihak penerima pelayanan medik terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap bertindak yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang berada di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya. Oleh karena masalah kesehatan tidak terlepas dari keterkaitannya dengan keluarga pasien yang bersangkutan, maka dalam praktek pelayanan medik pada umumnya

¹⁰⁷ Pasal 1329 KUHPerduta berbunyi: “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”

¹⁰⁸ Pasal 1330 KUHPerduta berbunyi: “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

tidak mengenyampingkan keterlibatan keluarga yang turut mendampingi pasien.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya (ayat 1). Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung (ayat 2). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu adalah objek dari perjanjian. Kata barang tersebut di atas merupakan terjemahan dari *zaak* yang juga dapat berarti urusan. Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dihubungkan dengan objek dalam perjanjian terapeutik, maka urusan yang dimaksud adalah sesuatu yang perlu ditangani, yaitu berupa upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan tersebut harus dapat dijelaskan karena dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang didasarkan sikap saling percaya antara dokter dan pasien. Oleh karena upaya penyembuhan yang akan dilakukan itu harus dapat ditentukan, maka diperlukan adanya standar pelayanan medik. Maka ketentuan mengenai objek perjanjian ini erat kaitannya dengan masalah pelaksanaan upaya medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang meliputi standar pelayanan penyakit dan standar pelayanan penunjang dan masalah informasi yang diberikan harus tidak melebihi dari yang dibutuhkan oleh pasien.

4. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak mengatur dengan tegas tetapi ditafsirkan melalui ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara.

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) macam perjanjian, yaitu perjanjian dengan suatu sebab yang halal,

perjanjian tanpa sebab dan perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang.

Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, sedangkan yang dimaksud dengan sebab adalah tujuannya.

3. 6. 2. Dasar hukum perjanjian terapeutik:

Dasar hukum yang terdapat dalam perjanjian terapeutik ini diatur dalam Buku III KUHPerdara yang didasarkan pada sistem terbuka yang tersirat dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan adanya dibuat suatu perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPerdara. Namun dalam perjanjian tersebut tetap berlaku ketentuan mengenai perikatan sebagaimana yang terdapat dalam Bab I dan Bab II Buku III KUHPerdara. Dengan demikian, agar sahny suatu perjanjian harus memenuhi syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, akibat yang ditimbulkan diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas pokok suatu perjanjian. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian maupun karena undang-undang. Bukan hanya perjanjian yang dapat menimbulkan perikatan, namun ketentuan perundang-undangan juga dapat menimbulkan perikatan. Dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1339 dan 1347 KUHPerdara, terlihat konsekuensi logis ketentuan mengenai sumber perikatan tersebut karena para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terikat pada hal-hal yang secara tegas diperjanjikan tetapi juga pada segala hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kesusilaan juga mengikat. Maka dalam menentukan dasar hukum perjanjian

terapeutik tidak seharusnya mempertentangkan kedua sumber perikatan tersebut.

Apabila perjanjian terapeutik dikategorikan dalam perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1601 bab 7A KUHPerdara, maka termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus yaitu sekarang Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, jika dilihat dari ciri yang dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai pengurusan urusan orang lain (*zaakwaarneming*) yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara. Yang dimaksud dengan pemberian jasa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menghendaki pihak lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dengan kesanggupan membayar upahnya, sedangkan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan kepada pihak lawannya. Dalam hal ini biasanya pihak lawan tersebut adalah seorang ahli dalam bidangnya dan telah memasang tarif untuk jasanya. (Subekti, 1979 : 70).

Walaupun perjanjian terapeutik dikategorikan dalam perjanjian pemberian jasa, namun didasarkan perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan, dan didasarkan prinsip pemberian pertolongan, sehingga disebut sebagai hubungan pemberian pertolongan medik. Didasarkan prinsip pemberian pertolongan medik melebihi kebutuhan dari orang yang ditolong, karena pemberian pertolongan bertujuan untuk memulihkan kemampuan orang untuk dapat mengatur dirinya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pelayanan medik yang diberikan kepada pasien harus berorientasi demi kepentingan pasien. Didasarkan pada ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009, maka dokter bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya dan atau kewenangannya, dengan mematuhi standar profesi, dan menghormati hak pasien antara lain hak informasi dan hak memberikan persetujuan.

3. 6. 3. Tujuan pemberian informasi dalam perjanjian terapeutik:

Istilah *informed consent* yang melatarbelakangi perjanjian terapeutik karena *informed consent* dimaksudkan sebagai alat untuk memungkinkan

penentuan nasib sendiri berfungsi dan hak atas informasi terpenuhi dalam praktek dokter. Salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi kepentingan dokter terhadap tuntutan pasien adalah dalam bentuk *informed consent* secara tertulis dengan mencantumkan syarat bahwa dokter tidak akan dituntut di kemudian hari. Syarat yang dimaksudkan antara lain menyatakan bahwa pasien menyadari sepenuhnya atas segala risiko tindakan medik yang akan dilakukan dokter, dan jika dalam tindakan medik itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pasien tidak akan mengadakan tuntutan apapun ke pengadilan di kemudian hari.

Dikaitkan dengan klausula bahwa dokter tidak akan dituntut di kemudian hari merupakan klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh dokter atau rumah sakit. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan adanya larangan untuk melakukan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan/atau jasa. Hal ini pun dipertegas dalam KUHPerdara dalam Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu salah satunya mengenai suatu sebab yang tidak terlarang. Klausula bahwa dokter tidak akan dituntut di kemudian hari merupakan suatu sebab yang dilarang oleh karena mengalihkan tanggung jawab kepada pasien sendiri jika ada risiko di kemudian hari. Lebih lanjut Pasal 1337 KUHPerdara mengatur bahwa suatu sebab yang dilarang antara lain jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

3. 6. 4. *Medical Error* dalam Hukum Kesehatan

Error dapat diartikan sebagai kegagalan untuk menyelesaikan suatu tindakan yang hendak dilakukan yang benar di dalam keadaan tersebut.¹⁰⁹ *Medical errors* mempunyai 2 komponen yaitu unsur manusia (*human*) dan sistemnya. *American Society of Consultant Pharmacists* telah mengadakan perincian

¹⁰⁹ J. Guwandi, *Medical Error dan Hukum Medis*, cet II (Jakarta: Balai Penerbit FKUI), 2007, hal. 7

masalah yang menyangkut pemberian pengobatan (*medication*) yang dibedakan antara:¹¹⁰

1. Kekurangan pengobatan (*Underuse of medication*) yang terdiri atas:
 - a. Indikasi yang tidak ditangani, yaitu pasien mempunyai masalah medis yang membutuhkan pemberian obat, tetapi ia tidak diberikan obat yang dibutuhkan
 - b. Kekurangan dosis (*subtherapeutic dosage*) yaitu pasien mempunyai masalah medis yang sedang ditangani, tetapi obat tepat itu tidak diberikan dalam dosis yang cukup.
2. Kelebihan pengobatan (*Overuse of medications*),
 - a. Pemberian obat tanpa indikasi, yaitu pasien meminum obat yang tidak tepat untuk penyakitnya.
 - b. Kelebihan dosis (*overdosage*), yaitu pasien mempunyai masalah medis yang ditangani dengan obat cocok yang terlampaui banyak.
3. Pemberian obat yang tidak cocok (*Use of inappropriate medications*).
 - a. Pemilihan obat yang tidak tepat (*improper drug selection*), yaitu pasien memerlukan obat, tetapi minum obat tersebut salah atau obat tersebut bukan yang paling cocok yang dibutuhkan oleh pasien.
4. Reaksi obat yang tidak diinginkan, termasuk interaksi antar obat.
 - a. Reaksi obat terbalik (*adverse drug reactions*), yaitu pasien mempunyai masalah medis yang diakibatkan oleh reaksi obat atau "*adverse effect*".
 - b. Interaksi antar obat, yaitu pasien mempunyai masalah medis yang diakibatkan oleh antara obat dan obat, obat dan makanan, atau reaksi antara obat dan tes laboratorium.

¹¹⁰ *ibid*, hal. 11.

5. Tidak terdapat obat yang dibutuhkan untuk terapinya (*Lack of adherence to drug therapy*), yaitu pasien mempunyai masalah medis yang disebabkan tidak menerima pengobatan karena alasan-alasan yang terletak di bidang ekonomi, psikologis, sosiologis atau sebab-sebab *pharmaceutical*.

Namun suatu *medical error* tidak selalu menjadi kesalahan dokter semata. Pasien pun kadang kala memberikan kontribusi dalam suatu gagalnya proses pengobatan. Misalnya pasien yang memang tidak mau menuruti perintah dokter untuk meminum obat dengan teratur atau tidak mengikuti terapi dengan rutin.

3. 7. Tanggung gugat dalam pelayanan medis

Hukum perdata dikenal juga dengan sebutan hukum sipil yang meletakkan titik berat utamanya pada kepentingan individual.¹¹¹ Tuntutan tanggung gugat hukum perdata dapat diajukan seseorang terhadap siapa saja yang telah menyebabkan ia menderita kerugian sebagai akibat tindakan-tindakan yang tersebut terakhir. Perbuatan ini semata-mata membuahkan ganti rugi. Namun harus dibedakan antara kerugian benda (materiel) dan tak benda (immaterial). Ganti rugi benda dapat menyangkut bukan saja ongkos dan biaya yang masih akan dikeluarkan, melainkan juga kerugian yang diderita, kemunduran nilai dan lain sebagainya. Pada umumnya ganti rugi ini dapat ditentukan dengan perhitungan yang ketat atau kalkulasi yang mendekati kebenaran, namun dalam beberapa peristiwa tertentu misalnya kematian atau luka berat digunakan tolak ukur tertentu pula, seperti kewajaran dan kelayakan. Pada instansi terakhir campur tangan hakim dalam penentuan ganti rugi perlu diikutsertakan. Pada penghinaan dan pencemaran nama baik uang duka (*smartgeld*) hanya boleh diberikan kepada yang dihina dan nama baiknya tercemar. Dua buah alasan yang terpenting dalam tuntutan ganti rugi adalah

¹¹¹ F. Tengker dan S. Verbogt, *op. cit.*, hal. 52.

ketiadaan prestasi (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).¹¹²

Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum:

Barangsiapa berdasarkan perbuatan melawan hukum bersalah mengakibatkan kerugian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib mengganti kerugian tersebut.¹¹³ Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan oleh pengadilan. Akan tetapi sejak tahun 1919 yurisprudensi telah memberikan pengertian yaitu setiap tindakan kelalaian yang:

1. Melawan hak orang lain,
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri,
3. Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik),
4. Tidak sesuai dengan kepatutan dan kecermatan sebagai persyaratan tentang diri sendiri dan benda orang-seorang dalam pergaulan hidup.

Pasien yang merasa dirugikan oleh pelayanan yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit dapat mengajukan gugatan kepada dokter, rumah sakit, pemilik maupun ketiganya. Jenis tanggung gugat ini antara lain:¹¹⁴

1. *Contractual Liability*

Tanggung gugat yang muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya suatu kewajiban atau tidak dipenuhinya suatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual. Dalam hal ini prestasi tersebut berupa upaya, bukan hasil. Oleh karena itu dokter hanya bertanggung gugat atas upaya medis yang tidak memenuhi standar atau upaya medis yang dapat dikategorikan *civil malpractice*.

¹¹² *Ibid.*, hal 53-54.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 56.

¹¹⁴ Ninik Maryati, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 94-96.

2. *Liability in Tort*

Tanggung gugat yang tidak didasarkan atas adanya *contractual obligation* tetapi atas perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar dengan hukum, kewajiban hukum diri sendiri atau kewajiban hukum orang lain tetapi juga berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda milik orang lain. Dengan adanya tanggung gugat ini maka rumah sakit dan dokter dapat digugat untuk membayar ganti rugi atas kesalahan yang termasuk dalam kategori *tort* ini.

3. *Vicarious Liability*

Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*). Terkait dengan Pasal 1367 KUHPerdara, direktur rumah sakit dapat ikut bertanggungjawab apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini disebut sebagai *vicarious liability*. Jadi dapat tidaknya rumah sakit menjadi subjek tanggung gugat tergantung dari pola hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit, dimana pola hubungan tersebut akan ikut menentukan pola perjanjian terapeutik dengan pasien yang berobat di rumah sakit tersebut.

3. 8. **Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit**

Secara umum dikaitkan dengan tanggung jawab rumah sakit maka pada dasarnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara. Tanggung jawab rumah sakit dikaitkan dengan hal pelaksanaan *informed consent*, maka tanggung jawab tersebut melihat tiga hal, yaitu:

1. Tanggung jawab yang berkaitan dengan personalia

Personalia dari sebuah rumah sakit dapat dibedakan antara tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan perawat (termasuk para medis lainnya) serta karyawan non perawat. Rumah sakit secara umum bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

personalia rumah sakit. Khusus mengenai dokter, maka dokter dalam hubungannya dengan rumah sakit dapat dibedakan atas:

a. Dokter-*in* atau dokter purnawaktu (*full time*).

Dokter mendapat gaji dari rumah sakit dan merupakan karyawan dari rumah sakit tersebut sehingga pasien hanya mempunyai perikatan perawatan dengan rumah sakit, sehingga rumah sakit ikut bertanggung jawab atas tindakan kedokteran.

b. Dokter-*out* atau dokter tamu

Dalam hal ini pasien selain mempunyai perikatan medis dengan dokter yang mengobatinya juga mempunyai perikatan perawatan dengan pihak rumah sakit. Dokter *out* ini tidak diberi gaji oleh rumah sakit tempat ia membuka praktek sehingga tindakan dokter diluar tanggung jawab rumah sakit.

2. Tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

Dalam pelaksanaan *informed consent*, maka rumah sakit bertanggung jawab untuk menyediakan formulir yang dibutuhkan. Pada dasarnya formulir tersebut secara formil adalah milik rumah sakit sedangkan isinya adalah milik pasien. Akhirnya rumah sakit wajib memeriksa setiap persyaratan administratif termasuk persetujuan tindakan medis atau formulir operasi sebelum tindakan medis atau operasi itu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit terhadap kelengkapan administratif.

3. Tanggung jawab yang berkaitan dengan *Duty of Care*

Duty of care diartikan sebagai kewajiban memberi perawatan. Hal ini terletak di bidang medik dan perawatan, sehingga penilaiannya juga harus ditafsirkan oleh kedua bidang tersebut. Namun rumah sakit tetap bertanggung jawab apabila pemberian pelayanan yang tidak lazim atau di bawah standar. Karena tidak ada ketentuan mengenai hal yang lazim, maka *duty of care* terhadap pasien didasarkan pada:

- a. Standar profesi medik oleh dokter;
- b. Standar profesi keperawatan oleh para perawat;
- c. Standar profesi kebidanan oleh para bidan;
- d. dan standar profesi lainnya.



BAB 4

STUDI KASUS MASALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENGHINAAN (PUTUSAN MA No. 300K/Pdt/2010)

4.1. Kasus Posisi

Penggugat dalam kasus ini adalah PT Sarana Meditama Internasional sebagai pengelola rumah sakit Omni Internasional Hospital Alam Sutera (kemudian disingkat menjadi OIH) dan Tergugat adalah Prita Mulyasari. Hal ini bermula ketika tergugat datang ke rumah sakit karena mengalami panas selama 3 (tiga) hari, sakit kepala berat, mual dan muntah, lemas, sakit tenggorokan serta tidak mempunyai nafsu makan. Atas dasar keluhan tersebut, maka dokter jaga yang ada pada saat itu yaitu dr. Indah P. Andrea melakukan pemeriksaan medis secara umum dan memberikan instruksi kepada petugas laboratorium OIH untuk melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan darah terhadap Tergugat. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan trombosit Tergugat adalah 27.000/ul (mikroliter), namun petugas laboratorium masih kurang yakin dengan hasil tersebut karena masih terdapat bekuan darah dalam tubuh Tergugat. Oleh karena itu petugas laboratorium meminta pengulangan pemeriksaan dan menyarankan untuk melakukan tes darah ulang dengan meminta persetujuan kepada dr. Indah P. Andrea dan kemudian dr. Indah P. Andrea meminta persetujuan kepada tergugat dan menjelaskan alasan pemeriksaan darah ulang. Tergugat kemudian menyetujui pemeriksaan ulang dan kemudian dilakukan pengambilan darah ulang oleh petugas laboratorium OIH. Oleh karena kondisi tergugat yang lemah, sakit ulu hati, mual dan tidak mempunyai nafsu makan dan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk serta untuk observasi lebih lanjut terkait gejala sakit Tergugat, maka dr. Indah P. Andrea menyarankan agar Tergugat dirawat inap dan Tergugat memberikan persetujuannya sehingga pada saat persetujuan diberikan maka dr. Indah P. Andrea memberikan instruksi untuk memasang cairan infus kepada Tergugat (karena Tergugat sulit/tidak mempunyai nafsu makan). Selanjutnya dr. Indah P. Andrea melakukan konsultasi dengan dr. Hengki Gosal, Sp.PD (yang kemudian disebut sebagai Penggugat II) dan kemudian Penggugat II melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat di ruang UGD OIH dan hasil pemeriksaan Penggugat II berpendapat bahwa tergugat harus dirawat inap dan pada pukul 22.00 WIB Tergugat dibawa ke ruang rawat inap OIH lantai 4B kamar No.

409.2. Keesokan harinya (8 Agustus 2008) Penggugat II memberitahukan hasil tes laboratorium kedua dari darah Tergugat yang menunjukkan trombosit terganggu adalah 181.000/ul dan kemudian dilakukan tindakan medis (terapi pengobatan) untuk mengatasi gejala penyakit awal yang dikeluhkan oleh Tergugat saat pertama datang ke ruang UGD OIH. Setelah kurang lebih 5 (lima) hari dirawat inap di rumah sakit OIH dan dilakukan terapi pengobatan medis oleh OIH yang dikelola oleh Penggugat I, maka kondisi Tergugat sudah membaik (sudah tidak demam, tidak mual, nafsu makan membaik) sehingga Tergugat meminta izin pulang. Oleh karena hasil tes darah yang dilakukan beberapa kali, gejala sakit yang semula dikeluhkan oleh Tergugat sudah berkurang yang ditunjukkan dengan Tergugat sudah bisa makan, demam sudah turun walau pada saat yang bersamaan ditemukan tanda dan gejala penyakit gondongan (*MUMP/Parotitis*) pada Tergugat. Penggugat II mengizinkan pulang Tergugat dengan catatan bahwa Tergugat harus melakukan terapi lebih lanjut atas virus gondongan yang baru ditemukan pada Tergugat. Pada saat itulah Tergugat mulai marah-marah dengan alasan tidak puas dengan pelayanan perawatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, oleh Penggugat III sebagai penanggung jawab complain OIH menyarankan agar Tergugat untuk mengisi lembar “MASUKAN DAN SARAN” mengenai ketidakpuasan Tergugat atas pelayanan perawatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II. Tidak cukup mengisi lembar “MASUKAN DAN SARAN”, Tergugat dengan menggunakan alamat email (pritamulyasari@yahoo.com) juga membuat surat elektronik terbuka pada situs: customercare@banksinarmas.com dengan judul “Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang”. Surat elektronik tersebut kemudian disebarluaskan ke berbagai alamat email. Isi surat elektronik yang dibuat dan disebarluaskan oleh Tergugat menurut pihak Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta, karena menurut Penggugat tindakan medis dan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Penggugat adalah sesuai dengan standar yang baku dan perihal perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dinilai telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak Penggugat.

4.2. Para Pihak

Para pihak dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam hal penghinaan yang dilakukan oleh pasien terhadap sebuah rumah sakit di Jakarta, yaitu:

1. Penggugat

Para penggugat dalam kasus ini adalah PT. Sarana Meditama Internasional sebagai pelayanan kesehatan bernama Omni Internasional Hospital Alam Sutera yang diwakili oleh Dr. Sukendro, M. M. selaku Presiden Direktur, Dr. Hengki Gosal, Sp.PD, dan Dr. Grace Hilza Yarlen Nela.

2. Tergugat

Yang menjadi pihak tergugat dalam kasus ini adalah Prita Mulyasari

4.3. Perihal Gugatan

Gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat pada pokoknya antara lain:

1. Bahwa surat elektronik terbuka yang dikirim oleh Tergugat ke alamat email customercare@banksinarmas.com dengan judul “Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” dan kemudian disebarluaskan ke berbagai alamat *email* lainnya tersebut tidak sesuai dan melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) para Penggugat serta bertentangan dengan asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 559.623.064.960,- (lima ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:

Kerugian materiil Penggugat I yaitu atas biaya pengumuman bantahan di media massa dengan total Rp. 164.739.960,-

(seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian:

- 1) Biaya pengumuman dan bantahan di media massa harian Media Indonesia pada tanggal 5 September 2008 sebesar Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 2) Biaya pengumuman dan bantahan di media massa harian Kompas pada tanggal 8 September 2008 sebesar Rp.131.475.960,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- 3) Kerugian materiil Penggugat I atas hilangnya keuntungan yang diharapkan akibat penurunan omset Rumah Sakit OIH Alam Sutera adalah sebesar Rp. 108.105.000,- (seratus delapan juta seratus lima ribu rupiah) per hari yang diperkirakan baru akan pulih (*tercover*) dalam waktu satu tahun: 365 hari x Rp . 108.105.000,- = Rp 39.458.325.000 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Kerugian immateriil atas tercemarnya dan menurunnya reputasi para Penggugat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat maupun rekanan bisnis kepada para Penggugat, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini para Penggugat menetapkan kerugian immateriil dengan total sebesar Rp. 520.000.000.000 (lima ratus dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian immateriil Penggugat I sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- 2) Kerugian immateriil Penggugat II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 3) Kerugian immateriil Penggugat III sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

3. Meletakkan sita jaminan atas benda tak bergerak milik Tergugat berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terketak di jalan Villa Melati Mas Residence Blok C3/12, Serpong Tangerang.

4.4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG pada tanggal 7 Mei 2009, dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat;
3. Menghukum tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp 314.286.360,- (Tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian:
 - a. Kerugian materiil Penggugat I sebesar Rp 164.286.360,- (Seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - b. Kehilangan keuntungan Penggugat I sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - c. Kerugian immateriil: Penggugat I sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Penggugat II sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Penggugat III sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

4. Menghukum tergugat membuat permohonan maaf di harian Media Indonesia dan harian Kompas masing-masing sekali penerbitan dengan format pada intinya permohonan maaf atas kekhilafan/kekeliruan tergugat kepada para penggugat karena telah membuat/mengirim email

kepada teman-teman tergugat antara lain pada situs customercare@banksinarmas.com pada tanggal 15 Agustus 2008;

5. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya.

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tingkat pertama adalah:

1. Gugatan para Tergugat dan jawaban Tergugat dimana permasalahannya adalah ketidakpuasan dari Tergugat atas pelayanan perawatan Penggugat terhadap Tergugat, kemudian hal ini telah tersebar ke berbagai alamat *e-mail*, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan masalah intern antara Penggugat dengan Tergugat sehingga apabila telah tersebar ke berbagai *e-mail*, sumbernya adalah berasal dari Tergugat. Dengan demikian peranan Tergugat telah terbukti, sehingga dalam kasus ini tidak ada keharusan menunggu adanya putusan pidana;
2. Majelis Hakim menolak perihal gugatan kurang pihak/tidak lengkap dimana perihal mengajukan gugatan adalah hak dari para Penggugat untuk menggugat terhadap siapa yang menurutnya telah melanggar haknya;
3. Majelis Hakim setelah mencermati dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa permasalahannya adalah ketidakpuasan Tergugat atas pelayanan perawatan Penggugat terhadap Tergugat sehingga muncul surat elektronik terbuka pada situs customercare@banksinarmas.com dengan judul penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dibenarkan atau termasuk sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi perumusan Pasal 1365 KUHPerdara dengan unsur-unsurnya : adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya kausal antara perbuatan dan kerugian;

5. Setelah melihat bukti-bukti, maka bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat I adalah sebagai pengelola rumah sakit OIH Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang dan mempunyai kapasitas sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi I;
6. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan ketidakpuasan Tergugat/Penggugat Rekonpensasi tidak berdasar dan surat elektronik yang dibuat oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN pada tanggal 10 Agustus 2009, dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding/Terbanding semula telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat I sebesar Rp 164.286.360,- (Seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum pula Pembanding/Terbanding semula Tergugat membayarkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat I sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat II sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat III sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat membuat permohonan maaf di harian Media Indonesia dan harian Kompas masing-masing sekali penerbitan dengan format pada intinya permohonan maaf atas kekhilafan/kekeliruan Pembanding/Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III karena telah membuat/mengirim email kepada teman-teman tergugat antara lain pada situs customercare@banksinarmas.com pada tanggal 15 Agustus 2008;
6. Menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk selebihnya.

Yang menjadi pertimbangan hukum dalam Pengadilan tingkat banding ini adalah:

1. Bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding meneliti dan mempelajari hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya maupun hal-hal yang dikemukakan oleh para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding mereka, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal baru dan hanya merupakan ulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya sudah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam peradilan tingkat banding.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Prita Mulyasari tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 71/PDT/2009/PT.BTN pada tanggal 8 September 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 300/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2009.

Yang menjadi pertimbangan hukum dalam Pengadilan tingkat kasasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa pengungkapan suatu perasaan tentang apa yang dialami tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, karena ungkapan tersebut hanya berupa keluhan;
2. Bahwa berita yang dikirim oleh Tergugat melalui email kepada teman-temannya tidak dapat dikategorikan sebagai maksud untuk menghina, karena hal itu merupakan keluhan Tergugat kepada teman-temannya;
3. Bahwa setelah dirawat, Pemohon Kasasi telah memperoleh tindakan medis, tetapi bukan kesembuhan yang ia terima, tetapi justru mengakibatkan kondisi kedua tangan, kedua mata dan leher bengkak serta demam dan akhirnya Pemohon Kasasi memutuskan untuk keluar dan melanjutkan perawatan ke R.S. Internasional Bintaro;
4. Bahwa kejadian dan pengalaman yang dialami oleh Pemohon Kasasi diceritakan kepada kawan-kawannya melalui email yang merupakan media komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup yang tidak setiap orang dapat mengaksesnya;
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap para Termohon Kasasi tidak memiliki itikad buruk untuk melakukan penghinaan terhadap para Termohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas atau melanggar asas kepatutan, karena tidak nyata adanya maksud untuk menyerang pribadi dan apa yang diberitahukan oleh Pemohon Kasasi kepada teman-temannya tersebut berkaitan dengan masalah pelayanan medis yang diberikan oleh para Termohon Kasasi.
6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya malpraktik dari para Termohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Dokter Indonesia No. 130/KEP/MK/DKI/V/2010 yang menyatakan tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin

kedokteran dalam melakukan penatalaksanaan medis pada pasien sehingga dinyatakan ditolak.

4.5. Analisis Putusan

4.5.1. Analisis penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1376 KUHPerdara terhadap Putusan MA Nomor 300K/Pdt/2010.

Dalam pengadilan tingkat pertama dan kedua, majelis hakim tidak menjabarkan setiap unsur dalam perbuatan melawan hukum namun langsung menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Prita yaitu penyebaran surat elektronik yang ia tulis ke berbagai alamat *email* tidak sesuai dan melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) para penggugat, serta bertentangan dengan asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat sehingga hal ini termasuk dalam kategori suatu perbuatan melawan hukum sehingga penulis merasa hal ini kurang jelas.

Atas dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat (PT Sarana Meditama Internasional) tersebut tidak jelas, maka penulis akan melakukan analisis apakah dalil perbuatan melawan hukum yang dinyatakan tidak terbukti oleh Tergugat tersebut apakah telah sesuai dan tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab terdahulu, yaitu:

1. Unsur kesalahan dan melawan hukum

Bahwa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi: perbuatan, kerugian, kesalahan, dan kausalitas maka unsur-unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur berakibat gugatan perbuatan melawan hukum menjadi tidak terbukti. Dalam kaitannya dengan unsur kesalahan yang didasarkan atas penghinaan, maka sesuai dengan Pasal 1376 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: *“Tuntutan perdata tentang penghinaan tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat tentang dirinya.”* Dalam hal ini Tergugat menyatakan bahwa ia mengirimkan surat elektronik

yang bersifat pribadi yang berisi keluhan dan hanya mengirimkannya kepada kerabat dekat dari Tergugat yang benar-benar dialami sendiri oleh Tergugat.

Analisis:

Dalam unsur ini, penulis setuju dengan pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dipenuhi secara kumulatif. Hal ini berbeda dengan pertimbangan hukum hakim pada pengadilan tingkat pertama dan kedua yang menyatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan harus memenuhi keempat kriteria perbuatan melawan hukum secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut secara alternatif berarti telah terpenuhi pula syarat adanya perbuatan melawan hukum. Memang dalam kenyataannya tersebarnya isi surat elektronik tersebut bukanlah atas kehendak Tergugat, dimana ia tidak memperkirakan bahwa surat elektronik yang dikirimkan ke kerabat terdekatnya pada akhirnya tersebar luas ke masyarakat. Dilihat dari isi surat elektronik tersebut, apa yang disebutkan di dalamnya berasal dari pengalaman pribadinya dan tidak ada maksud untuk menghina atau menjelek-jelekan. Hal ini diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad buruk untuk melakukan penghinaan terhadap Para Penggugat sehingga tidak dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar asas kepatutan karena memang tidak ada maksud untuk menyerang pribadi seseorang. Niat dalam hal ini memang sulit untuk diketahui karena berasal dari dalam pikiran seseorang. Namun hal ini dapat dilihat dari adanya permulaan perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk konkrit niat yang ada dalam diri seseorang. Dalam kasus ini, niat untuk menyebarkan surat elektronik yang dilakukan oleh Tergugat menurut penulis memang tidak ada. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada perbuatan yang secara sadar dan sengaja yang Tergugat lakukan agar surat elektronik yang ia tulis tersebar di kalangan masyarakat karena dengan jelas ia hanya mengirimkan ke beberapa alamat *email* milik kerabat dekatnya.

2. Adanya kerugian

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, maka para Penggugat pun akhirnya direpotkan dengan berbagai pertanyaan yang

disampaikan secara lisan atau melalui telepon sehingga para Penggugat harus melakukan klarifikasi kepada sesama rekan dokter, pasien, dan pihak asuransi. Di samping itu, para Penggugat akhirnya terpaksa harus membuat pengumuman di media massa yang menelan biaya sebesar Rp 164.739.960,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Analisis:

Dalam hal kerugian, menurut pendapat penulis tidak hanya pihak Penggugat yang mengalami kerugian, namun pihak Tergugat juga mengalami kerugian. Ketidakpuasan pelayanan medis yang diterima Tergugat, dimana karena tindakan medis yang dilakukan oleh dokter berupa pemberian obat-obatan, infus dan suntikan menyebabkan lengan kiri, leher dan mata mengalami pembengkakan sehingga pada akhirnya ia harus dirawat inap yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun dikaitkan dengan unsur kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, maka hal ini bukan dikarenakan perbuatan Tergugat, namun memang karena perbuatan Penggugat kepada Tergugat yang pada akhirnya diketahui masyarakat sehingga mengakibatkan adanya bantahan yang dilakukan di media massa. Perihal tersebarnya surat elektronik ini bukanlah atas kehendak Tergugat dan tidak diperkirakan sebelumnya jika surat elektronik yang seharusnya bersifat pribadi dan rahasia kemudian menjadi tersebar di kalangan masyarakat. Kemudian perihal gugatan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh pihak Penggugat memang tidak ada ketentuan mengenai besarnya ganti rugi immateriil yang boleh diajukan ke pengadilan. Majelis Hakim yang biasanya menentukan besarnya ganti rugi immateriil yang akan diperoleh pihak yang menang sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan hukumnya.

3. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian yang diderita

Dalam unsur ini, hubungan kausalitas ini harus bersifat *conditio sine qua non*, yaitu tanpa yang satu, maka yang lainnya tidak ada. Tergugat merasa bahwa jika memang para Penggugat mengalami kerugian, maka hal ini bukanlah karena kesalahan dari Tergugat namun diakibatkan oleh kelalaian para

Penggugat dalam menjalankan kewajibannya, dimana tindakan-tindakan Para Penggugat telah menyalahi prosedur dan ketentuan medis yang berlaku sehingga mengakibatkan Para Penggugat harus memberikan klarifikasi kepada rekan dokter, pasien dan asuransi serta membuat pengumuman di media massa. Hal ini tidak menunjukkan adanya hubungan kausalitas dengan tuduhan kerugian yang dialami oleh para Penggugat.

Analisis:

Oleh karena penulis berpendapat bahwa sebab surat elektronik yang ditulis oleh Tergugat bukanlah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atas dasar suatu penghinaan, maka hubungan kausalitas ini dengan sendirinya tidak terpenuhi, dimana akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian yang dialami oleh para Penggugat bukanlah disebabkan oleh perbuatan Tergugat atau setidaknya Tergugat tidak memiliki niat menyebarkan isi surat elektroniknya. Dikarenakan teknologi yang semakin maju memang semakin sulit untuk dilakukan pembatasan dan pengawasan sehingga penyebaran *email* pun salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip hukum positif yang menganut prinsip tiada hukuman tanpa adanya kesalahan, maka unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak terpenuhi. Kemudian dalam perkembangannya, teori *conditio sine qua non* dianggap terlalu luas lingkup pertanggung jawabannya. Oleh karena itu untuk melakukan pembatasan atas teori *conditio sine qua non*, maka pengadilan menerapkan *adequate theorie* yaitu dari sekian banyak faktor-faktor yang sama-sama menimbulkan akibat, maka hanya dianggap relevan faktor yang merupakan faktor yang memiliki ciri-ciri untuk menimbulkan akibat tersebut. Si pelaku hanyalah dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bilamana kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan akan timbul.¹¹⁵

4. Perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam yurisprudensi *Lidenbaum Cohen*, yaitu:

¹¹⁵ M. A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hal. 91.

(i) bertentangan dengan kewajiban pelaku, (ii) bertentangan dengan hak subyektif orang lain, (iii) bertentangan dengan kaidah tata susila, dan (iv) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

I. Perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum;

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi:

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- b. Membayar nilai tukar yang telah disepakati

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang lengkap, jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter/dokter gigi;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana kesehatan; dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

II. Perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan hak-hak para Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memenuhi hak-hak para Penggugat sesuai dengan:

Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan:

“ Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menetapkan:

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedural operasional.
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.
- c. Memperoleh informasi yang lengkap, jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. Menerima imbalan jasa.”

III. Perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan kaidah kesusilaan;

Dalam perkara a quo, perbuatan Tergugat dalam mengirimkan surat elektronik kepada kerabat dekat untuk menceritakan pengalaman buruknya selama berobat kepada Penggugat. Satu-satunya alasan yang dimiliki Tergugat adalah untuk berkeluh kesah mengenai perawatan medis para Penggugat yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur kedokteran yang berlaku yang menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan Tergugat.

IV. Perbuatan Tergugat tidak melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dengan mengirimkan surat elektronik kepada kerabat terdekatnya, Tergugat tidak melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Tergugat tidak melanggar asas kepatutan karena hanya melaksanakan haknya atas kebebasan berpendapat, sebagaimana dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28 UUD 1945. Tergugat juga hanya melaksanakan haknya untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Hal ini dilindungi oleh Pasal 28 (F) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain itu Tergugat juga tidak melanggar asas ketelitian dan kehati-hatian dalam mengirimkan surat elektronik tersebut, terbukti dengan pernyataan Tergugat yang secara cermat, teliti, dan hati-hati menyampaikan pesan kepada kerabat terdekatnya bahwa yang ditulisnya tersebut tidaklah ditujukan untuk menghina, memfitnah, berdusta, mempersalahkan ataupun menjerat para Penggugat.

Analisis:

Dikaitkan dengan kewajiban Penggugat, memang istilah kewajiban hukum yang dimaksudkan adalah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹¹⁶ Salah satu kewajiban yang wajib dimiliki oleh setiap orang adalah kewajiban untuk menghormati dan menjaga nama baik orang lain. Penggunaan kata-kata di dalam surat elektronik pribadinya memang terdapat kata-kata yang memang dapat ditafsirkan tidak menghormati, misalnya kata “pembongkaran besar” sehingga hal inilah yang menjadi kritikan penulis agar berhati-hati dalam hal memberikan suatu pernyataan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam hal kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dikaitkan dengan isi surat elektronik yang ditulis oleh Tergugat menurut penulis memang terdapat kesalahan, khususnya di bagian kehati-hatian. Apa yang dituliskan oleh Tergugat beberapa kalimatnya menggunakan kata-kata yang berlebihan sehingga Para Penggugat menafsirkannya sebagai suatu penghinaan atau suatu pencemaran nama baik. Namun hal ini berbeda jika misalnya Tergugat melakukan pembelaan diri (*noodweer*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 1376 KUHP. Dalam suratnya Tergugat sudah berupaya untuk mengajukan komplain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan rumah sakit, namun tanda terima yang diberikan berupa surat yang berisi saran, bukan komplain. Kemudian tanggapan yang diberikan hanya dititipkan ke resepsionis rumah sakit,

¹¹⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 8.

yang berisi permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang diberikan, bukan membahas mengenai kesalahan yang dilakukan. Jika ia mengalami tekanan secara lahir dan batin yang membuatnya ingin membagi pengalamannya kepada teman-temannya maka hal ini adalah sebagai bentuk pembelaan darurat atas dirinya karena keputusasaannya terkait apa yang menimpanya. Perihal kepatutan, sesuai dengan pengertiannya yaitu kelayakan; kepantasan; kesopanan; kesusilaan; kesepadanan; kesesuaian¹¹⁷, maka memang surat elektronik tersebut juga beberapa kata yang digunakan juga tidak pantas dan layak. Oleh karena unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum harus dipenuhi secara kumulatif, maka dalil Pasal 1365 KUHPerdara ini tidak terpenuhi oleh karena perbuatan Tergugat bukanlah termasuk dalam kategori suatu perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya Tergugat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat.

Hakim menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi tidak memiliki itikad buruk untuk melakukan penghinaan terhadap para Termohon Kasasi, karena hal itu merupakan kejadian nyata yang dialami langsung oleh Pemohon Kasasi dan Majelis Hakim menganggap bahwa yang dikatakan oleh Pemohon Kasasi dalam *e-mail* tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau melanggar asas kepatutan, karena tidak nyata adanya maksud untuk menyerang pribadi dan apa yang dikatakan kepada teman-temannya tersebut berkaitan dengan masalah pelayanan medis yang diberikan oleh para Termohon Kasasi. Penghinaan memang memiliki cakupan yang lebih luas daripada fitnah. Penghinaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan. Penghinaan sendiri berasal dari kata hina yang berarti 1. rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya); 2. keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan)¹¹⁸. Fitnah sendiri dapat diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebar dengan maksud menjelekkan orang

¹¹⁷ Dendy Sugono, dkk, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional), 2008, hal. 368.

¹¹⁸ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 12 Mei 2012.

(seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Pasal 1376 KUHPerdata menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dikabulkan, jika ternyata tidak ada maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina ini tidak dianggap ada jika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya. Pembelaan diri dalam hal ini jika ia dapat membuktikan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk membela diri. Dalam pembelaan diri tersebut, agar seseorang terbebas dari perbuatan melawan hukum maka berlaku asas proporsionalitas, yaitu tindakan yang ia lakukan haruslah proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan dan proporsional pula dengan situasi dan kondisi saat itu. Dalam kasus ini, memang yang dikatakan Prita Mulyasari menurut penulis bukanlah merupakan suatu hinaan, dimana yang ia tuliskan memang merupakan pengalaman yang ia alami sendiri secara langsung dan merupakan suatu keluhan seorang pasien kepada suatu instansi atau pihak tertentu. Namun memang dalam surat elektronik tersebut terdapat kata-kata yang kurang sesuai sehingga terlihat seperti menghina (perbuatan yang dilakukan oleh pihak dokter dan rumah sakit adalah tidak baik). Hal ini terlihat dari petikan kalimat "*Manajemen OMNI pembohong besar semua*" merupakan kalimat yang seyogyanya tidak digunakan dalam menilai suatu instansi atau seseorang karena hal ini berkaitan dengan hak pribadi berupa kehormatan dan nama baik instansi dan pribadi tersebut.

4.5.2. Analisis penerapan *Informed Consent* terhadap Putusan MA Nomor 300K/Pdt/2010

Hubungan antara dokter dan pasien dalam kontrak terapeutik bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Hal yang tidak sesuai menurut penulis adalah melakukan tindakan medis tanpa adanya pemberitahuan apalagi persetujuan dari pasien ataupun keluarga pasien. Ini merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh dokter apabila langsung melakukan tindakan medis tanpa memberitahukan kepada pasien dan tidak meminta persetujuan kepada pasien atau keluarga pasien untuk

melakukan tindakan medis karena dalam kasus ini Tergugat dalam keadaan sadar sehingga dapat dimintakan persetujuan sebelum melakukan suatu tindakan medis. Kemudian kondisi setiap orang berbeda-beda, oleh karena itu dokter belum tentu melakukan kesalahan jika apa yang ia lakukan memang sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jika memang diperlukan untuk dilakukan cek darah ulang untuk mengetahui lebih pasti penyebab sakit pasien maka hal itu sah-sah saja demi kesembuhan pasien itu sendiri karena dokter harus berhati-hati dalam memberikan diagnosis, yang erat kaitannya dengan keselamatan pasien. Memang hasil rapat Komite Medik yang menyatakan tidak adanya penyimpangan dalam SOP (*Standard Operating Procedures*) dan tidak ada penyimpangan dalam etik. Namun dalam kenyataannya ada penyimpangan yang dilakukan oleh dokter, yaitu:

Pasal 52 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menyatakan:

“Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi;
- c. Menolak tindakan medis;
- d. Mendapatkan isi rekam medis.”¹¹⁹

Perihal hak pasien diatas menunjukkan bahwa undang-undang telah menjamin hak pasien untuk mendapatkan penjelasan terhadap tindakan medis yang akan diberikan kepadanya. Hal inilah yang dilanggar oleh pihak dokter sehingga mengakibatkan Prita Mulyasari merasa haknya sebagai seorang pasien telah dilanggar. *Informed consent* merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada pasien karena dokter harus memberikan penjelasan

¹¹⁹Undang-Undang Praktek Kedokteran, Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Praktik Kedokteran, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2006, ps. 52.

kepada pasien tentang tindakan medis yang akan ia lakukan beserta segala manfaat dan termasuk pula resikonya. Informasi yang diberikan pun haruslah jelas dan jujur dan hal inilah yang memang menurut Prita Mulyasari tidak ia dapatkan sehingga ia mengalami ketidakpuasan dalam pelayanan medis yang ia terima padahal tujuan dari adanya *informed consent* adalah melindungi pasien terhadap tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien. Hal yang penting mengenai *informed consent* adalah bahwa *informed consent* yang melatarbelakangi perjanjian terapeutik sehingga hal ini penting untuk diberitahukan kepada pasien agar ia menyadari sepenuhnya segala resiko atas tindakan medik yang dilakukan oleh dokter.

Dikaitkan dengan media yang digunakan untuk menyampaikan keluhannya, yaitu melalui surat elektronik yang pada akhirnya tersebar luas di kalangan masyarakat, maka dikaitkan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

UUD 1945 mengatur kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, namun juga harus mengutamakan prinsip kepatutan dan kehati-hatian agar suatu pendapat yang dikeluarkan pun tidak menimbulkan suatu penafsiran yang dapat menimbulkan sengketa. Perkembangan teknologi yang semakin maju memang selain memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di bidang komunikasi, juga dapat memberikan dampak negatif seperti halnya kasus ini yaitu tersebarnya surat elektronik tersebut yang isinya menimbulkan penafsiran seolah-olah ingin menjatuhkan kehormatan seseorang. Dalam memberikan suatu pendapat atau keluhan hendaknya juga mempertimbangkan apakah sarana yang digunakan sudah tepat dan apakah pemilihan kata-kata dalam mengekspresikan sesuatu itu sudah sesuai dan layak agar tidak menyinggung perasaan seseorang.

Dalam hal perikatan yang terjadi antara dokter dan pasien adalah merupakan suatu perikatan upaya, dimana dokter berusaha semaksimal

mungkin dalam upaya menyembuhkan pasiennya. Dalam kasus ini, maka memang dokter melakukan pemeriksaan secara umum atas keluhan yang dialami oleh pasien sebelum pada akhirnya melakukan pemeriksaan darah yang memang dilakukan sebanyak dua kali karena dokter merasa pemeriksaan yang pertama kurang akurat namun dengan meminta izin pasien dan akhirnya disarankan untuk rawat inap di rumah sakit. Hal ini memang merupakan bentuk upaya yang dapat diberikan oleh dokter kepada pasien untuk menyembuhkan pasien itu sendiri namun memang permasalahannya dalam kasus ini adalah ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada pasien dan tidak adanya persetujuan dari pasien dalam beberapa bentuk tindakan medis yang dilakukan (yaitu pemberian obat-obatan, suntikan dan infus). Salah satu hak yang dimiliki pasien adalah hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan dan hal inilah yang dilakukan Prita Mulyasari ketika ia merasa bahwa perawatan medis yang ia terima tidak sesuai.

Perihal kewajiban dokter, salah satunya yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia perihal kewajiban umum dokter yaitu kewajiban dokter untuk memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dilihat dari posisi kasus yang dijabarkan sebelumnya, terbukti bahwa pihak dokter tidak dapat membuktikan keterangan mereka sebelumnya kepada pasien mengenai hasil pemeriksaan darah yang menunjukkan jumlah trombosit pasien berjumlah 27.000/ul. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 huruf b yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah: “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan jaminan barang.” Dengan demikian seorang dokter harus dapat memberikan pernyataan yang memang dapat dibuktikan kebenarannya sehingga pasien pun mendapatkan informasi yang benar dan sesuai. Hal inilah yang dilanggar juga oleh dokter yang merawat Prita Mulyasari.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis memberikan 3 (tiga) kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan adalah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi kelima unsur, yaitu: 1. Adanya perbuatan; 2. Perbuatan tersebut melanggar hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang mana kelima unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif bukan alternatif. Kemudian suatu perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat orang lain yang harus dibuktikan dengan adanya suatu maksud untuk menghina sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1376 KUHPerdara.
2. Dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas, dimana dalam gugatannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Prita yaitu penyebaran surat elektronik yang ia tulis ke berbagai alamat *email* tidak sesuai dan melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) para penggugat, serta bertentangan dengan asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat sehingga hal ini termasuk dalam kategori suatu perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dipenuhi seluruhnya, bukan hanya sebagian sehingga dalam kasus ini dalil Pasal 1365 KUHPerdara menjadi tidak terbukti. Kemudian dikaitkan dengan unsur penghinaan, maka menurut penulis apa yang dituliskan oleh Prita bukanlah suatu penghinaan, dimana tidak ada maksud untuk menghina di dalamnya hanya saja kata-kata yang digunakan

terlalu berlebihan sehingga menimbulkan penafsiran suatu penghinaan. Surat elektronik yang ditulis hanyalah berupa keluhan yang didasarkan atas pengalaman pribadi Prita Mulyasari.

3. Kemudian dikaitkan dengan hukum kesehatan, maka *informed consent* menjadi hal yang penting untuk diberitahukan kepada pasien karena hal ini yang melatarbelakangi perjanjian terapeutik sehingga pasien menyadari sepenuhnya segala resiko atas tindakan medik yang dilakukan oleh dokter. *Informed consent* merupakan suatu persetujuan dari pasien terhadap tindakan kedokteran yang dilakukan dirinya setelah pasien tersebut diberikan penjelasan yang lengkap tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 maka penjelasan yang diberikan termasuk pula di dalamnya mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan oleh dokter, risiko, manfaat dan alternatif lain yang sekiranya dapat dilakukan oleh dokter. Dikaitkan dengan kasus Prita Mulyasari, maka ia tidak mendapatkan penjelasan atas tindakan kedokteran yang diberikan kepadanya. Memang dalam hal pengambilan darah ulang ia telah menyetujui tindakan kedokteran tersebut, namun perihal informasi mengenai kejelasan penyakit yang ia alami, pemberian suntikan dan obat-obatan ia sama sekali tidak mengetahui apa manfaat dan risikonya sehingga menurut penulis dikaitkan dengan kasus ini unsur *Informed consent* tidak dipenuhi oleh pihak dokter kepada Prita Mulyasari.


5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Bahwa pasien harus dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban yang dimilikinya sehingga dikaitkan dengan kasus ini, ketika hak atas informasi yang diberikan kurang jelas atau membuat keraguan dalam diri pasien, maka ia dapat menggunakan haknya untuk menolak perawatan tanpa izin sehingga mencegah timbulnya kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia kesehatan.

2. Bahwa dalam melakukan berkomunikasi dengan orang lain juga mengutamakan prinsip kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dan memperhatikan media yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat mencegah hal yang serupa di kemudian hari.

3. Bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai *informed consent* telah diatur dengan jelas di peraturan perundang-undangan sehingga dokter memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi pasien dan setiap langkah kedokteran yang akan diambil dan pasien pun atas dasar hak yang dimilikinya dapat meminta penjelasan yang benar-benar dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam penanganannya.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana bagian Khusus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.
- G. Alton, Jr., Walter *Malpractice A Trial Lawyer's Advice for Physicians (How to Avoid, How to Win)*. Boston: Little Brown and Company. 1977.
- Guwandi, J. *Informed Consent & Informed Refusal*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2006.
- _____. *Dokter, Pasien dan Hukum*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2007.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran ECG. 2007.
- Hardjodisastro, Daldiyono. *Menuju Seni Ilmu Kedokteran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- H. S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Isfandyarie, Anny. *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita. 2004.
- Kerbala, Husein. *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

- Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent dalam Perjanjian terapeutik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Lee, N. Genell. *Legal Concepts and Issues in Emergency Care*. United States of America: W.B. Saunders Company. 2001.
- Martowijono, Harsono, I. Sriyanto dan Gatot Peramanto. *Informasi dan persetujuan tindakan medis*. Rumah Sakit Pertamina bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1991.
- Maryati, Ninik. *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: Bina Aksara. 1988.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Prints, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1992.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Salim H. S., H. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1999.
- Simorangkir, JET, Rudi T. Erwin dan J. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- _____. *Aspek-aspek Hukum Kesehatan (suatu kumpulan catatan)*. Jakarta: Ind-Hil-Co. 1989.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. 2008.
- Sugono, Dendy dkk. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional). 2008.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Tengker, F. dan S. Verbogt. *Bab-bab Hukum Kesehatan*. Bandung: Nova. ----

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Burgelijk Wetboek. Diterjemahkan oleh R. Subekti, cet.xxiii. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 2009, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Indonesia. *Undang-Undang Praktek Kedokteran, Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Praktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2006.
- Indonesia. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009. LN No.1441 Tahun 2009. TLN No. 5063.
- Indonesia. *Undang- Rumah Sakit*, UU No. 44 Tahun 2009. LN No. 153 Tahun 2009. TLN No. 5072.

JURNAL DAN MAJALAH

- Szpunar, Adam. *The International and Comparative Law Quarterly*. Cambridge University Press. Volume. 16. No. 1. Jan. 1967.
- Descheemaeker, Eric. *Protecting Reputation: Defamation and Negligence*. University of Edinburgh, School of Law. *Oxford Journal of Legal Studies* (2009) 603-41. 2012.

INTERNET

- <http://news.detik.com/read/2011/05/24/174049/1646096/10/tommy-soeharto-menangi-gugatan-rp-125-m-melawan-garuda>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2012.
- <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/case.html>, diunduh pada tanggal 2 Mei
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/node/20/uu-no-29-tahun-2004-praktik-kedokteran>, diunduh pada tanggal 30 Mei 2012.

ISTILAH DALAM KOLEKSI REFERENSI ONLINE

“Penghinaan.” *KBBI Online*. 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 12 Mei 2012. <<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>>.

“Fitnah.” *KBBI Online*. 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 12 Mei 2012. <<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>>.

PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA

Putusan Mahkamah Agung Nomor 300K/PDT/2010 dalam perkara perbuatan melawan hukum antara PT. Sarana Meditama Internasional, Dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan Dr. Grave Hilza Yarlen Nela melawan Prita Mulyasari.



PUTUSAN**NOMOR : 300/PDT.G/2008/PN.TNG.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **PT. SARANA MEDITAMA INTERNATIONAL**, sebagai sebagai pengelola pelayanan kesehatan bernama **OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM SUTERA**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sukendro, MM dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, beralamat di OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT I**;
 2. **Dr. HENGKY GOSAL, SpPD**, beralamat di OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT II**;
 3. **Dr. GRACE HILZA YARLEN NELA**, beralamat di OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT III**;
- PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III**, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya MOH. BASTIAN, SH dan CHRISTINE SOUISA, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS, beralamat di Jalan Antara No. 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/RH&P.IX/08, No. 31/SK/RH&P.IX/08 dan 35/SK/RH &P.IX/08 masing-masing tertanggal 1 September 2008, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PENGGUGAT** ;

Melawan

PRITA MULYASARI, beralamat di Jalan Villa Melati Mas Residence Blok C 3/12 Serpong Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh LAMO H.T SORMIN, SH dan HARIYANTO, SH, Advokat pada Kantor Advokat TEDDY & TITI, beralamat di Wisma Bhakti Mulya Analisis perbuatan ..., Irawaty Melissa, FH UI, 2012

Lantai 4 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2008, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Negeri tersebut : -----
- Telah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat ; -----
 - Telah membaca jawaban dari Tergugat ; -----
 - Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -
 - Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi ; -----



TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menyatakan, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2008 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Register No. 300/PDT.G/2008/ PN.TNG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT 1 adalah pengelola Rumah Sakit "Omni International Hospital Alam Sutera" (selanjutnya disebut OIH) yang beralamat di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 25, Serpong, Tangerang (Bukti P-1); ,
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 ± pada pukul 20.30 wib TERGUGAT datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) OIH dan diperiksa oleh dokter jaga saat itu (Dr. Indah P. Andrea), dengan keluhan panas selama 3 (tiga) hari, sakit kepala berat, mual dan muntah, lemas, sakit tenggorokan, serta tidak mempunyai nafsu makan (Hal tersebut merupakan indikasi/gejala awal penyakit DBD, Typhus, dan atau adanya infeksi virus) (Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan keluhan TERGUGAT tersebut, Dr. Indah P. Andrea kemudian melakukan pemeriksaan medis secara umum (*general*) dan menginstruksikan kepada petugas laboratorium OIH untuk melakukan pemeriksaan penunjang, diantaranya adalah melakukan pemeriksaan darah terhadap TERGUGAT yang dilakukan ± pada pukul 20.40 wib;
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan darah awal, petugas laboratorium memberitahukan secara lisan kepada dokter UGD OIH bahwa hasil pengecekan awal adalah trombosit TERGUGAT 27.000/ul (mikroliter); tetapi petugas laboratorium OIH tersebut tidak yakin dengan hasil pemeriksaan awal tersebut, karena masih terdapat bekuan darah;
5. Bahwa oleh karena petugas laboratorium OIH tersebut tidak yakin akan hasil pemeriksaan awal a quo; dengan alasan terdapat bekuan darah, sehingga hasil pemeriksaan tersebut belum valid dan perlu pengulangan pemeriksaan, maka petugas laboratorium OIH menyarankan untuk melakukan test darah ulang. Petugas

laboratorium OIH kemudian meminta persetujuan (secara lisan) kepada Dr. Indah P. Andrea untuk melakukan pengambilan darah ulang terhadap TERGUGAT dan Dr. Indah P. Andrea menyetujuinya dan mengatakan bahwa beliau yang akan meminta izin untuk mengambil ulang darah TERGUGAT;

6. Bahwa setelah itu, Dr. Indah P. Andrea meminta persetujuan kepada TERGUGAT untuk melakukan pemeriksaan darah ulang dan menjelaskan kepada TERGUGAT alasan pemeriksaan ulang tersebut, dan TERGUGAT menyetujui diadakan pemeriksaan ulang dan pada akhirnya pengambilan darah ulang dilakukan oleh petugas laboratorium OIH. Pada saat pengambilan darah tersebut, belum dilakukan pemasangan infus kepada TERGUGAT;
7. Bahwa oleh karena kondisi TERGUGAT yang lemah, sakit ulu hati, mual dan tidak mempunyai nafsu makan serta untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk serta guna observasi lebih lanjut terhadap gejala sakit TERGUGAT, Dr. Indah P. Andrea menyarankan agar TERGUGAT dirawat inap dan TERGUGAT menyetujuinya (Bukti P-3). Dan setelah itu, barulah Dr. Indah P. Andrea menginstruksikan untuk memasang cairan infus kepada TERGUGAT (karena TERGUGAT sulit/tidak mempunyai nafsu makan);
8. Bahwa selanjutnya, Dr. Indah P. Andrea mengkonsultasikan hal tersebut kepada PENGGUGAT 2 dan kurang lebih 20 menit kemudian PENGGUGAT 2 datang dan memeriksa TERGUGAT di UGD OIH dimana dari hasil pemeriksaan awal, PENGGUGAT 2 pun berpendapat TERGUGAT harus dirawat inap dan pada pukul 22.00 wib TERGUGAT dibawa ke ruang rawat inap OIH lantai 4B kamar No. 409.2;
9. Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 8 Agustus 2008, PENGGUGAT 2 memberitahukan hasil test laboratorium kedua dari darah TERGUGAT yang menunjukkan bahwa jumlah trombosit TERGUGAT adalah 181.000/ul, dan kemudian dilakukan tindakan medis (terapi pengobatan) untuk mengatasi gejala penyakit awal yang dikeluhkan oleh TERGUGAT saat pertama datang ke ruang UGD OIH;
10. Bahwa setelah kurang lebih selama 5 (lima) hari TERGUGAT dirawat inap dan dilakukan terapi pengobatan medis oleh OIH yang dikelola oleh PENGGUGAT I, keadaan TERGUGAT sudah membaik (sudah tidak demam, tidak mual, nafsu makan membaik (Bukti P-4), sehingga TERGUGAT minta izin pulang;
11. Bahwa oleh karena dari hasil test darah yang dilakukan beberapa kali, gejala sakit yang semula dikeluhkan oleh TERGUGAT sudah berkurang. Hal ini terbukti dari TERGUGAT sudah bisa makan, demamnya sudah menurun, walaupun pada saat bersamaan diketemukan juga tanda dan gejala penyakit gondongan (MUMP/Parotitis) pada TERGUGAT, PENGGUGAT 2 mengizinkan pulang TERGUGAT dengan catatan dari PENGGUGAT 2 bahwa TERGUGAT harus

melakukan terapi lebih lanjut atas virus gondongan yang baru ditemukan pada TERGUGAT;

12. Bahwa setelah itu, TERGUGAT mulai marah-marah dengan alasan tidak puas dengan pelayanan perawatan yang dilakukan PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2; PENGGUGAT 3 selaku penanggung jawab komplain OIH menyarankan TERGUGAT untuk mengisi lembar 'MASUKAN DAN SARAN' mengenai ketidakpuasan TERGUGAT atas pelayanan perawatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 (Bukti P-5);
13. Bahwa selanjutnya, tidak cukup dengan hanya mengisi lembar 'MASUKAN DAN SARAN', TERGUGAT dengan menggunakan alamat email (prita.mulyasari@yahoo.com) juga membuat surat elektronik terbuka pada situs : customer_care@banksinarmas.com dengan judul "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang" (Bukti P-6). Surat elektronik terbuka tersebut kemudian telah disebarluaskan ke berbagai alamat email (Bukti P-7);
14. Bahwa dalam surat elektronik terbuka tersebut (vide : Bukti P-6) TERGUGAT telah 'mengarang' cerita tentang pelayanan maupun perawatan medis yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas yang melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) PARA PENGGUGAT yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati (*azas patiha*), antara lain :
- Terhadap PENGGUGAT 1 :
"Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang" (vide: Bukti P-6/halaman 1) dan "Manajemen Omni PEMBOHONG BESAR semua" (vide : Bukti P-6/halaman 4).
 - Terhadap PENGGUGAT 2 :
"Saya informasikan juga dr. Henky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" (vide: Bukti P-6/halaman 5).
 - Terhadap PENGGUGAT 3 :
"Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama-sekali" dan "...tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer ..." (vide: Bukti P-6/halaman 4).
15. Bahwa isi surat elektronik yang dibuat dan disebarluaskan oleh TERGUGAT tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta, karena yang terjadi adalah pelayanan yang dilakukan PARA PENGGUGAT sudah sesuai dengan standar baku, terbukti dari adanya hasil rapat Komite Medik yang menunjukkan penyimpangan dalam SOP dan tidak ada penyimpangan



16. Bahwa jelas isi surat elektronik terbuka yang dibuat dan dikirim oleh TERGUGAT ke alamat email customer_care@banksinarmas.com dengan judul "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang" dan kemudian disebarluaskan ke berbagai alamat e-mail lainnya tersebut tidak sesuai dan melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) PARA PENGGUGAT, serta bertentangan dengan azas kepatutan, azas ketelitian dan azas kehati-hatian (*azas patiha*) yang seharusnya dimiliki seseorang (*in casu* TERGUGAT) dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Yang Melanggar Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer;
17. Bahwa akibat surat elektronik terbuka TERGUGAT yang tidak benar tersebut, PARA PENGGUGAT pun akhirnya harus direpotkan oleh berbagai pertanyaan yang disampaikan secara lisan/melalui telepon sehingga PARA PENGGUGAT harus melakukan klarifikasi kepada sesama rekanan dokter, pasien, dan pihak asuransi. Disamping itu juga, PARA PENGGUGAT akhirnya terpaksa harus membuat pengumuman dan bantahan di media massa (Bukti P-9 dan Bukti P-10) yang menelan biaya sebesar Rp. 164.739.960,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (Bukti P-11 dan Bukti P-12);
18. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang total seluruhnya berjumlah Rp. 559.623.064.960,- (lima ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil :
 - a.1. Kerugian Materiil PENGGUGAT 1 yaitu atas biaya PENGUMUMAN DAN BANTAHAN di Media Massa adalah total sebesar Rp. 164.739.960,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya PENGUMUMAN DAN BANTAHAN di Media Massa harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 5 September 2008 sebesar Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - Biaya PENGUMUMAN DAN BANTAHAN di Media Massa harian KOMPAS pada tanggal 8 September 2008 sebesar Rp. 131.475.960 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).



a.2. Kerugian Materiil PENGGUGAT I atas hilangnya keuntungan yang diharapkan akibat penurunan omset Rumah Sakit OIH Alam Sutera adalah sebesar Rp. 108.105.000,- (seratus delapan juta seratus lima ribu rupiah) per hari yang diperkirakan baru akan pulih (tercover) dalam waktu 1 (satu) tahun (365 hari) : 365 hari x Rp. 108.105.000,- = Rp. 39.458.325.000,- (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil karena tercemar dan menurunnya reputasi PARA PENGGUGAT, serta menurunnya kepercayaan masyarakat maupun rekanan bisnis kepada PARA PENGGUGAT, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, PARA PENGGUGAT menetapkan kerugian immateriil dengan total sebesar Rp. 520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



Kerugian Immateriil PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);

Kerugian Immateriil PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Kerugian Immateriil PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

19. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sehingga tidak menjadi suatu putusan yang sia-sia maka PARA PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas benda tak bergerak milik TERGUGAT berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di jalan Villa Melati Mas Residence Blok C 3/12, Serpong Tangerang;

20. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang tidak dapat disangkal lagi oleh TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari TERGUGAT (Uitvoerbaar bij Voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka jelas gugatan PARA PENGGUGAT sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT;

3. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian sebesar Rp. 559.623.064.960,- (lima ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

a.1. Kerugian Materiil PENGGUGAT 1 yaitu atas biaya PENGUMUMAN DAN BANTAHAN di Media Massa adalah total sebesar Rp. 164.739.960,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya PENGUMUMAN DAN BANTAHAN di Media Massa harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 5 September 2008 sebesar Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Biaya PENGUMUMAN DAN BANTAHAN di Media Massa harian KOMPAS pada tanggal 8 September 2008 sebesar Rp. 131.475.960 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

a.2. Kerugian Materiil PENGGUGAT I atas hilangnya keuntungan yang diharapkan akibat penurunan omset Rumah Sakit OIH Alam Sutera adalah sebesar Rp. 108.105.000,- (seratus delapan juta seratus lima ribu rupiah) per hari yang diperkirakan baru akan pulih (tercover) dalam waktu 1 (satu) tahun (365 hari) : $365 \text{ hari} \times \text{Rp. } 108.105.000,- = \text{Rp. } 39.458.325.000,-$ (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c. Kerugian Immateriil karena tercemar dan menurunnya reputasi PARA PENGGUGAT, serta menurunnya kepercayaan masyarakat maupun rekanan bisnis kepada PARA PENGGUGAT, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, PARA PENGGUGAT menetapkan kerugian immateriil dengan total sebesar Rp. 520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Immateriil PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
- Kerugian Immateriil PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Kerugian Immateriil PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di jalan Villa Melati Mas Residence Blok C 2/12, Serpong, Tangerang;
 5. Menghukum TERGUGAT membuat permohonan maaf di 5 (lima) harian ibukota yang berskala nasional (KOMPAS, Koran TEMPO, Koran SINDO, Suara Pembaruan, Media Indonesia) selama 1 (satu) minggu berturut-turut dengan format yang ditentukan oleh PARA PENGGUGAT;
 6. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari TERGUGAT (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dalam perkara ini.

--Menimbang, bahwa pada hari persidangan Para Penggugat diwakili oleh kuasanya OH. BASTIAN, SH dan CHRISTINE SOUISA, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS, beralamat di Jalan Antara No. 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/RH&P.IX/08, No. 31/SK/RH&P.IX/08 dan 35/SK/RH&P.IX/08 masing-masing tanggal 1 September 2008, sedangkan Tergugat diwakili oleh LAMO H.T SORMIN, SH dan HARIYANTO, SH, Advokat pada Kantor Advokat TEDDY & TITI, beralamat di Jalan Bhakti Mulya Lantai 4 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2008 ; -----

--Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan para pihak melalui mediator Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Hakim H. Ismail, SH, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tertanggal 24 September 2008 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ; -----

--Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 03 September 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa sebelum gugatan Para penggugat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Para Penggugat telah melaporkan Tergugat di Polda dengan Laporan

Polisi No .Pol. LP /2660/K/IX/2008/SPK I, tanggal 05 September 2008 {"Laporan Pidana"}")

Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat dalam laporan Pidana tersebut adalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 KUHPid jo Pasal 311 KUHPid. Pasal tersebut berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan isi e-mail yang dikirimkan kepada customer care @banking sinarmas.com.

Bahwa sampai dengan sekarang pemeriksaan atas Laporan Pidana tersebut masih ditangani Penyidik Polda Metro Jaya sehingga belum jelas siapa tersangka dan belum disidangkan dan diputuskan oleh Hakim Pidana.

Bahwa apabila suatu saat Putusan Hakim Perkara Perdata akan menghasilkan putusan yang berbeda dan berlawanan dengan Putusan Hakim Perkara Pidana, maka hal tersebut dapat merugikan kepentingan hukum Tergugat dan akan menimbulkan peradilan yang panjang dan memakan biaya yang tidak ringan.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini dengan alasan bahwa isi tulisan dialamat e-mail customer care@banking sinarmas.com dengan mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Para Penggugat adalah Prematur (terlalu dini), belum saatnya diajukan karena sampai sekarang belum ada suatu putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum *(in kracht van gewijsde)* yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana penghinaan terhadap Para Penggugat, berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia).



Pasal 29 AB: Selama dalam proses tuntutan Pidana ditundalah tuntutan Perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim Perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang.

2.. GUGATAN KURANG PIHAK / TIDAK LENGKAP (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa keseluruhan isi tulisan Tergugat yang dimuat melalui surat elektronik dalam customer care @bankingsinarmas.com tidak hanya menyangkut Tergugat sendiri akan tetapi juga menyangkut pihak-pihak lain yang disebutkan dalam surat elektronik tersebut, maka apabila Para Penggugat merasa keberatan dengan isi surat elektronik Tergugat, seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak lain yaitu pihak pemilik alamat customer care@bankingsinarmas.com sebagai pihak Turut Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Tergugat.

Dengan alasan tersebut maka gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar Pukul 20.30 WIB telah datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah sakit Omni International Hospital Alam Sutera yang dikelola oleh Penggugat I beralamat di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 25, Serpong, Tangerang, dengan keluhan panas tinggi dan pusing kepala. Sehingga kesimpulan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah penyakit DBD, Typhus dan/atau adanya infeksi virus.
3. Bahwa mohon Akta bahwa hasil pemeriksaan darah awal pada jam 20.40 WIB yang disampaikan secara lisan oleh petugas laboratorium kepada Dr. Indah P. Andrea menyatakan Trombosit Tergugat adalah 27.000/ul (mikro liter).
4. Bahwa dengan alasan tidak yakin maka Dr. Indah memberitahukan kepada Tergugat akan dilakukan pemeriksaan ulang atas darah Tergugat dengan sampel darah yang masih tersisa dan Dr. Indah menyampaikan kepada Tergugat bahwa hasilnya tetap sama, yaitu trombosit Tergugat 27.000 (dua puluh tujuh ribu)/mikroliter. Berdasarkan fakta tersebut, adalah tidak benar dan harus ditolak dalil dari Para Penggugat butir 4, 5 dan 6 yang menyatakan bahwa pemeriksaan ulang darah Tergugat dengan meminta persetujuan Tergugat terlebih dahulu untuk mengambil ulang darah Tergugat karena faktanya tidak pernah ada pengambilan ulang darah untuk tes ulang laboratorium sehingga pemeriksaan ulang laboratorium hanya menggunakan sisa darah dari pengambilan darah yang pertama.
5. Bahwa berdasarkan kepada hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan trombosit 27.000/ul, Penggugat II memeriksa kondisi Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat positif DBD, karenanya Tergugat diharuskan rawat inap serta diinfus, disuntik dan diberikan obat-obatan.
6. Bahwa benar Penggugat II pada tanggal 8 Agustus 2008 memberitahukan Tergugat ada revisi hasil tes darah yang menyatakan trombosit Tergugat adalah 181.000/ul bukan 27.000/ul dengan demikian Para Penggugat mengakui telah memberikan tindakan medis yang salah kepada Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2008, sebab hanya berdasarkan kepada data medis yang tidak akurat serta analisis yang terburu-buru satu dan lain dapat dibuktikan dari pengakuan Para Penggugat yang menyatakan pemeriksaan belum valid, dan laporan lisan atas hasil tes laboratorium. Tindakan Para Penggugat yang tidak profesional dan ceroboh semacam ini sudah dapat dikategorikan sebagai malpraktek karena jelas-jelas dapat membahayakan keselamatan jiwa Tergugat.

7. Bahwa sekalipun hasil tes laboratorium telah diketahui oleh Para Penggugat, tetapi Para Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat apa sebenarnya yang menjadi sakitnya Tergugat sehingga Tergugat harus dirawat inap dan diberikan suntikan serta obat-obatan yang tidak diketahui untuk mengobati sakit apa. Tergugat telah berulang kali meminta hasil tes laboratorium yang menyatakan trombosit Tergugat adalah 27.000/ul tetapi Para Penggugat tidak pernah memberikannya sampai dengan saat ini. Dengan tidak mengurangi kecerobohan Para Penggugat tersebut di atas, apakah trombosit Tergugat sebanyak 181.000/ul sudah dapat dikategorikan terjangkau DBD ?
8. Bahwa sebagai akibat ketidakjelasan penyakit Tergugat maka pengobatan yang dilakukan oleh Para Penggugat bukannya menyembuhkan sakitnya Tergugat justru mengakibatkan kondisi Tergugat semakin memprihatinkan karena akibat dari suntikan dan/atau infus telah menyebabkan suhu badan tetap tinggi, sesak napas, tangan kiri dan leher membengkak serta penglihatan terganggu.
9. Bahwa penderitaan Tergugat terus berlangsung sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008, karena itu tidak benar dan harus ditolak dalil Para Penggugat butir 10 yang menyatakan "keadaan Tergugat sudah membaik (sudah tidak demam, tidak mual, nafsu makan membaik) sehingga Tergugat minta ijin pulang, sebab kenyataannya sakit Tergugat tidak sembuh, suhu badan masih tinggi sehingga Tergugat minta pulang paksa..
10. Bahwa Tergugat mensomir Para Penggugat untuk memberikan bukti-bukti tentang dilakukan beberapa kali tes darah sebagaimana yang didalilkan pada butir 11 sebab pada kenyataannya tes darah hanya dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2008.  ~~sebaliknya~~ tidak benar dan harus ditolak dari Para Penggugat yang menyatakan Tergugat bisa makan, demamnya menurun seolah-olah hasil upaya Para Penggugat sebab pada kenyataannya Para Penggugat telah gagal mendiagnosis dan mengobati Tergugat, sehingga Tergugat memaksa pulang walaupun masih dalam keadaan sakit.
11. Bahwa adalah hak Tergugat untuk marah sebagai akibat tidak profesionalnya Para Penggugat dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan kepada Tergugat. Tergugat telah melaksanakan semua kewajiban untuk membayar semua biaya-biaya, tetapi Para Penggugat telah melalaikan kewajibannya bahkan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/Men Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi.
Pasal 45 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 antara lain menyatakan :
 1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap.

3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) sekurang-kurangnya mencakup :

- a. diagnosis dan tata cara tindakan medis.
- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan.
- c. alternatif tindakan lain dan resikonya.
- d. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan antara lain menyatakan :

1. Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan diadakan.
2. Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus mendapat persetujuan dari pasien.

12. Bahwa sebagai hak Tergugat maka Tergugat berhak untuk mengajukan komplain atas buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Para Penggugat, tetapi ternyata Para Penggugat sengaja tidak siap untuk menerima komplain dari para pasiennya terbukti tidak ada mekanisme penerimaan komplain sebab Para Penggugat tidak menyiapkan tanda terima komplain, bagaimana dan kapan komplain akan ditanggapi ? Oleh karena itu sudah sangat wajar para pasien yang tidak puas / kecewa atas pelayanan kesehatan yang tidak profesional menuliskan komplainnya di surat pembaca antara lain dapat dibaca pada harian Kompas edisi tanggal 13 Juni 2008 dan surat pembaca di Kompas.com tanggal 1 Juli 2008.

13. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat membuat surat terbuka pada situs customer care@banksinarmas.com dan surat elektronik tersebut disebar luaskan ke berbagai alamat e-mail, sebab surat elektronik yang dibuat oleh Tergugat bukan surat terbuka melainkan surat yang disampaikan secara terbatas kepada teman-teman dekat Tergugat sebagai informasi kenapa Tergugat yang sudah dirawat di Rumah Sakit Omni International Alam Sutera Tangerang yang konon bertaraf internasional dan memiliki dokter-dokter yang profesional tetapi tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik sehingga Tergugat masih belum sembuh bahkan harus pindah ke rumah sakit lain.

Alamat surat elektronik customer care@banksinarmas.com bukan pula situs terbuka tetapi privat satu orang yaitu rekan kerja Tergugat sehingga tidak ada pihak lain yang menerima e-mail yang bersumber dari customer care@banksinarmas.com.

14. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengarang cerita tentang pelayanan maupun perawatan medis yang

dilakukan oleh Para Penggugat, tetapi sejujurnya fakta yang tertulis dalam surat elektronik adalah yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Tergugat. Apabila Tergugat disebut mengarang mohon Para Penggugat membuktikan dan menyerahkan hasil pemeriksaan tes darah yang menyatakan trombosit Tergugat adalah 27.000/ul, mohon dibuktikan apa diagnosa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat, obat-obatan dan suntikan jenis apa saja yang telah diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sejak Tergugat masuk masuk tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan 12 Agustus 2008 ?

15. Bahwa apabila tindakan medis dan pelayanan yang dilakukan Para Penggugat sudah sesuai dengan standar baku -- QUOD NON -- mohon Para Penggugat menjelaskan standar baku macam apa dan bagaimana penjelasannya. Jika tindakan medis dan pelayanan sudah sesuai dengan standar baku bagaimana mungkin petugas laboratorium hanya menyampaikan hasil tes laboratorium secara lisan dan hasil tes laboratorium tidak ada datanya. Para Penggugat tidak pernah menjelaskan sakitnya Tergugat, begitu pula jenis suntikan dan obat-obatan yang diberikan juga tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat sekalipun Tergugat telah berulang kali menanyakan. Dengan demikian standar baku yang ditentukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/Men Kes/ Per/X/2005 apabila tidak dibatalkan sangat berbahaya sebab dapat mengancam keselamatan nyawa pasien.
16. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, surat elektronik Tergugat hanya bersifat terbatas pada internal kerabat Tergugat dengan menceritakan fakta-fakta yang sesungguhnya dialami atau terjadi pada Tergugat, karenanya Tergugat tidak melanggar hak-hak pribadi Para Penggugat. Kenyataan sebaliknya Para Penggugat telah menelantarkan dan melanggar hak hidup Tergugat karena sebagai akibat tidak profesionalnya penanganan Para Penggugat dalam memberikan tindakan dan pelayanan medis, telah mengancam keselamatan nyawa Tergugat dan mengakibatkan terganggunya penglihatan / mata Tergugat sehingga Tergugat mereservesir haknya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
17. Bahwa surat elektronik Tergugat tidak akan menjadi masalah jika Para Penggugat tidak mempublikasikan secara terbuka di media massa sehingga patut diduga ada kesengajaan dari Para Penggugat mempublikasikannya di media massa untuk tujuan lain, karena itu Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak ketiga menyangkut surat elektronik Tergugat.

18. Bahwa apabila Para Penggugat adalah benar-benar profesional dan telah memberikan tindakan dan pelayanan medis yang benar dan akurat kepada Tergugat, apakah mungkin Tergugat harus memaksa pulang dalam keadaan masih sakit, kenapa Tergugat harus bersusah payah menyampaikan surat komplain, kenapa Para Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat, apakah ada upaya Para Penggugat memanggil Tergugat, kenapa Tergugat yang hanya mengirim surat elektronik secara terbatas kepada kerabat internal menjadi masalah besar, padahal ada pihak lain yang menulis secara terbuka di harian Kompas tidak digugat oleh Para Penggugat? maka dari itu, apa motifasi sesungguhnya Para Penggugat mempublikasikan bantahan dalam dua surat kabar?

19. Bahwa Tergugat menolak tuntutan ganti rugi baik materil maupun immateril sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat karena pengumuman dan bantahan di Kompas dan Media Indonesia semata-mata merupakan keinginan Para Penggugat serta merupakan promosi Para Penggugat sedangkan penurunan omzet rumah sakit Tergugat mensomir Para Penggugat untuk memberikan bukti-bukti yang otentik dan akurat, sebab bukan tidak mungkin penurunan omzet rumah sakit walaupun ada - quod non - hal itu semata-mata disebabkan atas ketidak profesionalan Para Penggugat dalam memberikan tindakan dan pelayanan medis kepada para pasiennya. Dengan demikian biaya-biaya yang tidak diperinci secara jelas dan tegas serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat dan otentik maka patut dan beralasan untuk ditolak sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

- No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang pada pokoknya berbunyi :
 “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”

No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1980 yang isinya berbunyi :
 “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”.

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada alasan-alasan dan bukti-bukti hukum yang akurat, maka haruslah ditolak tuntutan pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) karena tidak sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) RI No. 3 Tahun 2000.

21. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang meminta diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I adalah terlalu berlebihan dan harus ditolak karena tidak

memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 227 HIR yang menyatakan : "Sita jaminan hanya dapat dilakukan jika ada dugaan kuat bahwa seseorang yang berhutang berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang bergerak atau tetap dengan maksud agar tidak terjangkau oleh yang berpiutang".

Bahwa disamping Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan perselisihan dengan Para Penggugat serta tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan harta benda miliknya, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/1974 tanggal 15 April 1974.

22. Bahwa gugatan agar putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi harus ditolak karena bertentangan dan melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 yang antara lain menyatakan :
- gugatan didasarkan atas bukti surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
 - gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

I. DALAM REKONPENSI

- Bahwa agar tidak terjadi pengulangan, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Konpensi dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini ;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan Dalam Konpensi, Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan berbagai kelalaian yang menimbulkan kerugian-kerugian kepada Penggugat Rekonpensi antara lain :

2.1 Para Tergugat Rekonpensi menyampaikan data fiktif.

Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat memberikan hasil tes laboratorium yang menunjukkan bahwa trombosit darah Penggugat Rekonpensi adalah 27.000/ul.

Para Tergugat Rekonpensi tidak memberikan pemeriksaan yang baik.

Bahwa dengan berdasarkan laporan lisan petugas laboratorium dan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan fiktif, PTR telah memberikan diagnosis dan analisis yang salah sehingga Penggugat Rekonpensi diharuskan rawat inap, diinfus, disuntik dan diberi obat-obatan yang tidak pernah diinformasikan kepada Penggugat Rekonpensi.

2.3 Para Tergugat Rekonpensi tidak memberikan hak pasien dengan baik :

- Hak untuk mendapatkan informasi.



Bahwa Para Tergugat Rekonpensi tidak memberikan informasi kepada Penggugat Rekonpensi sekalipun telah berulang kali diminta baik mengenai jenis penyakit, jenis suntikan, maupun jenis obat-obatan baik masih dalam perawatan maupun sampai Penggugat Rekonpensi pulang paksa.

Dengan demikian, Para Tergugat Rekonpensi telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/Men Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi ;

3. Bahwa akibat dari kelalaian-kelalaian yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi dalam memberikan tindakan dan pelayanan medis yang tidak profesional mengakibatkan kondisi kesehatan Penggugat Rekonpensi bukannya semakin baik melainkan semakin mengkhawatirkan karena suhu tubuh tetap panas, nafas sesak, tangan dan leher bengkak, mata kiri menjadi terganggu, sehingga dapat mengancam keselamatan nyawa Penggugat Rekonpensi ;
4. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi tidak memberikan tindakan dan pelayan medis secara profesional terbukti kondisi kesehatan Penggugat Rekonpensi tidak pulih sehingga Penggugat Rekonpensi minta pulang paksa dan harus pindah serta dirawat di Rumah Sakit International Bintaro Jaya hanya dengan 1 (satu) hari perawatan "keluhan, demam menurun, nyeri epiglotis negatif".
Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang tidak memberikan informasi, tindakan dan layanan medis yang tidak profesional bahkan mengancam keselamatan nyawa Penggugat Rekonpensi merupakan pelanggaran hak subyektif Penggugat Rekonpensi yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
5. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi yaitu Penggugat Rekonpensi harus rawat inap, padahal apabila penanganannya tepat dan benar Penggugat Rekonpensi tidak perlu menginap sehingga Penggugat Rekonpensi harus tidak bekerja, harus bayar biaya rumah sakit, harus meninggalkan anak-anak yang masih kecil, maka dari itu, Para Tergugat Rekonpensi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus bertanggung jawab dan dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi dalam waktu 7 (tujuh) hari secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini diucapkan sebesar Rp 1.000.113.735.534,- (satu trilyun seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil

- Biaya Perawatan Rumah sakit : Rp 21.035.534,-
- Biaya Akomodasi & Transportasi : Rp 2.700.000,-

- Biaya Kompensasi Tidak Masuk Kerja : Rp 15.000.000,-
- Biaya Jasa Advokat : Rp 75.000.000,-

Jumlah : Rp 113.735.534,-

b. Kerugian immateriil

Kekhawatiran dan rasa was-was atas keselamatan nyawa dan kehilangan rasa kebersamaan dengan anak yang masih kecil, serta kedua anak terlantar lepas dari kasih sayang ibu, akibat pelayanan yang tidak profesional dari Para Tergugat Rekompensi, terkurasnya waktu dan pikiran, terganggunya aktivitas kerja Penggugat Rekompensi, oleh karena harus memenuhi dan menghadapi gugatan dan atau panggilan polisi, sehingga apabila semuanya itu dinilai dengan uang maka adalah patut dan adil ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

Para Tergugat patut dihukum untuk Mengumumkan Permohonan & Rehabilitasi Nama Baik Penggugat Rekompensi di harian Kompas dan Media Indonesai dalam ukuran 1 halaman, dengan disertai redaksi yang akan ditentukan dan disampaikan kemudian oleh Penggugat Rekompensi ;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekompensi ini terdapat cukup alasan dan guna menghindari gugatan Rekompensi ini sia-sia, maka Penggugat Rekompensi mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat Rekompensi yang antara lain yaitu :

Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong, Tangerang.

Berikut dengan harta-harta milik Para Tergugat Rekompensi yang akan diajukan kemudian ;

7. Bahwa Penggugat Rekompensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan pada alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat dalam Kompensi / Penggugat Rekompensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi dalam waktu 7 (tujuh) hari secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini diucapkan sebesar Rp 1.000.113.735.534,- (satu trilyun seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil

- Biaya Perawatan Rumah sakit : Rp 21.035.534,-
- Biaya Akomodasi & Transportasi : Rp 2.700.000,-
- Biaya Kompensasi Tidak Masuk Kerja : Rp 15.000.000,-
- Biaya Jasa Advokat : Rp 75.000.000,-

Jumlah : Rp 113.735.534,-

b. Kerugian immateriil

Kekhawatiran dan rasa was-was atas keselamatan nyawa dan kehilangan rasa kebersamaan dengan anak yang masih kecil, serta kedua anak terlantar lepas dari

kehadiran sayang ibu, akibat pelayanan yang tidak profesional dari Para Tergugat Rekonpensi, terkurasnya waktu dan pikiran, terganggunya aktivitas kerja Penggugat Rekonpensi, oleh karena harus memenuhi dan menghadapi gugatan dan/atau panggilan polisi, sehingga apabila semuanya itu dinilai dengan uang maka adalah patut dan adil ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

- c. Para Tergugat patut dihukum untuk Mengumumkan Permohonan & Rehabilitasi nama Baik Penggugat Rekonpensi di harian Kompas dan Media Indonesai dalam ukuran 1 halaman, dengan disertai redaksi yang akan ditentukan dan disampaikan kemudian oleh Penggugat Rekonpensi ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonpensi, yaitu :

Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong, Tangerang ;

Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

atau apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang
adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat tersebut pihak Penggugat
mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2008 dan atas Replik tersebut pihak Tergugat
mengajukan Duplikasinya tertanggal 14 Januari 2009 sebagaimana dalam berita acara
sidang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa
fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda
sampai dengan P-12 kecuali Bukti P-7a sampai dengan P-7i tanpa asli, yaitu :

- 1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SARANA MEDITAMA INTERNATIONAL, tanggal 31 Mei 2005, Nomor : 17, dibuat di hadapan Nani Kurniasih, S.H, Notaris di Jakarta, diberi tanda Bukti P-1.a = TR-1.a ;
- 2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SARANA MEDITAMA INTERNATIONAL, tanggal 10 Maret 2006, Nomor : 18, dibuat di hadapan Nani Kurniasih, S.H, Notaris di Jakarta, diberi tanda Bukti P-1.b = TR-1.b ;
- 3. Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2008, oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, diberi tanda Bukti P-1.c = TR-1.c ;
- 4. Fotocopy Medical Record PRITA MULYASARI (Tergugat) sejak datang pada tanggal 7 Agustus dan dirawat inap di Rumah Sakit OIH ALAM SUTERA, sampai kemudian dapat dipulangkan pada tanggal 12 Agustus 2008, diberi tanda Bukti P-2 = TR-2 ;
- 5. Fotocopy Persetujuan Rawat Inap yang ditandatangani oleh PRITA MULYASARI (Tergugat), tertanggal 7 Agustus 2008, diberi tanda Bukti P-3 = TR-3 ;
- 6. Fotocopy Lembar MASUKAN DAN SARAN OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL yang diisi oleh PRITA MULYASARI (Tergugat), diberi tanda Bukti P-4 = TR-4 ;
- 7. Fotocopy Surat Elektronik Terbuka yang dibuat oleh PRITA MULYASARI (Tergugat) dan kemudian disebarluaskan ke berbagai alamat-alamat e-mail lainnya, diberi tanda Bukti P-5 = TR-5 ;
- 8. Fotocopy Surat Nomor : 011/Dir.II/VIII/08, Hal : Permohonan Pembahasan Komplain Ny. Prita Mulyasari, tertanggal 27 Agustus 2008 dari Direktur OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PENGGUGAT 1) kepada Ketua Komite Medik Omni International Hospital, diberi tanda Bukti P-6.a = TR-6.a ;
- 9. Fotocopy Surat Nomor : 001/Kom.Med.III/VIII/08, Hal : Kesimpulan Hasil Rapat Komplain Ny. Prita Mulyasari, tertanggal 27 Agustus 2008 dari Ketua Komite Medik Omni International Hospital kepada Direktur OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PENGGUGAT 1), diberi tanda Bukti P-6.b = TR-6.b ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 300/RH&P.IX/2008, kepada PT. ABDA INSURANCE, tertanggal 8 September 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.a = TR-7.a ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 305/RH&P.IX/2008, kepada PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA, tertanggal 8 September 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.b = TR-7.b ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 306/RH&P.IX/2008, kepada PT. WINTHERRUR LIFE INDONESIA, tertanggal 8 September 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.c = TR-7.c ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 307/RH&P.IX/2008, kepada PT. ASURANSI ASTRA BUANA, tertanggal 8 September 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.d = TR-7.d ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 308/RH&P.IX/2008, kepada PT. ADES WATER INDONESIA, tertanggal 8 September 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.e = TR-7.e ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 309/RH&P.IX/2008, kepada PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI, tertanggal 8 September 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.f = TR-7.f ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 310/RH&P.IX/2008, kepada PT. THIESS CONTRACTOR INDONESIA, tertanggal 8 September 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.g = TR-7.g ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 311/RH&P.IX/2008, kepada PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, TBK, tertanggal 8 September 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.h = TR-7.h ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 312/RH&P.IX/2008, kepada PT. SUGAR GROUP COMPANIES, tertanggal 8 September 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.i = TR-7.i ;

Fotocopy Surat RH&P selaku Kuasa Hukum OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL (PARA PENGGUGAT), No. 333/RH&P.X/2008, kepada Kepala Div. Askes komersial

- PT. ASKES (PERSERO), tertanggal 8 Oktober 2008, Hal : Klarifikasi, diberi tanda Bukti P-7.j = TR-7.j ;
20. Fotocopy Iklan PENGUMUMAN & BANTAHAN di Harian MEDIA INDONESIA tertanggal 5 September 2008, diberi tanda Bukti P-8.a = TR-8.a ;
21. Fotocopy Iklan PENGUMUMAN & BANTAHAN di Harian KOMPAS tertanggal 8 September 2008, diberitanda Bukti P-8.b = TR-8.b ;
22. Fotocopy Faktur/Invoice sebesar Rp. 33.264.000,- dari MEDIA INDONESIA (PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA tertanggal 4 September 2008, dan Bukti Setoran BCA sebesar Rp. 32.810.400,- tertanggal 18 September 2008, diberi tanda Bukti P-9= TR-9 ;
23. Fotocopy Invoice dari Proad Communications sebesar Rp. 131.475.960,- dan Bukti Setoran BCA sebesar Rp. 131.475.960,- tertanggal 5 September 2008, diberi tanda Bukti P-10 = TR-10 ;
24. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.06/III/383/08 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan kepada PT. Sarana Meditama International Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Kec. Serpong, Kab. Tangerang, diberi tanda Bukti P-11 = TR-11;
25. Fotocopy Bukti Setoran BCA sebesar Rp. 32.810.400,- tertanggal 18 September 2008, diberi tanda Bukti P-12.a = TR-12.a ;
26. Fotocopy Bukti Setoran BCA sebesar Rp. 131.475.960,- tertanggal 5 September 2008, diberi tanda Bukti P-12.b = TR-12.b ; -----

----Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut juga Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: (1). OGIANA YANDRI, tidak disumpah, (2) dr. INDAH PRAMESHWARIE dan (3) dr. BUDI MASHUD ACHMAD yang mengucapkan janji dan sumpah menurut agamanya masing-masing dan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat : OGIANNA YANDRI :

- Bahwa Saksi bekerja di OMNI International Hospital dari tahun 2007 sebagai intend and doctor service, yaitu menjembatani pasien dan dokter apabila ada keluhan pasien kepada dokter yang merawat, bertugas dari jam 08.00 sampai jam 18.00 WIB, setelah itu diganti anak buah Saksi ;



- Bahwa Saksi ingat Tergugat pernah dirawat di rumah sakit OMNI sekitar tahun 2008 pada saat itu dr. Hengky memberitahu untuk menengok pasien yang cenderung mengejut, setelah Saksi temui Tergugat katakan tidak apa-apa hanya suami Tergugat yang banyak bicara, lalu Saksi katakan kalau ada keluhan tolong sampaikan kepada Analisis perbuatan ..., Irawaty Melissa, FH UI, 2012

Saksi ;

- Bahwa Saksi melihat Tergugat sudah 3 hari dirawat dan sudah lebih segar sedang tidur terlentang ;
- Bahwa kemudian suami Tergugat berkata akan mengisi komplain kemudian Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk memberikan surat komplain, dan selanjutnya pasien meminta tanda tangan (tanda terima) komplain, selanjutnya Saksi mengatakan akan segera menanggapi dalam 24 jam ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat menanyakan mengapa trombositnya turun, mengapa harus dirawat, tetapi suami Tergugat menghendaki agar pihak rumah sakit minta maaf. Dalam hal pelayanan dr. Hengky mengatakan boleh, tetapi dalam hal diagnosa tidak ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan e-mail, sesuai dengan Bukti P-5 ;
- Bahwa pada saat itu telah dijelaskan secara medis, tetapi suami Tergugat tidak menerimanya dan pada Tergugat telah ditemukan gondongan dan suami Tergugat mengatakan hal itu akibat pengobatan yang salah ;
- Bahwa setelah Prita (Tergugat) mengirim e-mail tersebut, Rumah Sakit OMNI menerima dari pasien-pasien dan departemen lain menanyakan betul tidaknya opini tersebut. Hal ini berlangsung selama dua minggu, sehingga rumah sakit menjadi sepi dan sekarang sudah normal kembali ;
- Bahwa setelah ada e-mail, pihak Saksi melapor ke manajemen dan mengambil langkah untuk menjelaskan (hal tersebut) di koran ; -----

2. Saksi 2 Penggugat : dr. INDAH PRAMESHWARIE :

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 Tergugat datang ke rumah sakit OMNI dengan keluhan panas tinggi, lemah, tenggorakan sakit. Sebagai dokter jaga setelah diperiksa secara fisik Saksi menawarkan untuk periksa laboratorium karena melihat kondisi

Tergugat maka disarankan untuk menginap ;

- Bahwa Tergugat dirawat selama lima hari oleh dr Hengky ;

- Bahwa Saksi memeriksa trombosit saat itu sampai dua kali, pada awalnya di bawah normal 27.000/ul maka disarankan untuk cek ulang dan disetujui dan hasilnya adalah 181.000/ul ;

- Bahwa hasil trombosit pertama Saksi tidak melihat karena hanya melalui telepon petugas laboratorium dan petugas mengatakan belum valid dan jarak pengambilan pertama dan kedua sekitar 15 menit ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diagnose dr Hengky, pada Tergugat ditemukan virus suspect gondongan ;

- Bahwa atas e-mail Tergugat tersebut dr Hengky dan Rumah Sakit OMNI dirugikan karena pernah ada pasien ketika dirujuk kepada dr Hengky tidak mau, hal ini berlangsung sampai satu bulan ;

- Bahwa Saksi terima e-mail Prita dari teman SMA yang mengatakan bahwa ada nama saksi di situ (dalam e-mail tersebut) ;
- Bahwa setelah ada pemberitaan dari Prita (Tergugat) ada pembelaan dari Rumah Sakit OMNI, dr Hengky dan dr Grace dengan cara mengadakan pembicaraan dengan pasien dengan penjelasan medis juga bantahan, sesuai Bukti P-8a = TR-8a dan P-8b = TR-8b ; -----

3. Saksi III Penggugat : dr. BUDI MASHUD ACHMAD :

- Bahwa Saksi sebagai dokter forensik dan dokter umum ;
- Bahwa pada pemeriksaan sampel darah, apabila tidak valid maka penyakitnya tidak bisa ditentukan karenanya perlu pengambilan darah ulang ;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-2 = TR-2 halaman 2 bisa dilihat bahwa pasien merasa demam, tenggorokan sakit, suhu badan 38,6 derajat Celsius, berarti pasien demam. Denyut nadi normal namun ada peradangan pada perut, pada halaman 3 kesimpulan pasien menderita didiagnosa gondongan ;
- Bahwa pengambilan dalam waktu setengah jam bisa berubah dan penyampaian secara lisan bisa dilakukan bila itu dari laboratorium ;
- Bahwa dari Bukti T-11/PR-11 kondisi pasien kami pulang dalam keadaan suhu 38 derajat Celsius, menyatakan bahwa pasien masih demam dan kewenangan memulangkan pasien adalah dokter ;
- Bahwa harus berdasarkan Bukti P-4 setiap tindakan dokter harus ada persetujuan / izin pasien, akan tetapi apabila pasien keberatan bisa menolak, harus menandatangani ;
- Bahwa apabila pasien pulang paksa itu adalah tanggung jawab pasien ; -----



-----Menyumbang, bahwa Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberitanda T-1 sampai dengan T-20 kecuali Bukti T-5, T-14, T-15, T-17, T-18 tanpa asli sebagai berikut :

1. Fotocopy E-mail Tergugat kepada para sahabat-shabatnya tertanggal 15 Agustus 2008 antara lain kepada customer care@banksinarmas.com , diberi tanda T-1/PR-1 ;
2. Fotocopy Laboratory Report / Hasil Laboratorium Omni Hospital No. LD0808070008, tanggal 07 Agustus 2008 dari Penggugat I, diberi tanda T-2/PR-2 ;
3. Foto-foto Tergugat yang dipotret pada tanggal 12 Agustus 2008 (hari terakhir dirawat di Penggugat I), diberi tanda T-3/PR-3 ;
4. Rincian Biaya Perawatan dan Pengobatan dari tanggal 7 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2008, diberi tanda T-4/PR-4 ;
5. Fotocopy Formulir Klaim Rawat Inap dan Pembedahan (Provider) dari PT Asuransi Winterthur Life Indonesia perbuatannya 2 Agustus 2008, diberi tanda T-5/PR-5 ;
6. Fotocopy Confidential Medical Report dari Penggugat I, diberi tanda T-6/PR-6 ;

- Fotocopy Ringkasan Tagihan dan Pemakaian Sambungan Telepon Pembicaraan Tergugat dengan Penggugat III, diberi tanda T-7/PR-7 ;
- Fotocopy Tanda Terima Complain Tergugat tanggal 12 Agustus 2008, diberi tanda T-8/PR-8 ;
- Fotocopy Tanda Terima atas Surat Kuasa untuk Pengambilan Rekam Medis Lengkap terfanggal 14 Oktober 2008, diberi tanda T-9/PR-9 ;
- Foto copy Resume Medis Penggugat I tanggal 12 Agustus 2008 yang ditandatangani Penggugat II, diberi tanda T-10/PR-10 ;
- Fotocopy Resume Keperawatan Tergugat tanggal 12 Agustus 2008, diberi tanda T-11/PR-11 ;
- Fotocopy Tanda Terima Formulir Asuransi Tergugat tanggal 14 Oktober 2008, diberi tanda T-12/PR-12 ;
- Fotocopy Surat Keterangan dari Rumah Sakit International Bintaro No. 123/RM/RSIB/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008, diberi tanda T-13/PR-13 ;
- Fotocopy Surat Permintaan Konsultasi pada Rumah Sakit International Bintaro pada tanggal 14 Agustus 2008, diberi tanda T-14/PR-14 ;
- Fotocopy Resume Ringkasan / Surat Balasan Rujukan dari Rumah Sakit International Bintaro tanggal 12 Agustus s/d 15 Agustus 2008, diberi tanda T-15/PR-15 ;
- Fotocopy Surat Keterangan Rawat tanggal 16 Agustus 2008, diberi tanda T-16/PR-16 ;
- Fotocopy Surat Pembaca Harian Kompas tanggal 13 Juni 2008 dari Tri Darmawan, diberi tanda T-17/PR-17 ;
- Fotocopy Surat Pembaca Harian Kompas tanggal 31 Desember 2008 dari M. Edison Tambunan, diberi tanda T-18/PR-18 ;
- Fotocopy Surat Pembaca Kompas.com tertanggal Selasa, 1 Juli 2008 jam 14.52 WIB, diberi tanda T-19/PR-19 ;
- Fotocopy Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Blogger adalah Bagian dari Keluarga Kominfo tertanggal 8 April 2008, diberi tanda T-20/PR-20 ; -----

--Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan seorang saksi di wah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

Saksi I Tergugat : SUROTO :



Danwa sebagai teman Tergugat, Saksi pernah menjenguk Tergugat di rumah sakit OMNI pada tanggal 9 Agustus 2008 dimana Saksi melihat leher Tergugat bengkok, sesuai Bukti T-3/PR-3 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mengajukan kesimpulan tanggal 29 April 2009 dan selanjutnya mohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap selengkapnya telah termasuk dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat prematur karena sebelumnya Penggugat telah melaporkan Tergugat di Polda dengan Laporan Polisi No. LP/2660/K/IX/2008/SPK 1, tanggal 5 September 2008 dimana Tergugat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dalam Pasal 310 KUHP Jo Pasal 311 KUHP bahwa ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan isi e-mail yang dikirimkan pada customer_care@banksinarmas.com yang masih ditangani penyidik Polda Metro Jaya, sehingga belum jelas siapa tersangka, karena belum disidangkan dan diputuskan oleh hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana penghinaan terhadap para Penggugat.

-----Menimbang, bahwa melihat dari gugatan Para Tergugat dan jawaban Tergugat dimana permasalahannya adalah ketidakpuasan dari Tergugat atas pelayanan perawatan Penggugat terhadap Tergugat, kemudian hal ini telah tersebar ke berbagai alamat e-mail, menurut Majelis Hakim hal ini hanyalah masalah interen antara Penggugat dan Tergugat saja, sehingga apabila telah tersebar ke berbagai e-mail, sumbernya adalah berasal dari Tergugat, dengan demikian peranan Tergugat telah terbukti, sehingga dalam kasus ini tidak ada keharusan menunggu adanya putusan pidana ;

2. Gugatan kurang pihak / tidak lengkap.

Bahwa keseluruhan isi tulisan Tergugat yang dimuat melalui surat elektronik pada customer_care@banksinarmas.com tidak hanya menyangkut Tergugat sendiri, seharusnya para Penggugat mengikut sertakan pihak-pihak lain, yaitu pemilik alamat customer_care@banksinarmas.com sebagai pihak Turut Tergugat atau setidaknya sebagai Tergugat,

-----Menimbang, bahwa mengenai hal ini adalah hak dari Para Penggugat untuk menggugat terhadap siapa yang menurutnya telah melanggar haknya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim keberatan Tergugat tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

----Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati gugatan dari Para Penggugat, maka yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Agustus 2008 kurang lebih pukul 20.30 WIB Tergugat datang ke unit gawat darurat OMNI International Hospital (OIH) dan diperiksa oleh dokter jaga, saat itu dr Indah P. Andrea, dengan keluhan panas selama tiga hari, sakit kepala berat, mual dan muntah, lemah, sakit tenggorokan, serta tidak mempunyai nafsu makan. Hal tersebut merupakan indikasi / gejala awal penyakit DBD, typhus atau infeksi virus. Lalu dr Indah menginstruksikan untuk pemeriksaan darah. Pada pukul 20.40 WIB hasilnya secara lisan diberitahu oleh petugas laboratorium bahwa trombosit 27.000/ul tetapi petugas laboratorium tidak yakin dengan hasil tersebut karena masih terdapat bekuan darah dan menyarankan untuk tes darah ulang dengan persetujuan dr. Indah. Kemudian dr Indah meminta persetujuan untuk mengambil dari Tergugat dan disetujui oleh Tergugat ;
- Bahwa karena kondisi Tergugat lemah maka dr Indah menyarankan agar dirawat inap, kemudian diinfus karena tidak ada nafsu makan ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008 Penggugat II (dr Hengky) memberitahu bahwa hasil tes darah kedua jumlah trombosit Tergugat adalah 181.000/ul, kemudian dilakukan tindakan medis untuk mengatasi gejala awal penyakit yang dikeluhkan oleh Tergugat saat pertama datang ke ruang UGD ;
- Bahwa setelah lima hari dirawat inap dan terapi dari OIH keadaan Tergugat membaik walaupun pada saat bersamaan ditemukan juga gejala penyakit gondongan ;
- Bahwa karena keadaan Tergugat sudah membaik (tidak demam, mual) dan nafsu makan membaik, Tergugat minta izin pulang dan diizinkan oleh Penggugat II (dr Hengky) dengan catatan Tergugat harus melakukan terapi lebih lanjut atas virus gondongan yang baru ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat marah-marah dengan alasan tidak puas dengan pelayanan perawatan yang dilakukan Penggugat I, Penggugat II, lalu Penggugat III selaku penanggung jawab komplain OIH menyarankan Tergugat untuk mengisi lembar masukan dan saran atas ketidakpuasan pelayanan perawatan Penggugat I dan Penggugat II ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat tidak hanya mengisi lembar masukan dan saran, juga menggunakan alamat e-mail (prita.muliyasari@yahoo.com) dan surat elektronik terbuka pada situs customer.care@banksinarmas.com dengan judul Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang lalu disebarluaskan ke berbagai e-mail ;
- Bahwa dalam surat elektronik terbuka tersebut Tergugat menggunakan kata-kata yang tidak pantas, melanggar hak pribadi para Penggugat antara lain terhadap :



- Penggugat I : Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang dan Managemen Omni Pembohong Besar ;
- Penggugat II : Saya informasikan juga dr Hengky praktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya tidak mengatakan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo buruk tetapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini ;
- Penggugat III : Tanggapan dr Grace katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dalam etika mengenai pelayanan costumer ;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebab surat elektronik yang dibuat oleh Tergugat tersebut bukan surat terbuka, melainkan surat yang disampaikan secara terbatas kepada teman-teman dekat Tergugat ;
- Bahwa tidak pernah ada pengambilan ulang darah untuk tes ulang laboratorium, dimana pemeriksaan ulang laboratorium hanya menggunakan sisa darah dari pengambilan darah yang pertama ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008 Penggugat II memberitahukan Tergugat ada revisi tes darah yang menyatakan trombosit Tergugat 181.000/ul bukan 27.000/ul, tetapi tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat apa sebenarnya yang menajdi sakitnya Tergugat sehingga harus dirawat tetap dan diberikan suntikan dan obat-obatan yang tidak diketahui untuk mengobati sakit apa ; Tergugat telah berulang kali meminta hasil tes laboratorium yang menyatakan trombosit Tergugat adalah 27.000/ul tetapi sampai saat ini Penggugat tidak pernah memberikannya ;
- Bahwa sebagai akibat ketidak jelasan penyakit Tergugat maka pengobatan Penggugat bukannya menyembuhkan sakit Tergugat, tetapi kondisi Tergugat memprihatinkan karena akibat suntikan dan infus, yang menyebabkan suhu badan tetap tinggi, sesak napas, tangan kiri dan leher membengkak serta penglihatan terganggu, hal ini berlangsung sampai tanggal 12 Agustus 2008 sehingga Tergugat minta pulang paksa ;
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan pembayaran semua kewajiban untuk membayar semua biaya-biaya tetapi para Penggugat telah melalaikan kewajibannya bahkan melanggar ketentuan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran maupun Peraturan Menkes RI No. 419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Praktek Gigi ;
- Bahwa fakta yang tertulis dalam surat elektronik adalah yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Tergugat, mohon dibuktikan diagnosa apa yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat, dan obat-obatan serta suntikan apa saja yang diberikan sejak Tergugat masuk tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan 12 Agustus 2008 ; -----

---Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dan waban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahannya adalah ketidakpuasan

dari Tergugat atas pelayanan perawatan Penggugat terhadap Tergugat, sehingga muncul surat elektronik terbuka pada situs customer_care@banksinarmas.com dengan judul Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang, oleh karenanya akan dipertimbangkan apakah perbuatan ini dapat dibenarkan atau termasuk sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi perumusan Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya : “adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian, kesalahan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian” ; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti :

- P-1a/TR-1a : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sarana Meditama International tanggal 31 Mei 2005 No. 17, dibuat di hadapan Nani Kurniasih, SH, Notaris di Jakarta,
- P-1b/TR-1b : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sarana Meditama International tanggal 10 Maret 2006 No. 18, dibuat di hadapan Nani Kurniasih, SH, Notaris di Jakarta,
- P-1c/TR-1c : Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit yang dikeluarkan pada tanggal 8 Pebruari 2008 oleh Depatemen Kesehatan Republik Indonesia,
- P-11/TR-11 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.06/III/383/08 tertanggal 8 Pebruari 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan kepada PT Sarana Meditama International Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Omni International Hospital Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang – Propinsi Banten,

dari bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat I adalah sebagai pengelola Rumah sakit OIH Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang dan mempunyai kapasitas sebagai Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi I;



-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-2 = TR-2 dan P-3 = TR-3 membuktikan bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi pernah dirawat di Rumah Sakit OIH pada tanggal 7 Agustus 2008 dengan keluhan pusing-pusing dan demam selama 3 hari, tidak buang air besar selama 2 hari, badan sakit semua, sakit tenggorokan (keluhan utama pada saat masuk UGD) dan catatan hasil trombosit 27.000/ul via telepon petugas laboratorium, meminta periksa ulang karena ada bekuan darah, dan dirawat selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008. Analisis perbuatan Irawaty Melissa FH UL 2012, dan persetujuan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi, hal ini dikaitkan dengan bukti T-2/PR-2 berupa hasil laboratorium tanggal 7

Agustus 2008 jam 20.44 WIB Trombosit Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi 181.000/ul adalah kaitan dengan bukti P-2 / TR-2, bahwa pada saat itu ada dua kali pengambilan darah karena pada pertama kali hasilnya 27.000/ul dan karena ada bekuan darah diambil lagi langsung kedua kalinya hasilnya 181.000/ul ;

---Menimbang, bahwa bukti P-4/TR-4 adalah lembar masukan dan saran dari OIH yang diisi oleh Tergugat / Penggugat Rekonpensi membuktikan bahwa Penggugat I dan Penggugat III telah memberi kesempatan pada Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan komplain atas pelayanan perawatan para Penggugat / Tergugat Rekonpensi ; -

---Menimbang, bahwa dari bukti P-5/TR-5 terbukti Tergugat / Penggugat Rekonpensi telah menggunakan alamat e-mail prita.mulyasari@yahoo.com, membuat surat elektronik terbuka pada situs customer.care@banksinarmas.com dan berbagai alamat lainnya dengan judul Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang yang isinya tentang ketidakpuasan Tergugat dalam hal pelayanan customer dan pelayanan perawatan yang dilakukan oleh para Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas terhadap para Penggugat, antara lain :

1. Pada halaman 3 bait ke-4, yaitu : Managemen Omni Pembohong Besar ; Tanggapan dr Grace katanya adalah penanggungjawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer ;
2. Pada halaman 4 : Saya informasikan juga dr Hengky praktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya tidak mengatakan Rumah sakit Cipto Mangunkusumo buruk tetapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini ;

kemudian ditanggapi oleh Penggugat I melalui surat No. 011/Dir.II/VIII/08 tertanggal 27 Agustus 2008 ditujukan kepada Ketua Komite Medik OIH agar komplain Tergugat dibahas, dimana berdasarkan kesimpulan hasil rapat Komite Medik bahwa : tidak ada penyimpangan dalam SOP maupun dalam Etik (Bukti P-6a, P-6b) membuktikan tindakan medis yang dilakukan para Penggugat terhadap Tergugat pada saat di Rumah Sakit OIH sesuai dengan standar baku di bidang ilmu kedokteran dan tidak ada penyimpangan baik dalam SOP maupun dalam Etika Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ; -----

---Menimbang, bahwa walaupun Tergugat / Penggugat Rekonpensi menyangkal bahwa e-mail tersebut tidak bersifat terbuka, tetapi kenyataan dibuat pada tanggal 15 Agustus 2008 dan telah menyebar ke berbagai e-mail sampai dengan tanggal 26 Agustus 2008 ; -----

---Menimbang, bahwa dari bukti-bukti T-2/PR-2 berupa hasil laboratorium OIH tanggal 7 Agustus 2008 berdasarkan uraian data Trombosit Tergugat / Penggugat Rekonpensi pada pukul 20.44 WIB berjumlah 181.000/ul menurut Tergugat dasar ini tidak ada alasan bagi

Penggugat untuk menganjurkan Tergugat untuk rawat inap yang tujuannya untuk keuntungan Penggugat ; hal ini telah terjawab dengan bukti-bukti P-2/TR-2 halaman 2 dimana pada catatan UGD pada tanggal 7 Agustus 2008 pada saat itu ada 2 kali pemeriksaan darah, pada awal pemeriksaan Trombosit 27.000/ul sedangkan bukti T-2/PR-2 adalah hasil pemeriksaan darah yang kedua kali, lagi pula Tergugat / Penggugat Rekonpensi datang dengan keluhan dan berdasarkan hasil anamnese demam dan pusing 3 hari, tidak buang air besar 2 hari, badan sakit semua, sakit tenggorokan, suhu badan 38,6 derajat Celsius sehingga dokter jaga menyarankan agar dirawat inap bukan karena hasil trombosit ; -----

----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti T-3/PR-3 berupa foto tertanggal 12 Agustus 2008 dijelaskan bahwa keadaan Tergugat bukan membaik tapi malah semakin parah sewaktu dirawat Penggugat I di Rumah Sakit OIH hal ini tidak beralasan karena Tergugat tidak bisa menunjukkan foto saat Tergugat masuk untuk membedakan dengan foto pada saat di rawat di tempat Penggugat I lagi pula berdasarkan bukti P-2 halaman 4 / T-10 pada tanggal 12 Agustus 2008 diagnosa menunjukkan tanda dan gejala gondongan pada Tergugat dan berdasarkan bukti T-11/PR-11 Resume Keperawatan dari Penggugat I menerangkan keadaan Tergugat saat pulang tanggal 12 Agustus 2008 suhu badan 38 derajat Celsius dan Tergugat pulang bukan karena dianjurkan oleh para Penggugat tapi diakui oleh Tergugat atas kemauannya sendiri ; -----

 Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim alasan ketidakpuasan Tergugat / Penggugat Rekonpensi tidak berdasar dan surat elektronik yang dibuat oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum No. 2 Penggugat / Tergugat Rekonpensi patut dikabulkan ; -----

----Menimbang, bahwa dari bukti P-8a = TR-8a dan P-8b = TR-8b berupa pengumuman dan bantahan dari para Penggugat di Harian Media Indonesia tanggal 8 September 2008 dan Harian Kompas tanggal 8 September 2008 akibat surat elektronik terbuka Tergugat, bantahan mana telah memakan biaya total Rp 164.286.360,- (bukti P-12a = TR-12a dan P-12b = TR-12b) jumlah mana merupakan kerugian materil dari Penggugat I, oleh karenanya mewajibkan juga bagi Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membuat permohonan maaf di Harian Media Indonesia dan Harian Kompas masing-masing sekali penerbitan dengan format yang pada intinya merupakan permohonan maaf atas kekhilafan / kekeliruan pada para Penggugat karena telah membuat e-mail pada tanggal 15 Agustus 2008 kepada teman-teman. Tergugat antara lain pada situs customer_care@banksinarmas.com ; -----

----Menimbang, bahwa mengenai kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat I karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup, maka dengan melihat

status sosial para Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis hakim dipandang pantas dan adil sebesar Rp 50.000.000,- dan kerugian immateriil para Pengguga: dianggap pantas untuk Penggugat I sebesar Rp 50.000.000,-, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan oleh karena tidak ada alasan yang mendesak, maka hal ini tidak dilakukan oleh Majelis hakim ; -----

DALAM REKONPENSİ

-----Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap telah termasuk dalam putusan Rekonpensi ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi antara lain menyampaikan data fiktif bahwa trombosit Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi 27.000/ul sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi harus dirawat inap, dan karena tidak sembuh sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi pulang atas kehendak sendiri, oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum ;

-----Menimbang, bahwa dari bukti PR-2 yang menunjukkan hasil laboratorium OIH pada tanggal 7 Agustus 2008 trombosit berjumlah 181.000/ul telah disangkal oleh Tergugat Rekonpensi bahwa pada saat itu ada 2 kali pemeriksaan darah, karena berdasarkan pemeriksaan awal darah Penggugat Rekonpensi trombosit sesuai pemberitahuan petugas laboratorium melalui telepon berjumlah 27.000/ul lagi pula ada ~~dekatan darah~~ sehingga harus diperiksa ulang dan bukti PR-2 itu merupakan hasil pemeriksaan yang kedua dan anjuran Tergugat Rekonpensi agar Penggugat Rekonpensi dirawat bukan karena pemeriksaan trombosit tetapi karena keluhan awal pada saat Penggugat Rekonpensi masuk di Unit Gawat Darurat dimana sesuai dengan bukti TR-2 halaman 2 dan 3 yaitu : pusing, demam 3 hari, tidak buang air besar 2 hari, sakit tenggorokan, sakit semua badan dan suhu 38,6 derajat Celsius ;

- Bahwa perawatan dari Tergugat Rekonpensi bukannya membuat Penggugat Rekonpensi sembuh malah menjadi semakin memprihatinkan ;

-----Menimbang, bahwa dari bukti PR-10 dan PR-11 dihubungkan dengan bukti TR-2 dan TR-3 menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi dirawat selama lima hari dari tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan 12 Agustus 2008 dan sesuai dengan bukti PR-10, PR-3 diagnosa saat Penggugat Rekonpensi akan pulang menunjukkan adanya gejala

pendongan pada Penggugat Rekonpensi, hal ini tidak mungkin sembuh seketika lagi pula Penggugat Rekonpensi pulang atas kemauan sendiri bukan atas saran dari para Tergugat Rekonpensi,

Uraian karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Rekonpensi Penggugat / Tergugat Rekonpensi tidak beralasan dan harus ditolak : -----

----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat Rekonpensi ada kaitan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bukti PR-2, PR-3, PR-10, PR-11 sedangkan bukti PR-4, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9, PR-12, PR-13, PR-16 merupakan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat Rekonpensi apabila beralasan dan oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak beralasan, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi (PR-4, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9, PR-12, PR-13, PR-16); -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

----Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konpensi atau Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ; -----

----Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan ; -----



MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat, -----
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp 314.286.360,- (Tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :
 - a. Kerugian materi Penggugat I : Rp 164.286.360,- (Seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
 - b. Kehilangan keuntungan Penggugat I : Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

- c. Kerugian immateriil : Penggugat I : Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Penggugat II : Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- Penggugat III : Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah); -----

- 4. Menghukum Tergugat membuat permohonan maaf di harian Media Indonesia dan harian Kompas masing-masing sekali penerbitan dengan format pada intinya permohonan maaf atas kekhilafan / kekeliruan Tergugat kepada para Penggugat karena telah membuat / mengirim e-mail kepada teman-teman Tergugat antara lain pada situs customer care@banksinarmas.com pada tanggal 15 Agustus 2008 ; -----
- 5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI


- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tangerang pada hari : KAMIS, tanggal 07 MEI 2009, oleh kami HALIMAH PONTOH, SH, MH, selaku Hakim Ketua Majelis, PURWADI, SH, MH dan NELSON SIANTURI, SH, MH, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 11 MEI 2009 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ESTI MINTARSIH, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Handwritten signature of the Chairman of the Panel



PANITERA PENGANTI

Handwritten signature of the Court Secretary

P U T U S A N**Nomor : 71/PDT/2009/PT.BTN****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **PRITA MULYASARI**, beralamat di Jalan Villa Melati Mas Residence Blok C 3/12 Serpong Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **ANDRI NUGROHO**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2009 dan Surat Izin Beracara Insidentil No. 22/lz.Insdt/2009/PN.TNG tertanggal 25 Mei 2009 dan **PROF. DR. (JUR) O.C. KALIGIS**, Dkk., Advokat-advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants **OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Majapahit 18-20 Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Blok C 101, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 358/OCK.VI/2009 tertanggal 19 Juni 2009, selanjutnya disebut sebagai.. **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;
2. - **PT. SARANA MEDITAMA INTERNATIONAL**, sebagai Pengelola Pelayanan Kesehatan bernama **OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM SUTERA**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sukendro, MM dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, beralamat di **OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang**, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. RISMA SITUMORANG, SH. MH., Dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum **RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS**, beralamat di Jalan Antara No. 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK/RH&P.V/09 tertanggal 19 Mei 2009 ; -----
- **Dr. HENGKY GOSAL, SpPD.**, beralamat di **OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang**, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. RISMA SITUMORANG, SH. MH., Dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum **RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS**, beralamat di Jalan Antara No. 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/SK/RH&P.V/09 tertanggal 19 Mei 2009 ; -----

- **Dr. GRACE HILZA YARLEN NELA**, beralamat di OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. RISMA SITUMORANG, SH. MH., Dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS. beralamat di Jalan Antara No. 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 26/SK/RH&P.V/09 tertanggal 19 Mei 2009 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PENGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** ; -----

MELAWAN :

1. - **PT. SARANA MEDITAMA INTERNATIONAL**, sebagai Pengelola Pelayanan Kesehatan bernama OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM SUTERA, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sukendro. MM dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, beralamat di OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. RISMA SITUMORANG, SH. MH., Dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS, beralamat di Jalan Antara No. 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK/RH&P.V/09 tertanggal 19 Mei 2009 ; -----
- **Dr. HENGKY GOSAL, SpPD.**, beralamat di OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. RISMA SITUMORANG, SH. MH., Dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS, beralamat di Jalan Antara No. 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/SK/RH&P.V/09 tertanggal 19 Mei 2009 ; -----
- Dr. GRACE HILZA YARLEN NELA**, beralamat di OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. RISMA SITUMORANG, SH. MH., Dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS, beralamat di Jalan Antara No. 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 26/SK/RH&P.V/09 tertanggal 19 Mei 2009 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PENGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** ; -----



2. **PRITA MULYASARI**, beralamat di Jalan Villa Melati Mas Residence Blok C 3/12 Serpong Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **ANDRI NUGROHO**. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2009 dan Surat Izin Beracara Insidentil No. 22/Iz.Insdt/2009/PN.TNG tertanggal 25 Mei 2009 dan **PROF. DR. (JUR) O.C. KALIGIS. Dkk.**, Advokat-advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES. yang beralamat di Jalan Majapahit 18-20 Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123. Blok C 101. Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 358/OCK.VI/2009 tertanggal 11 Juni 2009. selanjutnya disebut sebagai.. **TERBANDING semula TERGUGAT** :

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Agustus 2009. Nomor : 71/PEN/PDT/2009/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Memperhatikan dan mengutip segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor : 300/PDT.G/2008/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai

berikut: -----


DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat ; -----



3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp. 314.286.360 (Tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian : -----

a. Kerugian materiil Penggugat I : Rp. 164.286.360,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah); -----

b. Kehilangan keuntungan Penggugat I : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

c. Kerugian Immateriil : Penggugat I : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

Penggugat II : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----

Penggugat III : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----

4. Menghukum Tergugat membuat permohonan maaf di harian Media Indonesia dan harian Kompas masing-masing sekali penerbitan dengan format pada intinya permohonan maaf atas kekhilafan / kekeliruan Tergugat kepada para Penggugat karena telah membuat / mengirim e-mail kepada teman-teman Tergugat antara lain pada situs customercare@banksinarmas.com pada tanggal 15 Agustus 2008 ; -----

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, masing-masing pada tanggal 25 Mei 2009 menerangkan bahwa **Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan

banding mana telah diberitahukan secara patut kepada **Kuasa para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** pada tanggal 28 Mei 2009 dan kepada **Kuasa Terbanding semula Tergugat** pada tanggal 4 Juni 2009 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa untuk kepentingan pada tingkat banding, **Pembanding semula Tergugat** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2009 No. 1182/OCK.VI/2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Juni 2009, dan **para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** telah pula menyerahkan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2009 No. 351/RH&P.VII/2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Juli 2009. Memori Banding mana masing-masing telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada **para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** pada tanggal 29 Juni 2009 dan kepada **Terbanding semula Tergugat** pada tanggal 2 Juli 2009 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa atas Memori Banding yang telah di ajukan oleh **para Pembanding** tersebut , **Terbanding semula Tergugat** mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Juli 2009 No. 1316/OCK.VII/2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Juli 2009, dan **para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2009 No. 374/RH&P.VII/2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Juli 2009, Kontra Mamori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada **para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** pada tanggal 16 Juli 2009 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi. Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara. kepada **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** pada tanggal 26 Juni 2009 dan kepada **para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** pada tanggal 10 Juli 2009 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** dan dari **para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** . telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----



----- **Menimbang**, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam Memori Banding tertanggal 22 Juni 2009 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa gugatan para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III prematur, karena belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat benar telah melakukan penghinaan terhadap para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III ; -----
2. Bahwa gugatan kurang pihak/tidak lengkap, karena tidak mengikutsertakan pemilik alamat dari Customer care @bankingsinarmas.com sebagai Turut Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena unsur melawan hukum, unsur kerugian dan unsur kausalitas tidak terpenuhi dan apa yang dimuat dalam surat elektronik tersebut hanyalah ketidakpuasan Pembanding/Terbanding semula Tergugat atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II. dan Penggugat III : -----
2. Bahwa perbuatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat mengirimkan surat elektronik tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, hak subjektif orang lain, kaidah tata susila, dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha) ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dengan memutuskan Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Konpensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Rekonpensi-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya : (1). Kelalaian. (2). Kesalahan, (3). Unsur melawan hukum. (4). Kerugian. (5). Hubungan sebab akibat dan (6). Schutznorm theory ; -----

----- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pembanding/Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat ; ----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 300/Pdt.G/2008/PN.TNG tertanggal 11 Mei 2009 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan para Terbanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Terbanding/para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ; --
2. Menghukum para Terbanding/para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.113.735.534.- (satu triliun seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian : -----

Kerugian materiil : Rp. 113.735.534.- ; -----
 Kerugian Im-materiil : Rp. 1.000.000.000.000.- ; -----

3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengumumkan permohonan dan Rehabilitasi Nama Baik Penggugat Rekonpensi di Harian Kompas dan Media Indonesia ; -----
4. Menetapkan sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat Rekonpensi ; ---
5. Memerintahkan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Verzet maupun Kasasi ; -----



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa para **Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** dalam Memori Bandingnya tertanggal 1 Juli 2009, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi, baik yang menyangkut Eksepsi maupun Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie mengenai permohonan maaf Pembanding/Terbanding semula Tergugat karena hanya menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat untuk membuat permohonan maaf pada 2(dua) harian yaitu Harian Kompas dan Media Indonesia masing-masing untuk 1(satu) kali penerbitan, sedangkan dampak yang diderita para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III akibat tersebar luasnya surat elektronik terbuka yang dibuat oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat cakupannya sampai keseluruhan dunia dan tidak bisa dihapus sampai kapanpun, maka adalah wajar jika permohonan maaf Pembanding/Terbanding semula Tergugat dilakukan setidaknya-tidaknya pada 5(lima) Harian Ibukota yang berskala nasional (Kompas, Koran Tempo, Koran Sindo, Suara Pembaharuan, Media Indoneisa) selama 1(satu) minggu berturut-turut dengan format yang ditentukan oleh para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III :



Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten untuk memutuskan ; -----

1. Menerima permohonan banding para Pembanding ; -----
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor : 300/Pdt.G/2008/PN.TNG khusus mengenai permohonan maaf Terbanding dibatalkan untuk kemudian diperbaiki menjadi : -----
4. Menghukum Tergugat membuat permohonan maaf di 5(lima) Harian Ibukota yang berskala Nasional (Kompas, Koran Tempo, Koran Sindo, Suara Pembaharuan, Media Indonesia) selama 1(satu) minggu berturut-turut dengan format yang ditentukan oleh para Penggugat ; -----

3. Menguatkan amar-amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor : 300/Pdt.G/2008/PN.TNG untuk selebihnya ; -----
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

----- Atau apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 Juli 2009, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus dapat ditunjukkan dari adanya hubungan sebab akibat (Kausalitas) antara perbuatan yang telah dituduhkan dengan kerugian yang timbul, hubungan kausalitas ini harus bersifat *Conditio sine qua non*, tanpa yang satu, yang lain tidak akan ada ; -----

----- Seandainya memang para Pembanding/para Penggugat menderita kerugian, maka kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh perbuatan yang telah dituduhkan terhadap Terbanding/Tergugat melainkan diakibatkan oleh kelalaian para Pembanding/para Penggugat sendiri dalam menjalankan kewajibannya antara lain tidak memberikan rekam medis (medical record) ; -----

2. Bahwa Terbanding/Tergugat dalam surat elektronik/emailnya hanya menceritakan fakta dan kejadian yang dialami sendiri oleh diri pribadi Terbanding/Tergugat dan tidak mempunyai niat untuk menghina, membuat cerita bohong ataupun bermaksud mencemarkan nama baik para Pembanding/para Penggugat ; -----

3. Bahwa para Pembanding/para Penggugat hanya menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum secara sempit atas perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, sedangkan unsur melawan hukum yang harus terpenuhi adalah : -----

Adanya perbuatan melanggar hukum, tanpa menyebutkan Undang-undang apa yang telah dilanggar ; -----

- Kerugian, tanpa dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita para Pembanding/para Penggugat adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terbanding/Tergugat ; -----
- Kesalahan, tidak dapat dikatakan telah melakukan kesalahan bila seseorang menceritakan kejadian dan fakta yang dialaminya kepada kerabat terdekatnya



tanpa ada maksud untuk membuat cerita bohong, ataupun menghina ataupun mencemarkan nama baik seseorang ; -----

4. Bahwa surat elektronik yang dibuat Terbanding/Tergugat tidak terbuka dan tersebar luas kepada berbagai alamat email bahkan sampai keluar Indonesia, karena E-mail merupakan media komunikasi yang bersifat pribadi, tertutup dan rahasia, tidak setiap orang dapat meng akses dan/atau membuka dan/atau membaca segala informasi yang terdapat dalam alamat e-mail yang dimiliki seseorang, hanya orang yang berhak dan memiliki kata kunci (pass word) dari alamat e-mail tersebutlah yang dapat meng akses dan/atau mengetahui setiap informasi yang dikirim kepadanya melalui alamat e-mail miliknya ; -----

5. Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama sangat tidak tepat karena dalam perkara a-quo justru banyak hak Terbanding/Tergugat yang dilanggar para Pembanding/para Penggugat antara lain tidak diberikannya rekam medis yang lengkap seperti hasil pemeriksaan tes darah laboratorium dan tidak pernah meminta persetujuan Terbanding/Tergugat pada saat memberikan tindakan medis kepada Terbanding/Tergugat ; -----

6. Bahwa karena tidak dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang disebutkan diatas, maka seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding para Pembanding/para Penggugat mengenai permohonan maaf sangatlah tidak benar dan tidak tepat apabila Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian ; -

----- Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yuridis dalam Kontra Memori Banding tersebut diatas, Terbanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan : -----

Menolak seluruh dalil-dalil permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat ; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 300/Pdt.G/2008/PN.TNG tertanggal 11 Mei 2009 ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pembanding/para Penggugat dalm tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Analisis perbuatan Irawaty Melissa, FH UI, 2012 dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 Juli 2009, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Bahwa para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding/Terbanding semula Tergugat karena dalil-dalil tersebut hanyalah mengada-ada tanpa dasar serta memutar balikkan fakta yang terungkap dipersidangan dan para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III menyatakan seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan, (kecuali keberatan para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagaimana dinyatakan dalam Memori Banding yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2009) : -----

DALAM EKSEPSI :

2. Bahwa gugatan para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tidak prematur karena gugatan perdata yang diajukan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding/Terbanding semula Tergugat dengan membuat surat elektronik terbuka (e-mail) yang dikirim ke alamat e-mail customer care @banksinarmas.com dan lain-lain, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana dalam perkara a-quo : -----
3. Bahwa tidak benar gugatan para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III kurang pihak/tidak lengkap karena yang membuat surat elektronik terbuka (e-mail) dengan judul "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang" adalah Pembanding/Terbanding semula Tergugat, bukan orang lain dan hal tersebut diakui oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya halaman 9 dan adalah hak dari para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk menggugat terhadap siapa yang menurutnya telah melanggar haknya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Nomor : 3392 K/Sip/1985 tanggal 14 Januari 1986 dan Nomor : 2824 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2001 ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang (kecuali keberatan para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dinyatakan dalam Memori Banding tanggal 1 Juli 2009) adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya putusan a-quo harus dikuatkan ; -----
5. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah mengenai perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat dengan cara membuat surat elektronik terbuka (e-mail) yang berisi mengenai pelayanan dan perawatan medis oleh para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat, oleh karenanya mohon Pengadilan Tinggi Banten tidak terpengaruh ataupun terkecoh dengan dalil-dalil Pembanding/Terbanding semula Tergugat yang tidak sesuai dengan fakta ; -----

6. Bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan harus memenuhi ke-empat kriteria perbuatan melawan hukum secara kumulatif melainkan dengan dipenuhi salah satu kriteria tersebut secara alternatif berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah bertentangan dengan Azaz Keadilan, Ketelitian serta sikap Hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan tindakan Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun im-materiil kepada para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III ; -----

7. Bahwa walaupun Pembanding/Terbanding semula Tergugat kecewa dengan pelayanan dan perawatan medis yang diabaikan para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, maka seharusnya Pembanding/Terbanding semula Tergugat mengadu ke MK DKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) bukan dengan membuat surat elektronik atau menumpahkan kekecewaannya melalui media internet (i.e. e-mail) ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

8. Bahwa dalil Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang menyatakan para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Konpensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai yaitu menyampaikan data fiktif bahwa trombosit Pembanding/Terbanding semula Tergugat 27.000/ul sehingga harus dirawat inap dan karena tidak sembuh sehingga pulang atas kehendak sendiri, namun dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak satupun dari seluruh bukti yang diajukan yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya. oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan benar ; -----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banten cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan : -----

1. Menolak permohonan banding Pemanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor : 300/Pdt.G/2008/PN.TNG seluruhnya, kecuali (KHUSUS) mengenai permohonan maaf Tergugat dalam amar putusan butir 4 dalam pokok perkara (Dalam Kompensi) dibatalkan, kemudian diperbaiki menjadi : -----
4. Menghukum Tergugat membuat permohonan maaf di 5(lima) Hariian Ibukota yang berskala Nasional (Kompas, Koran Tempo, Koran Sindo, Suara Pembaharuan, Media Indonesia) selama 1(satu) minggu berturut-turut dengan format yang ditentukan oleh para Penggugat ; -----
3. Menghukum Pemanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding meneliti dan mempelajari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding/Terbanding semula Tergugat dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya maupun hal-hal yang dikemukakan oleh para Pemanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, mereka. Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal baru dan hanya merupakan ulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya sudah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam peradilan tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa dalam amar putusan butir 3(tiga) huruf b dan c. Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Pemanding/Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa : -----

- b. Kehilangan keuntungan Penggugat I : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- c. Kerugian im-materiil :
 - Penggugat I : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Penggugat II Analisis perbuatan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) rawan Melissa, FH UII, 2012
 - Penggugat III : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

----- **Menimbang**, bahwa baik kehilangan keuntungan **Pembanding/Terbanding semula Penggugat I** maupun kerugian im-materiil yang diderita oleh **para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** adalah merupakan kerugian yang tidak nyata (tidak real) dan tidak ada bukti yang konkrit untuk menentukan apakah keuntungan tersebut betul-betul akan ada dan sudah hilang maupun besarnya kerugian im-materiil yang dialami oleh **para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**, melainkan hanya merupakan suatu perkiraan yang tidak pasti ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menghukum **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** untuk membayar kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh **Pembanding/Terbanding semula Penggugat I**, karena tidak didasarkan pada bukti-bukti yang konkrit, sehingga belum dapat dipastikan bahwa keuntungan yang diharapkan itu akan ada atau sudah hilang sama sekali ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai besarnya ganti rugi im-materiil terhadap **para Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**, menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding bukan didasarkan pada bukti-bukti yang konkrit, melainkan hanya merupakan perkiraan belaka, oleh karena itu Pengadilan Tingkat banding akan memperbaiki besarnya kerugian im-materiil tersebut sesuai dengan rasa keadilan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor : 300/Pdt.G/2008/PN.TNG serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor : 300/Pdt.G/2008/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dilanjutkan dengan putusan pengadilan tingkat banding. Analisis perbuatan ... Irawaty Melissa, SH, UM, 2012 mengenai kehilangan keuntungan yang diharapkan dan besarnya kerugian im-materiil

yang diderita oleh para **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena **Pembanding/Terbanding** semula **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi** tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan per undang-undangan yang bersangkutan terutama H.I.R. ; -----

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari **Pembanding/Terbanding** semula **Tergugat dan Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** ; -----

2. Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009 No. 300/Pdt.G/2008/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai kehilangan keuntungan dan besarnya ganti rugi im-materiil sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi **Pembanding/Terbanding** semula **Tergugat** ; -----



DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** untuk sebagian : -----

2. Menyatakan **Pembanding/Terbanding** semula **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** ; -----
3. Menghukum **Pembanding/Terbanding** semula **Tergugat** membayar ganti rugi materiil kepada **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat I** sebesar

Rp. 164.286.360 (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ; -----

4. Menghukum pula **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** membayar ganti rugi im-materiil sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan perincian : -----
- a. Kepada **Pembanding/Terbanding semula Penggugat I** sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- b. Kepada **Pembanding/Terbanding semula Penggugat II** sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- c. Kepada **Pembanding/Terbanding semula Penggugat III** sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----
5. Menghukum **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** membuat permohonan maaf di harian Media Indonesia dan harian Kompas masing-masing sekali penerbitan dengan format pada intinya permohonan maaf atas kekhilafan/kekeliruan **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** kepada **Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** karena telah memuat/mengirim e-mail kepada teman-teman **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** antara lain pada situs Costumer Care @banksinarmas.com pada tanggal 15 Agustus 2008 : -----
- Menolak gugatan **Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** untuk selebihnya : -----

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Rekonpensi **Pembanding/Terbanding semula Penggugat Rekonpensi** untuk seluruhnya : -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum **Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **08 September 2009** oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEWA MADON, SH.** dan **Drs. J. SABAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Agustus 2009, Nomor : 71/PEN.PDT/2009/PT.BTN, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **WILAN WITARSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD,

TTD,

PANITERA PENGGANTI

TTD,

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	Rp. 89.000.-
Jumlah	Rp. 100.000.-

(seratus ribu rupiah)



 Ketua Majelis Hakim
 Majelis Hakim
 Sekretaris

SETELAH DIPERIKSA DAN DICOCOKKAN
 DENGAN ASLINYA SENEKATA PHOTO COPY
 TERSEBUT SESUAI DENGAN ASLINYA
 TANGGAL 18-1-20 10
 PANITERA SEKRETARIS
 PENGADILAN TINGGI BANTEN
DISEPTEK DARMADJI, SH.
 NIP. 040041413

P U T U S A N

No. 300 K/Pdt/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PRITA MULYASARI, bertempat tinggal di Jalan Villa Melati Mas Residence Blok C 3/12 Serpong, dalam hal ini memberi kuasa kepada PROF. DR. (JUR) O.C. KALIGIS, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jalan Majapahit No. 18 – 20, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2009 ;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding ;
melawan :**

1. PT. SARANA MEDITAMA INTERNATIONAL, sebagai pengelola pelayanan kesehatan bernama OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM SUTERA, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sukendro, MM dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, beralamat di OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang ;
2. Dr. HENGKY GOSAL, Sp.PD. ;
3. Dr. GRACE HILZA YARLEN NELA, keduanya sama beralamat di OMNI International Hospital, Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong Tangerang ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat I, II dan III/para Terbanding/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I II dan III telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I adalah pengelola Rumah Sakit "Omni International Hospital Alam Sutera" (selanjutnya disebut OIH) yang beralamat di Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25, Serpong, Tangerang (bukti P-1) ;
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 ± pada pukul 20.30 WIB Tergugat datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) OIH dan diperiksa oleh dokter jaga

saat itu (Dr. Indah P. Andrea), dengan keluhan panas selama 3 (tiga) hari, sakit kepala berat, mual dan muntah, lemas, sakit tenggorokan, serta tidak mempunyai nafsu makan (hal tersebut merupakan indikasi/gejala awal penyakit DBD, Typus, dan atau adanya infeksi virus) (Bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan keluhan Tergugat tersebut, Dr. Indah P. Andrea kemudian melakukan pemeriksaan medis secara umum (general) dan menginstruksikan kepada petugas laboratorium OIH untuk melakukan pemeriksaan penunjang, diantaranya adalah melakukan pemeriksaan darah terhadap Tergugat yang dilakukan \pm pada pukul 20.40 WIB;
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan darah awal, petugas laboratorium memberitahukan secara lisan kepada dokter UGD OIH bahwa hasil pengecekan awal adalah trombosit Tergugat 27.000/ul (mikroliter), tetapi petugas laboratorium OIH tersebut tidak yakin dengan hasil pemeriksaan awal tersebut, karena masih terdapat bekuan darah;
5. Bahwa oleh karena petugas laboratorium OIH tersebut tidak yakin akan hasil pemeriksaan awal a quo, dengan alasan terdapat bekuan darah, sehingga hasil pemeriksaan tersebut belum valid dan perlu pengulangan pemeriksaan, maka petugas laboratorium OIH menyarankan untuk melakukan test darah ulang. Petugas laboratorium OIH kemudian meminta persetujuan (secara lisan) kepada Dr. Indah P. Andrea untuk melakukan pengambilan darah ulang terhadap Tergugat dan Dr. Indah P. Andrea menyetujuinya dan mengatakan bahwa beliau yang akan meminta izin untuk mengambil ulang darah Tergugat;
6. Bahwa setelah itu, Dr. Indah P. Andrea meminta persetujuan kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan darah ulang dan menjelaskan kepada Tergugat alasan pemeriksaan ulang tersebut, dan Tergugat menyetujui diadakan pemeriksaan ulang dan pada akhirnya pengambilan darah ulang dilakukan oleh petugas laboratorium OIH. Pada saat pengambilan darah tersebut, belum dilakukan pemasangan infus kepada Tergugat;
7. Bahwa oleh karena kondisi Tergugat yang lemah, sakit ulu hati, mual dan tidak mempunyai nafsu makan serta untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk serta guna observasi lebih lanjut terhadap gejala sakit Tergugat, Dr. Indah P. Andrea menyarankan agar Tergugat dirawat inap dan Tergugat menyetujuinya (Bukti P-3). Dan setelah itu, barulah Dr. Indah P. Andrea menginstruksikan untuk memasang cairan infus kepada Tergugat (karena Tergugat sulit/tidak mempunyai nafsu makan);

8. Bahwa selanjutnya, Dr. Indah P. Andrea mengkonsultasikan hal tersebut kepada Penggugat II dan kurang lebih 20 menit kemudian Penggugat II datang dan memeriksa Tergugat di UGD OIH dimana dari hasil pemeriksaan awal, Penggugat II pun berpendapat Tergugat harus dirawat inap dan pada pukul 22.00 WIB Tergugat dibawa ke ruang rawat inap OIH lantai 4B kamar No. 409.2;
9. Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 8 Agustus 2008, Penggugat II memberitahukan hasil test laboratorium kedua dari darah Tergugat yang menunjukkan bahwa jumlah trombosit Tergugat adalah 181.000/ul, dan kemudian dilakukan tindakan medis (terapi pengobatan) untuk mengatasi gejala penyakit awal yang dikeluhkan oleh Tergugat saat pertama datang ke ruang UGD OIH;
10. Bahwa setelah kurang lebih selama 5 (lima) hari Tergugat dirawat inap dan dilakukan terapi pengobatan medis oleh OIH yang dikelola oleh Penggugat I, keadaan Tergugat sudah membaik (sudah tidak demam, tidak mual, nafsu makan membaik (Bukti P-4), sehingga Tergugat minta izin pulang;
11. Bahwa oleh karena dari hasil test darah yang dilakukan beberapa kali, gejala sakit yang semula dikeluhkan oleh Tergugat sudah berkurang. Hal ini terbukti dari Tergugat sudah bisa makan, demamnya sudah menurun, walaupun pada saat bersamaan diketemukan juga tanda dan gejala penyakit gondongan (*MUMP/Parotitis*) pada Tergugat, Penggugat II mengizinkan pulang Tergugat dengan catatan dari Penggugat II bahwa Tergugat harus melakukan terapi lebih lanjut atas virus gondongan yang baru ditemukan pada Tergugat ;
12. Bahwa setelah itu, Tergugat mulai marah-marah dengan alasan tidak puas dengan pelayanan perawatan yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III selaku penanggungjawab komplain OIH menyarankan Tergugat untuk mengisi lembar "MASUKAN DAN SARAN" mengenai ketidakpuasan Tergugat atas pelayanan perawatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II (bukti P-5);
13. Bahwa selanjutnya, tidak cukup dengan hanya mengisi lembar "MASUKAN DAN SARAN", Tergugat dengan menggunakan alamat email (prita mulyasari@ yahoo.com) juga membuat surat elektronik terbuka pada situs: *customer care@ banksinarmas.com* dengan judul "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang" (bukti P-6). Surat elektronik terbuka tersebut kemudian telah disebarluaskan ke berbagai alamat email (bukti P-7);

14. Bahwa dalam surat elektronik terbuka tersebut (vide: bukti P-6) Tergugat telah "mengarang" cerita tentang pelayanan maupun perawatan medis yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Tergugat dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas yang melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) PARA PENGGUGAT yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati (*azas patiha*), antara lain:

- Terhadap Penggugat I :

"*Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang*" (vide: bukti P-6/halaman 1) dan "*Manajemen Omni Pembohong besar semua*" (vide: Bukti P-6/halaman 4) ;

- Terhadap Penggugat II :

"*Saya informasikan juga dr. Henky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini*" (vide: Bukti P-6/halaman 5).

- Terhadap Penggugat III :

"*Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama-sekali*" dan "*... tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer ...*" (vide: Bukti P-6/halaman 4).

15. Bahwa isi surat elektronik yang dibuat dan disebarluaskan oleh Tergugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta, karena yang terjadi tindakan medis dan pelayanan yang dilakukan para Penggugat sudah sesuai standar yang baku, terbukti dari adanya hasil rapat Komite Medik yang menyatakan "Tidak ada penyimpangan dalam SOP dan tidak ada penyimpangan dalam etik" (bukti P-8);

16. Bahwa jelas isi surat elektronik terbuka yang dibuat dan dikirim oleh Tergugat ke alamat email *customercare@banksinarmas.com*, dengan judul "*Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang*" dan kemudian disebarluaskan ke berbagai alamat e-mail lainnya tersebut tidak sesuai dan melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) para Penggugat serta bertentangan dengan asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian (*azas patiha*) yang seharusnya dimiliki seseorang (*in casu Tergugat*) dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Yang Melanggar Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP;

17. Bahwa akibat surat elektronik terbuka Tergugat yang tidak benar tersebut, para Penggugatpun akhirnya harus direpotkan oleh berbagai pertanyaan

yang disampaikan secara lisan/melalui telepon sehingga para Penggugat harus melakukan klarifikasi kepada sesama rekanan dokter, pasien, dan pihak asuransi. Disamping itu juga, para Penggugat akhirnya terpaksa harus membuat pengumuman dan bantahan di media massa (bukti P -9 dan bukti P -1 0) yang menelan biaya sebesar Rp. 164.739.960, - (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (bukti P-11 dan bukti P-12);

18. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang total seluruhnya berjumlah Rp. 559.623.064.960,- (lima ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

a.1. - Kerugian Materiil Penggugat I yaitu atas biaya Pengumuman dan Bantahan di Media Massa adalah total sebesar Rp. 164.739.960,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Pengumuman dan Bantahan di Media Massa harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 5 September 2008 sebesar Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

- Biaya Pengumuman dan Bantahan di Media Massa harian KOMPAS pada tanggal 8 September 2008 sebesar Rp. 131.475.960 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

a.2. - Kerugian Materiil Penggugat I atas hilangnya keuntungan yang diharapkan akibat penurunan omset Rumah Sakit OIH Alam Sutera adalah sebesar Rp. 108.105.000,- (seratus delapan juta seratus lima ribu rupiah) per hari yang diperkirakan baru akan pulih (*tercover*) dalam waktu 1 (satu) tahun (365 hari) : 365 hari x Rp. 108.105.000,- = Rp. 39.458.325.000,- (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil karena tercemar dan menurunnya reputasi para Penggugat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat maupun

rekanan bisnis kepada para Penggugat, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, para Penggugat menetapkan kerugian immateriil dengan total sebesar Rp. 520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian immateriil Penggugat I sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
- Kerugian immateriil Penggugat II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Kerugian immateriil Penggugat III sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

19. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sehingga tidak menjadi suatu putusan yang sia-sia maka para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas benda tak bergerak milik Tergugat berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di jalan Villa Meati Mas Residence Blok C3/12, Serpong Tangerang ;

20. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I, II dan III mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp. 559.623.064.960,- (lima ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

- a.1. Kerugian materiil Penggugat I yaitu atas biaya Pengumuman dan Bantahan di Media Massa adalah total sebesar Rp. 164.739.960,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan

ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Pengumuman dan Bantahan di Media Massa harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 5 September 2008 sebesar Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
 - Biaya Pengumuman dan Bantahan di Media Massa harian KOMPAS pada tanggal 8 September 2008 sebesar Rp. 131.475.960 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- a.2. Kerugian materiil Penggugat I atas hilangnya keuntungan yang diharapkan akibat penurunan omset Rumah Sakit OIH Alam Sutera adalah sebesar Rp. 108.105.000,- (seratus delapan juta seratus lima ribu rupiah) per hari yang diperkirakan baru akan pulih (*tercover*) dalam waktu 1 (satu) tahun (365 hari) : 365 hari x Rp. 108.105.000,- = Rp. 39.458.325.000,- (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Kerugian immateriil karena tercemar dan menurunnya reputasi para Penggugat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat maupun rekanan bisnis kepada para Penggugat, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, para Penggugat menetapkan kerugian immateriil dengan total sebesar Rp. 520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- Kerugian immateriil Penggugat I sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
 - Kerugian immateriil Penggugat II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Kerugian immateriil Penggugat III sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Villa Melati Mas Residence Blok C 3/12, Serpong, Tangerang ;
5. Menghukum Tergugat membuat permohonan maaf di 5 (lima) harian ibukota yang berskala nasional (KOMPAS, Koran TEMPO, Koran SINDO, Suara

Pembaharuan, Madia Indonesia) selama 1 (satu) minggu berturut-turut dengan formal yang ditentukan oleh para Penggugat ;

6. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim pemeriksaan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat Prematur.**

Bahwa sebelum gugatan para Penggugat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang, para Penggugat telah melaporkan Tergugat di Polda dengan Laporan Polisi No. Pol. LP /2600/K/IX/2008/SPK 1, tanggal 05 September 2008 ("*Laporan Pidana*") ;

Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat dalam laporan Pidana tersebut adalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 KUHPid jo Pasal 311 KUHPid. Pasal tersebut berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan isi e-mail yang dikirimkan kepada *customer care @ banking sinarmas.com* ;

Bahwa sampai dengan sekarang pemeriksaan atas laporan pidana tersebut masih ditangani penyidik Polda Metro Jaya sehingga belum jelas siapa tersangka dan belum disidangkan dan diputuskan oleh Hakim pidana ;

Bahwa apabila suatu saat putusan Hakim perkara perdata akan menghasilkan putusan yang berbeda dan berlawanan dengan putusan Hakim perkara pidana, maka hal tersebut dapat merugikan kepentingan hukum Tergugat dan akan menimbulkan proses peradilan yang panjang dan memakan biaya yang tidak ringan ;

Dengan demikian gugatan para Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini dengan alasan bahwa isi tulisan dialamat *e-mail customer care@banding sinarmas.com*. dengan mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap para Penggugat adalah prematur (terlalu dini) belum saatnya diajukan karena sampai sekarang belum ada suatu putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana

pencemaran nama baik maupun tindak pidana penghinaan terhadap para Penggugat, berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*);

Pasal 29 AB : "Selama dalam proses tuntutan pidana ditundalah tututan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang";

2. Gugatan kurang pihak/tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa keseluruhan isi tulisan Tergugat yang dimuat melalui surat elektronik dlam customer *care@bandingsinarmas.com* tidak hanya menyakgut Tergugat sendiri akan tetapi juga menyangkut pihak-pihak lain yang disebutkan dalam surat elektronik Tergugat, seharusnya para Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak lain yaitu pihak pemilik alamat *customer care@bankingsinarmas.com* sebagai pihak Turut Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Tergugat;

Dengan alasan tersebut maka gugatan para Penggugat patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa agar tidak terjadi pengulangan, maka Penggugat Rekonvensi mohon dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi maupun dalam konvensi dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, para Tergugat Rekonvensi telah melakukan berbagai kelalaian yang menimbulkan kerugian-kerugian kepada Penggugat Rekonvensi antara lain :

2.1 Para Tergugat Rekonvensi menyampaikan data fiktif;

Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal para Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan hasil tes laboratorium yang menunjukkan bahwa trombosit darah Penggugat Rekonvensi adalah 27.000/ul;

2.2 Para Tergugat Rekonvensi tidak memberikan pemeriksaan yang baik;

Bahwa dengan berdasarkan laporan lisan petugas laboratorium dan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan fiktif, PTR telah memberikan diagnosis dan analisis yang salah sehingga Penggugat Rekonvensi

diharuskan rawat inap, diinfus, disuntik dan diberi obat-obatan yang tidak pernah diinformasikan kepada Penggugat Rekonpensi ;

2.3 Para Tergugat Rekonpensi tidak memberikan hak pasien dengan baik:

- Hak untuk mendapatkan informasi ;

Bahwa para Tergugat Rekonpensi tidak memberikan informasi kepada Penggugat Rekonpensi sekalipun telah berulang kali diminta baik mengenai jenis penyakit, jenis suntikan, maupun jenis obat-obatan baik masih dalam perawatan maupun sampai Penggugat Rekonpensi pulang paksa ;

Dengan demikian, para Tergugat Rekonpensi telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi ;

3. Bahwa akibat dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan para Tergugat Rekonpensi dalam memberikan tindakan dan pelayanan medis yang tidak profesional mengakibatkan kondisi kesehatan Penggugat Rekonpensi bukannya semakin baik melainkan semakin mengkhawatirkan karena suhu tubuh tetap panas, nafas sesak, tangan dan leher bengkak, mata kiri menjadi terganggu, sehingga dapat mengancam keselamatan nyawa Penggugat Rekonpensi ;

4. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonpensi tidak memberikan tindakan dan pelayanan medis secara profesional terbukti kondisi kesehatan Penggugat Rekonpensi tidak pulih sehingga Penggugat Rekonpensi minta pulang paksa dan harus pindah serta dirawat di Rumah Sakit International Bintaro Jaya hanya dengan 1 (satu) hari perawatan "*keluhan, demam menurun, nyeri epiglottis negatif*" ;

Perbuatan para Tergugat Rekonpensi yang tidak memberikan informasi, tindakan dan layanan medis yang tidak profesional bahkan mengancam keselamatan nyawa Penggugat rekonpensi merupakan pelanggaran hak subyektif Penggugat Rekonpensi yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

5. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi yaitu Penggugat Rekonpensi harus rawat inap, padahal apabila penanganannya tepat dan benar Penggugat Rekonpensi harus tidak bekerja, harus bayar biaya rumah sakit, harus meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil, maka dari itu,

para Tergugat Rekonpensi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus bertanggungjawab dan dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi dalam waktu 7 (tujuh) hari secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.000.113.735.534,- (satu trilyun seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil :

- Biaya perawatan Rumah Sakit	: Rp. 21.035.534,-
- Biaya Akomodasi & Transportasi	: Rp. 2.700.000,-
- Biaya Kompensasi Tidak Masuk Kerja	: Rp. 15.000.000,-
- Biaya Jasa Advokat	: <u>Rp. 75.000.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 113.735.534,-

b. Kerugian immateriil :

Kekhawatiran dan rasa was-was atas keselamatan nyawa dan kehilangan rasa kebersamaan dengan anak yang masih kecil, serta kedua anak terlantar lepas dari kasih sayang ibu, akibat pelayanan yang tidak profesional dari para Tergugat Rekonpensi, terkurasnya waktu dan pikiran, terganggunya aktivitas kerja Penggugat Rekonpensi, oleh karena harus memenuhi dan menghadapi gugatan dan/atau panggilan polisi, sehingga apabila semuanya itu dinilai dengan uang maka adalah patut dan adil ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;

c. Para Tergugat patut dihukum untuk mengumumkan Permohonan & Rehabilitasi Nama Baik Penggugat Rekonpensi di harian Kompas dan Media Indonesia dalam ukuran 1 halaman, dengan disertai redaksi yang akan ditentukan dan disampaikan kemudian oleh Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi ini terdapat cukup alasan dan guna menghindari gugatan rekonpensi ini sia-sia, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik para Tergugat Rekonpensi yang antara lain yaitu :

- Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong, Tangerang;
- Berikut dengan harta-harta milik para Tergugat Rekonpensi yang akan diajukan kemudian ;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi dalam waktu 7 (tujuh) hari secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.000.113.735.534,- (satu trilyun seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materil :

- Biaya perawatan Rumah Sakit	: Rp. 21.035.534,-
- Biaya Akomodasi & Transportasi	: Rp. 2.700.000,-
- Biaya Kompensasi Tidak Masuk Kerja	: Rp. 15.000.000,-
- Biaya Jasa Advokat	: <u>Rp. 75.000.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 113.735.534,-

b. Kerugian immateriil :

Kekhawatiran dan rasa was-was atas keselamatan nyawa dan kehilangan rasa kebersamaan dengan anak yang masih kecil, serta kedua anak terlantar lepas dari kasih sayang ibu, akibat pelayanan yang tidak profesional dari para Tergugat Rekonpensi, terkurasnya waktu dan pikiran, terganggunya aktivitas kerja Penggugat Rekonpensi, oleh karena harus memenuhi dan menghadapi gugatan dan/atau panggilan polisi, sehingga apabila semuanya itu dinilai dengan uang maka adalah patut dan adil ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;

c. Para Tergugat patut dihukum untuk mengumumkan Permohonan & Rehabilitasi Nama Baik Penggugat Rekonpensi di harian Kompas dan Media Indonesia dalam ukuran 1 halaman, dengan disertai redaksi yang akan ditentukan dan disampaikan kemudian oleh Penggugat Rekonpensi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonpensi, yaitu :

Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 25 Serpong, Tangerang;

5. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Pengugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan No. 300/PDT.G/2008/PN.TNG. tanggal 11 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp. 314.286.360,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :
 - a. Kerugian materiil Penggugat I : Rp. 164.286.360,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
 - b. Kehilangan keuntungan Penggugat I : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Kerugian immateriil Penggugat I : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
Penggugat II : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
Penggugat III : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat membuat permohonan maaf di harian Media Indonesia dan harian Kompas masing-masing sekali penerbitan dengan format pada intinya permohonan maaf atas kekhilafan/kekeliruan Tergugat kepada para Penggugat karena telah membuat/mengirim *e-mail* kepada *care@banksinarmas.com* pada tanggal 15 Agustus 2008 ;

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan para Penggugat I, II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 71/PDT/2009/PT.BTN. tanggal 08 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009 No.300/Pdt.G/2008/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai kehilangan keuntungan dan besarnya ganti rugi immateriil sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Pembanding/Terbanding semula Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat I sebesar Rp. 164.286.360,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
4. Menghukum pula Pembanding/Terbanding semula Tergugat membayar ganti rugi im-materiil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - a. Kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- b. Kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - c. Kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat membuat permohonan maaf di harian Media Indonesia dan harian Kompas masing-masing penerbitan dengan format pada intinya permohonan maaf atas kekhilafan/kekeliruan Pembanding/Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III karena telah memuat/mengirim e-mail kepada teman-teman Pembanding/Terbanding semula Tergugat antara lain pada situs *contumer care@banksinarmas.com* pada tanggal 15 Agustus 2008 ;
 6. Menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk selebihnya ;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan rekonsensi Pembanding/Terbanding semula Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 300/Pdt.G/2008/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat I, II dan III/para Terbanding/ Pembanding yang pada tanggal 28 Desember 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI

1. BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Perkara Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN tertanggal 8 September 2009 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Banten aqua yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor: 300/pdt.G/2008/PN.TNG serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini";

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. terhadap perkara-perkara perdata lainnya.

Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan. I.e. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan *"bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-tergugat"*;

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung R.I. No.9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup" ;

"Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi".

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 233) ;

Oleh karena, putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan No. 71/PDT/2009/PT.BTN tertanggal 08 September 2009, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara No: 300/Pdt.G/2008/PN.TNG. tertanggal 11 Mei 2009 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.

2. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *judex facti* yang mengambil-alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tangerang, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara *aquo* pada halaman 25 alinea 2 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa melihat dari gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat dimana permasalahannya adalah ketidakpuasan dari Tergugat atas pelayanan perawatan Penggugat terhadap Tergugat, kemudian hal ini telah tersebar ke berbagai alamat email, menurut Majelis Hakim hal ini hanyalah masalah interen antara Penggugat dan Tergugat saja, sehingga

apabila telah tersebar ke berbagai email, sumbernya adalah berasal dari Tergugat, dengan demikian peranan Tergugat telah terbukti, sehingga dalam kasus ini tidak ada keharusan menunggu adanya putusan pidana”;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tingkat pertama dalam perkara aquo adalah keliru. Dalam hal ini bukan saja ketidakpuasan pelayanan perawatan atas kesehatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat yang diberikan oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Penggugat pada saat Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Tergugat masih dalam perawatan dan pengawasan dari para Termohon Kasasi Pembanding/Terbanding/Penggugat. Akan tetapi, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat sangat kecewa atas pemenuhan kewajiban dalam hubungan dokter (dalam hal ini Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II Konpensi) dan pasien (dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat), yang telah cacat dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Tergugat dan juga telah melanggar hak asasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding / Terbanding/ Tergugat;

“Bahwa dalam hubungan dokter dan pasien telah terjadi kontrak terapeutik, kontrak dimana dokter berusaha semaksimal untuk menyembuhkan pasien, serta kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak terikat akan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya” (Hermin Hadiati Koeswadji, 1983: 142).

Bahwa hubungan dokter dan pasien dalam kontrak terapeutik bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) dan hak dasar atas informasi (*the right to information*). Hak untuk menentukan nasib adalah merupakan hak manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas diri seseorang. Hak atas dasar informasi merupakan hak asasi untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kesehatan.

Bahwa Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur:

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”

dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);*
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;*
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;*
- d. menolak, tindakan, medis; dan*
- e. mendapatkan isi rekam medis.*

berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat yang juga merupakan PASIEN dari Para Termohon Kasasi Pembanding/Terbanding/Penggugat memiliki hak-hak yang sebenarnya justru direnggut oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat, yaitu hak-hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Jadi ketika seorang dokter tidak memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seorang pasien maka dokter itulah yang sebenarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut."

Selain itu, *judex facti* juga tidak mempertimbangkan maksud dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat menulis dan mengirimkan e-mail tersebut yang hanya ditujukan kepada kerabat/orang-orang dekat dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat yang semata-mata hanya ditujukan untuk mengeluh dengan menceritakan fakta-fakta yang dialami langsung oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat. Tidak ada niat untuk melakukan penghinaan, atau mencemarkan nama baik Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Penggugat.

Maka sangatlah tidak adil bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat apabila dengan menceritakan fakta-fakta yang dialami sendiri oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/

Tergugat, serta tidak adanya niat untuk melakukan penghinaan dan adanya hak asasi Pemohon Kasasi Pembanding/Terbanding/Tergugat yang dilanggar oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat, kemudian Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan Pasal 1376 KUHPerdara yang menetapkan:

"Tuntutan perdata tentang penghinaan, tidak dapat dikabulkan jika ternyata adanya maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya".

Bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 mengatur:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah secara tegas mengatur hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dengan membuat dan mengirimkan ke sejumlah kerabat/orang-orang dekat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dimana email ini berisi curahan hati dan keluhan yang ingin disampaikan kepada orang-orang dekatnya mengenai buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat di RS OMNI Internasional. Tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat merupakan hak asasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dimana salah satu hak tersebut adalah hak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada, dan apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat adalah menyampaikan informasi kepada orang-orang dekatnya mengenai apa yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat di RS OMNI Internasional melalui media email ;

Bahwa *judex facti* tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan bahwa Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*) harus dibaca bersama dengan Pasal 1377 KUHPerdara, sehingga Pasal 29 AB tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus diberlakukan.

Pasal 29 AB menetapkan: "*Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti-rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang*";

Pasal tersebut berkaitan erat dengan Pasal 1377 KUHPerdara yang menetapkan: "*Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si terhina dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak telah dipersalahkan tentang melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya itu*";

Dalam perkara *a quo*, proses persidangan pidana Pemohon Kasasi Pembanding/Terbanding/Tergugat masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara pidana No. 1269 /PID.B/2009/PN.Tng. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi Pembanding/Terbanding/Tergugat bersalah telah melakukan penghinaan terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat, ataupun bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dalam mengirimkan *e-mail* kepada orang-orang dekatnya memang dipicu oleh buruknya pelayanan terhadap pasien dan tidak dipenuhinya hak pasien untuk mendapatkan Rekam Medis sebagaimana dilindungi oleh Pasal 52 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta tidak ditanggapinya *complain* kepada manajemen RS Omni. Oleh karena itu, sangatlah tidak adil dan terburu-buru apabila Majelis Hakim dalam persidangan perdata *a quo* memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Penggugat.

3. MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak sepakat dengan pertimbangan *judex facti* Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 25 alinea 3 dan 4 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai hal ini adalah hak dari para Penggugat untuk menggugat terhadap siapa yang menurutnya telah melanggar haknya".

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim keberatan Tergugat tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak";

Bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya, *judex facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta bahwa dalam surat elektronik yang saat ini beredar tidak hanya mencantumkan nama Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat saja, akan tetapi juga memuat nama atau alamat surat elektronik dari pihak-pihak yang ikut menyebarluaskan surat elektronik yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat yang awalnya hanya dikirimkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat kepada kerabat terdekatnya saja, akan tetapi dapat tersebar juga pada surat elektronik *customer care@bankingsinarmas.com*.

Selain itu, *judex facti* tingkat pertama seharusnya juga memperhatikan bahwa saat ini penyebaran informasi sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan fasilitas internet, termasuk juga dengan menggunakan fasilitas email. Penyebaran email tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang dengan mudah, sehingga seharusnya dalam gugatan sebelumnya, Para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penguat juga harus mengikutsertakan pemilik alamat dari *customer care@bankingsinarmas.com* dan 19 alamat email penerima lainnya yang dikirim oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat serta pihak-pihak yang memforward atau mentransmisikan (meneruskan) email dimaksud sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

Bahwa *judex facti* tingkat pertama tidak mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai tergugat atau turut tergugat.

Berbagai yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam :

1. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang adak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";*

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

PERIHAL KETIDAKPUASAN PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERBANDING/TERGUGAT ATAS JASA PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PARA TERMOHON KASASI/PEMBANDING/TERBANDING/PENG-GUGAT.

Perbuatan melawan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat.

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum-pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bahwa mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tangerang, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara a quo pada halaman 30 alinea 3 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim alasan ketidakpuasan Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak berdasar dan surat elektronik yang dibuat oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum No : 02 Penggugat/Tergugat Rekonpensi patut dikabulkan" ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tingkat pertama dalam perkara a quo adalah keliru. Sebab bagaimana mungkin Majelis Hakim mampu memberikan pertimbangan *judex facti* bahwa alasan ketidakpuasan

Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak berdasar, sementara Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat telah menguraikan secara lengkap dan cermat mengenai alasan-alasan ketidakpuasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat sebagai PASIEN dari para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat di RS, OMNI INTERNASIONAL.

Berikut uraian dari pokok permasalahan dalam perkara a quo:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008, ± pada pukul 20,30 Wib, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat datang pada Unit Gawat Darurat OMNI International Hospital (OIH) dalam hal ini Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat I. Saat itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat datang dengan kondisi kepala pusing dan demam tinggi. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat memilih untuk dirawat oleh jasa pelayanan Termohon Kasasi I/ Pembanding/Terbanding/Penggugat I Konpensi karena mengetahui Termohon Kasasi II Pembanding/ Terbanding/ Penggugat I Konpensi bertaraf internasional yang seharusnya memiliki dokter dan manajemen yang baik;
2. Bahwa setelah diperiksa, suhu badan PEMOHON KASAS/PEMBANDING/TERBANDING/TERGUGAT menunjukkan angka 39 derajat Celcius. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan darah dgn hasil trombosit PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERBANDING/ TERGUGAT adalah 27.000/ul yang kondisi normalnya adalah 200.000/ul;
3. Bahwa PEMOHON KASASI/PEMBANDING/TERBANDING/ TERGUGAT ditangani dan diinformasikan oleh dr. Indah (dokter umum) yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat harus dirawat inap;
4. Bahwa dr. Indah melakukan pemeriksaan lab ulang dengan *sample* darah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat yang sama, dan hasilnya pun sama dengan pemeriksaan lab sebelumnya yaitu trombosit 27.000/ul;
5. Bahwa dr. Indah memberikan referensi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis yaitu Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II Konpensi;

6. Bahwa setelah Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II memeriksa kondisi badan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat, Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah positif mengidap penyakit demam berdarah;
7. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat langsung diinfus dan diberikan suntikan tanpa penjelasan, dan tanpa seizin Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat atau keluarga Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat;
8. Bahwa pada keesokan harinya, Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II menginformasikan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/Tergugat dengan menyatakan bahwa ada revisi terhadap hasil lab Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat, yaitu bukan 27.000/ul, melainkan sebesar 181.000/ul (Lampiran 1) ;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Kasasi II/ Pembanding/Terbanding/Penggugat II Kompensi justru tetap memberikan instruksi kepada Suster perawat untuk memberikan berbagai macam suntikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tanpa penjelasan dan tanpa seizin Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat atau keluarganya;
10. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat menanyakan kembali kepada Termohon Kasasi II/ Pembanding/Terbanding/Penggugat II Kompensi mengenai hasil diagnosa penyakit yang sedang dialami oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, dan Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/Penggugat II Kompensi tetap menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat mengidap penyakit demam berdarah;
11. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat memperoleh berbagai macam suntikan, obat dan infus yang menyebabkan lengan kiri dan leher serta mata mengalami pembengkakan. (Lampiran 2), kemudian Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat meminta untuk diberhentikan pemakaian infus dan suntikan;
12. Bahwa setelah itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat meminta untuk dipertemukan dengan Termohon Kasasi II/ Pembanding/Terbanding/Penggugat II Kompensi, namun Termohon Kasasi II/

Pemanding/Terbanding/Penggugat II Kompensi tidak kunjung datang sampai dengan Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat dipindahkan ke ruangan rawat;

13. Bahwa suhu badan Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat kembali mencapai 39 derajat Celcius, yang kemudian datang dokter pengganti yang hanya mengatakan kepada Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat untuk tetap menunggu kedatangan dari Termohon Kasasi II/ Pemanding/ Terbanding/ Penggugat II;
14. Bahwa ternyata Termohon Kasasi II/Pemanding/Terbanding/ Penggugat II baru datang pada sore keesokan harinya dan hanya memberikan instruksi kepada suster perawat untuk tetap memberikan suntikan kepada Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Terbanding/ Tergugat;
15. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat menanyakan kembali kepada Termohon Kasasi II/ Pemanding/ Terbanding/ Penggugat II mengenai kejelasan penyakit yang sedang dialami oleh Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Terbanding/ Tergugat, dan Termohon Kasasi II/ Pemanding/ Terbanding/ Penggugat II menjelaskan bahwa selain menderita demam berdarah, Pemohon Kasasi/ Pemanding/Terbanding/Tergugat terkena virus udara, serta kembali Pemohon Kasasi/Pemanding/ Terbanding/ Tergugat diberikan infus pada tangan kanan (Lampiran 3);
16. Bahwa pada malam harinya, Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/ Tergugat diberikan suntikan sebanyak 2 (dua) ampul sekaligus, yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat mengalami sesak nafas, kemudian Pemohon Kasasi/Pemanding/ Terbanding/ Tergugat diberikan oksigen selama 15 (lima belas) menit oleh Perawat yang bekerja pada Termohon Kasasi I/Pemanding/ Terbanding/ Penggugat I Kompensi;
17. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat diperiksa oleh dokter jaga, namun dokter jaga tersebut hanya mengatakan kepada Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat untuk tetap menunggu kedatangan Termohon Kasasi II/ Pemanding/ Terbanding/ Penggugat II;
18. Bahwa pada keesokan harinya, Pemohon Kasasi/Pemanding/ Terbanding/Tergugat bertemu dengan Termohon Kasasi II/ Pemanding/ Terbanding/Penggugat II dan meminta penjelasan mengenai kondisi dari Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat yang terserang sesak nafas karena dalam riwayat kesehatan Pemohon Kasasi/

Pembanding/Terbanding/Tergugat hal seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya;

19. Bahwa kemudian leher kanan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat mengalami pembengkakan dan suhu tubuh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/Tergugat naik hingga 39 derajat Celcius karena pemberian suntikan, obat-obatan dan infus diberikan kembali kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat;
20. Bahwa karena merasa kondisi kesehatannya semakin memburuk dan tidak diperolehnya keterangan yang jelas dari Para Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Penggugat mengenai diagnosa penyakit yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat, maka pada tanggal 12 Agustus 2008 Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/ Tergugat memutuskan untuk meminta pulang paksa dan melanjutkan proses perawatannya di Rumah Sakit International Bintaro (RSIB);
21. Bahwa untuk melanjutkan perawatan di Rumah Sakit International Bintaro, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat memerlukan rekam medis selama Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat dirawat pada OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat telah meminta rekam medis kepada *Customer Care* yang ada pada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III seperti Hasil Pemeriksaan Lab pertama kali saat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat datang ke ICU, yang menyatakan bahwa jumlah *trombosit* Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat adalah 27.000/ul;
22. Bahwa hingga saat ini Para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat tidak pernah memberikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Trombosit Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat yang berjumlah 27.000/ul, yang merupakan hak dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat;
23. Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dirawat di Rumah Sakit Internasional Bintaro, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat dinyatakan menderita penyakit gondongan/MUMPS yang telah parah karena membengkak (Lampiran 4) apabila penanganannya terlambat, dapat menyebabkan pembengkakan pankreas dan kista, menurut dr. Roestiniadi Djoko Soemantri SpTHT-KL,

Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD dr. Soetomo Surabaya, dalam artikelnya yang berjudul Gondok Versus Gondong tertanggal 13 Agustus 2009 pada website <http://pmijatim.org> mengatakan, Gondong adalah penyakit yang sangat menular. Penderita disarankan agar beristirahat selama 5 hari dan penularannya lewat udara yakni *droplet infection* (air ludah). Serta penyakit ini juga dapat menyerang alat kelamin pria dan wanita. Pria riskan mengalami infeksi buah zakar dan wanita menderita infeksi indung telur, bahkan bisa mengalami tuli karena saraf telinga telinga terganggu.

Berdasarkan uraian dari pokok permasalahan di atas yang menyebabkan ketidakpuasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat terhadap Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat sangat beralasan dan berdasar. Sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan *judex facti* tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur:

"Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi";

Dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur:

"Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);*
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;*
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;*
- d. menolak tindakan medis ; dan*
- e. mendapatkan isi rekam medis".*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat yang juga merupakan PASIEN dari para Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Penggugat memiliki hak-hak yang sebenarnya justru direnggut oleh para Temohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Penggugat, yaitu hak-hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada dokter atau dokter gigi. Jadi ketika seorang dokter tidak memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seorang pasien maka dokter itulah yang sebenarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pasiennya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan melakukan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut:"

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat juga berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan: *"surat elektronik yang dibuat oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum"*. Sebab *email* Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat yang berisi keluhan atas ketidakpuasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat terhadap layanan RS. Omni Internasional dan hanya dikirimkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat kepada kalangan terbatas yang notabene orang-orang dekat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat. Suatu *email* adalah bersifat pribadi karena hanya dapat diakses oleh pemilik akun *email* tersebut itu sendiri yang memiliki *user name* dan *password* yang sifatnya rahasia, oleh karena itu *email* Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat hanya dapat dibuka dan dibaca oleh 20 (dua puluh) orang yang namanya tercantum sebagai penerima yang ditujukan secara pribadi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dan tidak dapat diakses oleh pengguna internet lain. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan penyebaran *email* tersebut kepada publik ataupun dengan tujuan agar diketahui banyak orang, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat setiap orang yang menerima *email* tersebut adalah orang-orang dekatnya. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas menyebarnya *email* tersebut kepada publik, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan atau mengawasi penyebaran *email* tersebut.

Bahwa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang didasarkan adanya pemberian informasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat kepada kerabat

terdekatnya mengenai ketidakpuasan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat.

Perbuatan melawan hukum ("PMH") sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau
- Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis).

Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 s/ d 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan legalistis, *onrechmatig* adalah melanggar undang-undang. Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus *Lindenbaum Cohen* pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa PMH melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subyektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau *patiha* (kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian).

Dari yurisprudensi *Lindenbaum Cohen* dapat ditemukan 4 (empat) kategori PMH, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban pelaku
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain
3. Bertentangan dengan kaidah tata susila
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari PMH adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan/kelalaian
2. Melanggar hukum
3. Kerugian
4. Kesalahan

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan yurisprudensi:

1. Kausalitas, yaitu bahwa perbuatan itu harus *conditio sine qua non* dari kerugian dan bahwa kerugian itu harus *adequate*.

2. *Schutznorm theory*, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMH hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan.

Bahwa dalam perkara a quo, berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

1. Dalam *judex facti* tingkat pertama, para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat mengajukan bukti fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Meditama International tanggal 1 Mei 2005 Nomor 17. Hal ini telah menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I/Pembanding/Terbanding/Penggugat/Kompensi adalah pelaku usaha, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1, yang berbunyi:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Sementara itu, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat memenuhi definisi sebagai konsumen yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang berbunyi: *"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"* Dengan demikian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 berlaku atas Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi I/ Pembanding / Terbanding/ Penggugat/Kompensi;

2. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang: *"Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan."* Dalam perkara a quo, Termohon Kasasi II/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II Kompensi dan Termohon Kasasi III/ Pembanding/Terbanding/Penggugat III Kompensi merupakan dokter-dokter yang bertugas di Omni International Hospital Alam Sutera, Tangerang, sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat adalah pasien pada Omni International Hospital. Hal ini

menunjukkan bahwa jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II Kompensi dan Termohon Kasasi III/Pembanding/Terbanding/Penggugat III Kompensi kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat memenuhi definisi "*praktik kedokteran*" sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat, Termohon Kasasi II/ Pembanding/Terbanding/Penggugat II Kompensi, dan Termohon Kasasi III/Pembanding/Terbanding/Penggugat III Kompensi tunduk pada Undang-undang No. 29 Tahun 2004.

Bahwa sesuai dengan uraian fakta dari perkara a quo yang telah dijelaskan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi: perbuatan/kelalaian, melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas, dan *schutznorm theory*. Perlu diingat bahwa keenam unsur ini merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif; tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur berakibat gugatan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dalam perkara a quo, unsur melawan hukum, unsur kerugian, dan unsur kausalitas tidak terpenuhi.

ad. 1. Perbuatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak memenuhi unsur melawan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 1376 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "*Tuntutan perdata tentang penghinaan tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.*"

Dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat hanya mengirimkan surat elektronik yang bersifat pribadi yang berisi keluhan dan hanya dikirimkan kepada kerabat dekat dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat. Surat elektronik yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat adalah suatu bentuk cerita dari/atau keluhan terhadap kejadian yang benar-benar dialami oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/ Tergugat selama Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat

dirawat di RS Omni Internasional Tangerang, yang oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat kemudian diceritakan kepada kalangan terbatas, yaitu orang-orang terdekat dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat melalui surat elektronik (*e-mail*) pribadi dari orang-orang terdekat Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat. *E-mail* merupakan media komunikasi yang bersifat pribadi, tertutup, dan rahasia, dimana tidak setiap orang dapat mengakses dan/atau membuka dan/atau membaca segala informasi yang terdapat dalam alamat *e-mail* yang dimiliki seseorang. Hal ini dibuktikan dengan keharusan adanya kata kunci (*password*) yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki alamat *e-mail* tersebut. Dengan demikian, hanya orang yang berhak dan memiliki kata kunci (*password*) dari alamat *e-mail* tersebutlah yang dapat mengakses dari/atau mengetahui setiap informasi yang dikirimkan kepadanya melalui alamat *e-mail* miliknya.

Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat dalam mengemukakan pendapat dan/atau keluhannya tentang apa yang ia alami sewaktu dirawat di RS Omni Internasional Tangerang hanya mengirimkan tulisannya tersebut kepada alamat *e-mail* pribadi orang-orang terdekatnya, dan bukan dimuat dan/ atau dikirimkan melalui *blog* atau *website* yang dapat diakses dan/ atau dibaca khalayak ramai tanpa harus diminta kata kunci (*password*) untuk mengaksesnya. Dengan demikian, keluhan dan/atau cerita Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat hanya dapat diakses oleh orang-orang terdekatnya dan bukan khalayak ramai.

E-mail tersebut jelas menggambarkan kekecewaan dan kesedihan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat atas tindakan medis yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat yang dilakukan dengan ceroboh dan bertentangan dengan prosedur kedokteran, sehingga mengakibatkan kondisi kesehatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat semakin memburuk. Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat diagnosa oleh dokter di RS OMNI International dan RS International Bintaro menderita penyakit gondongan. Agar pengalaman buruknya tersebut tidak terulang kembali kepada kerabat dekatnya, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat dalam *e-mailnya* juga menyarankan agar kerabat dekatnya berhati-hati jika berobat

kepada Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat. Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat secara nyata telah berbuat untuk kepentingan umum, hal mana tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu, sampai saat ini pun belum dapat dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi / Pembanding/ Terbanding/ Penggugat bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat lah yang telah menyebarkan surat elektronik tersebut dalam situs *www.customercare@bankingsinarmas.com*.

ad.2. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak memenuhi unsur kerugian.

Bahwa unsur kerugian di dalam perkara a quo pun tidak terbukti, karena Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa dengan tersebarnya surat elektronik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat memberikan kerugian kepada Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat seperti yang disebutkan oleh para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Penggugat dalam gugatannya, " .. *Para Penggugat pun akhirnya harus direpotkan oleh berbagai pertanyaan yang disampaikan secara lisan atau melalui telepon sehingga para Penggugat harus melakukan klarifikasi kepada sesama rekanan dokter, pasien, dan pihak asuransi. Disamping itu juga, para Penggugat akhirnya terpaksa harus membuat pengumuman di media massa yang menelan biaya sebesar Rp 164.739.960,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ..*" atau ... Kerugian immateriil karena tercemar dan menurunnya reputasi para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat maupun rekanan bisnis kepada para Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Penggugat, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat menetapkan kerugian materiil. Seharusnya para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat melakukan introspeksi diri, bahwa akibat dari sistem kerja dan sumber daya manusia yang tidak profesional, Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat juga telah merugikan banyak pihak selain Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat. Sebagai

contoh kasus lainnya yang timbul akibat dari kelalaian dari Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat saat menjalankan kewajibannya adalah:

- a. Abdullah Anggawie, yang merupakan pasien dari OMNI International Hospital yang meninggal saat menjalani perawatan di OMNI International Hospital sejak 03 Mei - 05 Agustus 2007. Hakim dalam memberikan putusannya menolak gugatan OMNI International Hospital, dikarenakan pihak Rumah Sakit melanggar kesepakatan soal pemberian rekam medis kepada pihak keluarga. Selain itu, perbuatan menutup-nutupi pemeriksaan dan tidak memberikan rekam medis merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. (Baca *Media Indonesia* 16 Juni 2009, ha15);
- b. Bayi kembar Jared dan Jayden yang merupakan anak dari Ibu Juliana dimana Jared mengalami kebutaan setelah dirawat di OMNI International Hospital. Saat ini masih dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya. (Baca *Kompas.com*, 15 Juni 2009);
- c. Dokter Salman Syahdan, adalah dokter yang pernah praktik di RS. Harapan Kita, juga menjadi pasien korban malpraktik dari OMNI International Hospital. Dokter ini mengalami pembengkakan prostat jinak yang gagal mengobati penyakitnya dengan menggunakan metode *Trans Urethral Needle Ablation (TUNA)*. Setelah melewati proses metode tersebut di OMNI International Hospital, Dokter ini mengalami sakit yang luar biasa dan pendarahan hebat, susah kencing dan kencing berdarah. Perkara ini telah digugat pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada tahun 2008, karena pihak dari OMNI International Hospital tidak memberikan copy rekam medis. (Baca *blog M. Shodiq Mustika*, 04 Juni 2009).

Maka sangat tidak beralasan bila disebutkan bahwa karena perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat sernua kerugian yang saat ini dialami oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Penggugat. Serta dalam perkara a quo, kerugian atas nama baik/ reputasi sama sekali tidak terpenuhi, bahwa nama baik Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat sebelum terjadinya permasalahan dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat, telah mempunyai nilai kurang bagi para pasien lainnya. Dan telah banyak pandangan-pandangan dan publikasi-publikasi yang bersifat

negatif dan menghujat para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat.

ad.3. Seandainya para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Penggugat memang telah menderita kerugian, kerugian tersebut tidak lahir karena adanya unsur kausalitas dengan perbuatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat ;

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus dapat ditunjukkan dari adanya hubungan sebab - akibat (kausalitas) antara perbuatan yang telah dituduhkan dengan kerugian yang timbul. Hubungan kausalitas ini haruslah bersifat *conditio sine qua non*, tanpa yang satu, yang lainnya tidak akan ada.

Dalam perkara *a quo*, seandainya memang para Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Penggugat menderita kerugian. kerugian itu tidak diakibatkan oleh perbuatan yang telah dituduhkan para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kerugian Para Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Penggugat diakibatkan oleh kelalaian Para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat sendiri dalam menjalankan kewajibannya, dimana tindakan-tindakan Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Penggugat terhadap pasien-pasien lain telah menyalahi prosedur dan ketentuan medis yang berlaku, sehingga mengakibatkan para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat harus memberikan klarifikasi kepada rekanan dokter, pasien, dan asuransi yang mengakibatkan Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat membuat Pengumuman di media massa. Reputasi para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat tercemar dan kepercayaan masyarakat terhadap para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat menurun. Oleh sebab itu, perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat tidak menunjukkan hubungan kausalitas dengan tuduhan kerugian yang dialami para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat ;

Karena unsur melawan hukum, unsur kerugian, dan unsur kausalitas tidak terpenuhi untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur lain tidak perlu lagi dibuktikan.

2. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dalam mengirimkan surat elektronik tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi *Lindenbaum Cohen*, yaitu: (i) bertentangan dengan kewajiban pelaku, (ii) bertentangan dengan hak subyektif orang lain, (iii) bertentangan: dengan kaidah tata susila, dan (iv) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

ad.1. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum ;

Bahwa sebagai pasien dan juga sebagai konsumen, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan:

- Pasal 5 huruf c dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:
 - a. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - b. membayar nilai tukar yang telah disepakati ;
- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berbunyi:

"Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :

 - a. Memberikan informasi yang lengkap dan Jujur tentang masalah kesehatannya;
 - b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
 - c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana kesehatan; dan
 - d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

ad.2. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak bertentangan dengan hak-hak Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo, juga telah memenuhi hak-hak Para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat sesuai dengan:

- Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan:

"a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. "

- Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menetapkan:

"Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hukum:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa. "

ad.3. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak bertentangan dengan kaidah kesusilaan.

Kaidah kesusilaan adalah norma-norma yang bertujuan untuk penyempurnaan manusia, isinya ditujukan kepada sikap batin, asal-usulnya dari diri sendiri, sanksi juga berasal dari diri sendiri, dan daya kerjanya bersifat membebani kewajiban (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 2002: 13). Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, contoh kaidah kesusilaan antara lain: "*itikad baik*", "*tidak kumpul kebo*", atau "*tidak hidup bersama tanpa nikah*".

Dalam perkara a quo, perbuatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/Tergugat dalam mengirimkan surat elektronik kepada kerabat dekat untuk menceritakan pengalaman buruknya selama berobat kepada Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat jelas tidak melanggar kaidah-kaidah yang disebutkan di atas. Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak terbukti memiliki itikad buruk untuk melakukan penghinaan terhadap Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat. Satu-satunya alasan yang dimiliki Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dalam mengirimkan surat elektronik tersebut adalah untuk berkeluh kesah mengenai perawatan medis para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Penggugat yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur kedokteran yang berlaku, yang telah menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat.

ad.4. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak melanggar azas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Dengan mengirimkan surat elektronik kepada kerabat terdekatnya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak melanggar azas-azas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak melanggar azas kepatutan karena hanya melaksanakan haknya atas kebebasan berpendapat, sebagaimana dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat juga hanya melaksanakan haknya untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi, hal mana dilindungi secara konstitusional oleh Pasal 28F Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Selain itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat juga tidak melanggar azas ketelitian dan kehati-hatian dalam mengirimkan surat elektronik tersebut, terbukti dengan pernyataan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat yang secara cermat, teliti, dan hati-hati menyampaikan pesan kepada kerabat terdekatnya bahwa yang ditulisnya tersebut tidaklah ditujukan untuk menghina, memfitnah, berdusta, mempersalahkan, ataupun menjerat para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat dalam perkara a quo. Sebagaimana yang ditulis Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat pada berbagai bagian dalam surat elektroniknya:

- *"Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan RS dan title international, karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter, maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan."*
- *"Saya tidak mengatakan semua Rumah Sakit International seperti ini, tapi saya mengalami kejadian ini di RS. OMNI International."*
- *"Tepatnya tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB, saya dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala, datang ke RS OMNI International dengan percaya bahwa RS tersebut berstandard international, yang tentunya pasti mempunyai ahli kedokteran dan manajemen yang bagus";*

- " ... Saya sangat kuatir karena di rumah saya memiliki 2 anak yang masih balita jadi saya lebih memilih berpikir positif tentang RS dan dokter ini supaya cepat sembuh dan saya percaya saya ditangani oleh dokter professional standard internasional."
- "Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau manajemen RS Omni, tolong sampaikan kepada dr. Grace, dr. Henky, dr. Mimi, dan Ogi bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan anda."
- "... Saya informasikan juga dr. Henky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini".

DALAM REKONPENSI .

Bahwa judex facti tingkat pertama pada bagian Rekonpensi di halaman 31 menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap telah termasuk dalam putusan Rekonpensi;
- Menimbang, bahwa dari bukti PR-2 yang menunjukkan hasil laboratorium OIH pada tanggal 7 Agustus 2008 *trombosit* berjumlah 181.000/ul telah disangkal oleh Tergugat Rekonpensi bahwa pada saat itu ada 2 kali pemeriksaan darah, karena berdasarkan pemeriksaan awal darah Penggugat Rekonpensi, *trombosit* sesuai pemberitahuan petugas laboratorium melalui telepon berjumlah 27.000/ul, lagi pula ada bekuan darah sehingga harus diperiksa ulang dan bukti PR-2 yang menunjukkan bahwa *trombosit* Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berjumlah 181.000jul merupakan hasil pemeriksaan yang kedua, dan anjuran Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi agar Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dirawat bukan karena pemeriksaan *trombosit*, tetapi karena keluhan awal pada saat Penggugat Rekonpensi masuk di Unit Gawat Darurat dimana sesuai dengan bukti TR-2 halaman 2 dan 3, yaitu: pusing, demam 3 hari, tidak buang air besar 2 hari, sakit tenggorokan, sakit semua badan, dan suhu 38,6 derajat Celcius;
- Menimbang, bahwa dari bukti PR-10 dan PR-II dihubungkan dengan bukti TR-2 dan TR-3 menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi dirawat selama lima hari dari tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan 12 Agustus 2008 dan sesuai dengan bukti PR-10, PR-3 diagnosa saat Penggugat Rekonpensi akan pulang menunjukkan adanya gejala gondongan pada Penggugat Rekonpensi, hal ini tidak mungkin sembuh seketika lagipula

Penggugat Rekonpensi pulang atas kemauan sendiri bukan atas saran dari Para Tergugat Rekonpensi.

Oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan rekonpensi Penggugat/ Tergugat Rekonpensi tidak beralasan dan harus ditolak.

- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat Rekonpensi ada kaitan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bukti PR-2, PR-3, PR-10, PR-II sedangkan bukti PR-4, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9, PR-12, PR-13, PR-16 merupakan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat Rekonpensi apabila beralasan dan oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak beralasan, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Bahwa sebagaimana ditunjukkan dalam putusan *judex facti* tingkat pertama halaman 32, " ... *Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat ...*".

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat sangat keberatan atas putusan *judex facti* tingkat pertama ini. Sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) adanya perbuatan/kelalaian; (2) adanya kesalahan; (3) adanya unsur melawan hukum;

(4) adanya kerugian; (5) adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas); dan (6) *Schutznorm theory*.

Dalam perkara a quo, *judex facti* tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dengan memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya, Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan tindakan Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dijabarkan sebagai berikut:

ad.1. Para Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat telah melakukan perbuatan/kelalaian yang memenuhi unsur kesalahan dan melawan hukum.

Hal ini dikarenakan adanya tindakan medis yang salah yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat datang ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Omni Internasional Hospital Alam Sutera, Tangerang pada 7 Agustus 2008 pada jam 20.30 WIB, dan dilakukan pemeriksaan darah awal pada jam 20.40 WIB yang disampaikan secara lisan oleh petugas laboratorium kepada dr. Indah P. Andrea, dinyatakan bahwa trombosit Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/Tergugat berjumlah 27.000/ul. Terhadap hasil pemeriksaan awal ini, tidak pernah dilakukan pengambilan darah ulang sama sekali, sehingga hasil pemeriksaan ulang laboratorium hanya menggunakan sisa darah dari pengambilan darah yang pertama. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat dalam surat elektroniknya, "*Keesokan pagi, dr. Henky visit saya dalam menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam bukan 27.000/ul tapi 181.000/ul, saya kaget tapi dr. Henky terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa ijin pasien atau keluarga pasien ..* " ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan darah tersebut, Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat positif mengidap DBD, dan karenanya diharuskan rawat inap;

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008, Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/Penggugat II Kompensi memberitahukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat ada revisi hasil tes darah yang menunjukkan trombosit Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat berjumlah 181.000/ul, bukan 27.000/ul. Dengan demikian, Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat mengakui telah memberikan tindakan medis yang salah kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2008, sebab pemeriksaan darah yang dilakukan pada tanggal tersebut hanya berdasarkan data medis yang tidak akurat serta analisis yang terburu-buru, sebagaimana dibuktikan oleh pengakuan Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II/Kompensi yang menyatakan pemeriksaan belum *valid*, dan laporan lisan atau hasil tes laboratorium. Oleh karena itu, tindakan Para Termohon Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Penggugat dapat dikategorikan sebagai malpraktek dan atau tindakan ceroboh yang dapat membahayakan

kesehatan dan keselamatan jiwa dan raga Pemohon Kasasi/
Pembanding/ Terbanding/Tergugat.

- 2) Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat telah berulang kali meminta hasil tes laboratorium yang menyatakan trombosit Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat berjumlah 27.000/ul dan bukan 181.000/ul, jenis suntikan, serta obat-obatan yang telah diberikan Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II Kompensi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, namun Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II Kompensi tidak pernah memberikannya sampai saat ini;
- 3) Bahwa ketidakjelasan penyakit Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat telah berakibat pada semakin memprihatinkannya keadaan fisiknya, yang ditunjukkan oleh suhu badan yang tetap tinggi, sesak napas, tangan kiri dan leher membengkak, serta penglihatan terganggu.

Hal ini dibuktikan oleh kesaksian Suroto, Saksi I Pemohon Kasasi/
Pembanding/Terbanding/Tergugat yang diberikan di bawah sumpah di dalam persidangan *judex facti* tingkat pertama, di mana saksi melihat leher Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat bengkak sesuai bukti PK-2 ;

- 4) Penderitaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat terus berlangsung sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008, di mana penyakit Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak sembuh malah semakin parah, suhu badan masih tinggi, sehingga Pemohon Kasasi/
Pembanding/ Terbanding/ Tergugat meminta pulang paksa;
- 5) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat sangatlah bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menetapkan:
 - Pasal 7 huruf b: "*Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa dan juga memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*".
 - Pasal 4 huruf c: "*Hak konsumen adalah: hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa*";Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat meminta rekam medis atas tindakan-tindakan dan informasi medik yang antara

lain pemberian suntikan, obat-obatan dan infus kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat tidak diberikan oleh Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat. Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat dengan tidak memberikan rekam medis telah bertentangan dengan Pasal 7 huruf b jo. Pasal 4 huruf c UU No.8 Tahun 1999 ;

Bahwa karena Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat kecewa dengan tindakan medis yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat pun bermaksud membagikan pengalamannya melalui surat elektronik kepada kerabat terdekatnya;

6) Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II Konpensasi dan Termohon Kasasi III/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat III Konpensasi Terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat juga sangatlah bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004:

- *"Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran, mempunyai hak:*

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

d. Menolak tindakan medis;

e. Mendapatkan isi rekam medis."

- Pasal 45 ayat (1): *"Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan"* ;

7) Di samping itu, tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II Konpensasi dan Termohon Kasasi III/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat III Konpensasi juga melanggar Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi, yang menyatakan bahwa:

" 1. Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan

penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan diadakan;

"2. Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus mendapat persetujuan dari pasien."

Dalam hal ini, tindakan kedokteran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/ Pemanding/ Terbanding/ Penggugat II Kompensi dan Termohon Kasasi III/Pemanding/Terbanding/Penggugat III Kompensi yang memberikan suntikan, obat-obatan dan infus pada diri Pemohon Kasasi/Pemanding/ Terbanding/Tergugat adalah tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Terbanding/ Tergugat, dan juga tidak memberikan penjelasan apapun kepada Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat mengenai jenis ataupun efek yang ditimbulkan dari tindakan kedokteran tersebut.

ad.2. Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/Tergugat menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/ Pemanding/Terbanding/Penggugat.

Bahwa kesalahan-kesalahan Para Termohon Kasasi/Pemanding/ Terbanding/Penggugat Kompensi sebagaimana disebutkan di atas telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Pemanding/Terbanding/ Tergugat, yaitu kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 1.000.113.735.534,- (satu trilyun seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - Biaya rumah sakit | Rp. 21.035.534,- |
| - Biaya akomodasi & transportasi | Rp. 2.700.000,- |
| - Biaya kompensasi tidak masuk kerja | Rp. 15.000.000,- |
| - Biaya jasa Advokat | Rp. 75.000.000,- |

b. Kerugian Immateriil

Kekhawatiran dan rasa was-was atas keselamatan nyawa, kehilangan rasa kebersamaan dengan anak yang masih kecil, ditahan selama 21 hari di LP Wanita Tangerang mulai tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 3 Juni 2009 atas laporan polisi LP/2260/K/IX/2008/SPK Unit I tertanggal 5 September 2008 atas nama Pelapor Sdr. Renold Panjaitan, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Dr. Hengky Gosal,

Sp.PD selaku Termohon Kasasi II/Pembanding/Terbanding/Penggugat II Kompensi dan Dr. Grace Hilza Yarren Nela selaku Termohon Kasasi III/Pembanding/ Terbanding/Penggugat III Kompensi serta kedua anak terlantar lepas dari kasih sayang Ibu akibat pelayanan yang tidak profesional dari Para Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/ Penggugat Kompensi, terkurasnya waktu dan pikiran, terganggunya aktivitas kerja Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat oleh karena harus memenuhi dan menghadapi gugatan dan atau panggilan polisi, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam perkara a quo Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

ad.3. Ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Penggugat dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa karena adanya perbuatan yang dilakukan Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat telah menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. Hubungan antara perbuatan Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/Tergugat nyata merupakan hubungan yang *conditio sine qua non*: tanpa adanya perbuatan Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, tidak mungkin Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat menderita kerugian materiil maupun immateriil yang telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat dengan kerugian Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/Tergugat telah terbukti dengan sendirinya dalam perkara a quo.

ad.4. Perbuatan Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Penggugat melahirkan kewajiban untuk ganti rugi.

Sesuai dengan *Schutznorm theory*, maka perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Penggugat Penggugat Kompensi dalam perkara a quo yang telah melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi, maka perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat menerbitkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat, demi melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dalam perkara a quo, yaitu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat.

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/ Penggugat dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh sebab itu judex facti tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan judex facti tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Dalam Eksepsi 1,2, 3, Dalam Pokok Perkara 1 s/d 23 dan Dalam Rekonpensi :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengungkapan suatu perasaan tentang apa yang dialami tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, karena ungkapan tersebut hanya berupa keluhan ;
- Bahwa berita yang dikirim oleh Tergugat melalui email kepada teman-temannya tidak dapat dikategorikan sebagai maksud untuk menghina, karena hal tersebut hanya merupakan keluhan Tergugat kepada teman-temannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta, Pemohon Kasasi dirawat inap di OMNI International Hospital dari tanggal 7 Agustus 2008 s/d tanggal 12 Agustus 2008 dengan keluhan panas tinggi dan kepala pusing ;
- Bahwa selama dirawat, Pemohon Kasasi telah memperoleh tindakan medis, tetapi bukan kesembuhan yang diterima, tetapi justru mengakibatkan kondisi kedua tangan, kedua mata dan leher bengkak serta demam dan akhirnya Pemohon Kasasi memutuskan untuk keluar dan melanjutkan perawatan ke R.S. International Bintaro ;
- Bahwa kejadian dan pengalaman yang dialami oleh Pemohon Kasasi, diceritakan kepada kawan-kawannya melalui email yang merupakan media

komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup yang tidak setiap orang dapat mengaksesnya ;

- Bahwa kasus/gugatan para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi terkait dengan perkara pidana No. 1269/Pid.B/2009/PN.TNG. Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah didakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik, melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan KESATU, dakwaan KEDUA dan dakwaan KETIGA ;
- Bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2008 No. 1269/Pid.B/2009/PN.TNG., dimana Terdakwa Prita Mulyasari (Pemohon Kasasi) dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena itu Pemohon Kasasi selaku Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan ;
- Bahwa dengan demikian, secara pidana tidak terbukti adanya pencemaran nama baik, dan dalam perkara ini dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi mengisi "*masukan dan saran*", serta menggunakan alamat *email* Pemohon Kasasi dengan surat elektronik terbuka pada *customer care@banksinarmas.com* (bukti P6 dan P7), dan pemberitahuan Pemohon Kasasi kepada kawan-kawannya adalah masih dalam batas kewajaran dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana sejalan dengan Pasal 28 F UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ;
- Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap para Termohon Kasasi tidak memiliki iktikad buruk untuk melakukan penghinaan terhadap para Termohon Kasasi, karena hal itu merupakan kejadian nyata yang dialami langsung oleh Pemohon Kasasi, dan pula Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar asas kepatutan, karena tidak nyata adanya maksud untuk menyerang pribadi dan apa yang diberitahukan oleh Pemohon Kasasi

kepada teman-temannya tersebut berkaitan dengan masalah pelayanan medis yang diberikan oleh para Termohon Kasasi ;

- Bahwa oleh karena dalam putusan pidana Terdakwa Prita Mulyasari dinyatakan bebas, maka putusan pengadilan tinggi dalam perkara ini yang telah menguatkan putusan pengadilan negeri adalah salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, putusan judex facti harus dibatalkan ;
- Bahwa tentang gugatan rekonsensi dari Pemohon Kasasi yang dinyatakan ditolak karena Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya malpraktek dari para Termohon Kasasi, hal tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Dokter Indonesia No. 130/KEP/MK/DKI/V/2010 yang menyatakan tidak ditemukan pelanggaran disiplin kedokteran dalam melakukan penatalaksanaan medis pada pasien Ny. Prita Mulyasari (Pemohon Kasasi), karenanya gugatan rekonsensi harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Pemohon Kasasi tidak memenuhi kriteria melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak Termohon Kasasi, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PRITA MULYASARI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 71/PDT/2009/PT.BTN. tanggal 8 September 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PRITA MULYASARI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 71/PDT/2009/PT. BTN. tanggal 8 September 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 28 SEPTEMBER 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. HATTA ALI, S.H.,M.H. dan PROF. REHNGENA PURBA, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 SEPTEMBER 2010 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H.M. HATTA ALI, S.H.,M.H. dan I MADE TARA, S.H. sebagai Anggota-anggota dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

Ketua,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi perkara kasasi perdata	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-